



SKRIPSI

**PENGHAPUSAN PATEN PENGOLAHAN KAYU YANG
MENGUNAKAN BAHAN KIMIA SODIUM BICROMITE DAN
CITRUS 100EC (STUDI PUTUSAN NOMOR 47/PDT.SUS-
PATEN/2017/PN.NIAGA.JKT.PST)**

*THE DELETION OF WOOD PROCESSING PATENTS USING
CHEMICALS SODIUM BICROMITE DAN CITRUS 100EC
(VERDICT NUMBER 47/PDT.SUS-PATEN/2017/PN.NIAGA.JKT.PST)*

SANTI WILDANI
NIM : 130710101258

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

SKRIPSI

**PENGHAPUSAN PATEN PENGOLAHAN KAYU YANG
MENGUNAKAN BAHAN KIMIA SODIUM BICROMITE DAN
CITRUS 100EC (STUDI PUTUSAN NOMOR 47/PDT.SUS-
PATEN/2017/PN.NIAGA.JKT.PST)**

*THE DELETION OF WOOD PROCESSING PATENTS USING
CHEMICALS SODIUM BICROMITE DAN CITRUS 100EC
(VERDICT NUMBER 47/PDT.SUS-PATEN/2017/PN.NIAGA.JKT.PST)*

SANTI WILDANI
NIM : 130710101258

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

MOTTO

“Kehidupan ini menjadi lebih membahagiakan saat kita tidak lagi hidup untuk memperbaiki kesalahan, Tapi untuk melakukan yang benar pada setiap kesempatan ... ”

(Tung Desem Waringin)*




* Dikutip dari twitter TungDesemWaringin : @MTLovenHoney ditweet tanggal 6 Desember 2018

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku, ayahanda dan Ibunda atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.



**PENGHAPUSAN PATEN PENGOLAHAN KAYU YANG
MENGUNAKAN BAHAN KIMIA SODIUM BICROMITE DAN
CITRUS 100EC (STUDI PUTUSAN NOMOR 47/PDT.SUS-
PATEN/2017/PN.NIAGA.JKT.PST)**

*THE DELETION OF WOOD PROCESSING PATENTS USING
CHEMICALS SODIUM BICROMITE DAN CITRUS 100EC
(VERDICT NUMBER 47/PDT.SUS-PATEN/2017/PN.NIAGA.JKT.PST)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

SANTI WILDANI
NIM : 130710101258

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL AGUSTUS 2020**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

EDI WAHJUNI, S.H. M.Hum.
NIP : 196812302003122001

Dosen Pembimbing Anggota,

RHAMA WISNU WARDHANA., S.H, M.H.
NRP : 760012482

PENGESAHAN

**PENGHAPUSAN PATEN PENGOLAHAN KAYU YANG MENGGUNAKAN
BAHAN KIMIA SODIUM BICROMITE DAN CITRUS 100EC
(STUDI PUTUSAN NO.47/PDT.SUS-PATEN/2017/PN.NIAGA.JKT.PST)**

Oleh :

SANTI WILDANI
NIM : 130710101258

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

EDI WAHJUNI, S.H. M.Hum.
NIP : 196812302003122001

RHAMA WISNU WARDHANA., S.H, M.H.
NRP : 760012482

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,

Dr. MOH. ALI, S.H., M.H.
NIP : 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari :
Tanggal :
Bulan : Agustus
Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP : 196312011989021001

PRATIWI PUSPITHO A., S.H., M.H.
NIP : 198210192006042001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

EDI WAHJUNI, S.H. M.Hum.
NIP : 196812302003122001

: (.....)

RHAMA WISNU WARDHANA., S.H, M.H.
NRP : 760012482

: (.....)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Santi Wildani

NIM : 130710101258

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Penghapusan Paten Pengolahan Kayu Yang Menggunakan Bahan Kimia Sodium Bicromite Dan Citrus 100EC (Studi Putusan Nomor 47/Pdt.Sus. Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 Agustus 2020
Yang menyatakan,



SANTI WILDANI
NIM : 130710101258

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi dengan judul : **Penghapusan Paten Pengolahan Kayu Yang Menggunakan Bahan Kimia Sodium Bicromite Dan Citrus 100EC (Studi Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt. Pst)**; Penulisan skripsi ini adalah tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing utama skripsi atas saran, kritik maupun masukan selama bimbingan ;
2. Bapak Rhama Wisnu Wardhana, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing anggota skripsi yang telah memberikan bimbingan dan masukan berharga ;
3. Bapak Mardi Handono S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi atas waktu yang diberikan untuk menguji ;
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Penguji skripsi atas waktu yang diberikan untuk menguji;
5. Dr. Moh. Ali, S.H., M.H., selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H. M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan;
7. Orang tuaku, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati ;

8. Seseorang yang telah setia menemaniku dalam suka dan duka, serta dorongan dan motivasi untuk studiku ;
9. Teman-temanku angkatan 2015 yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil;
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 24 Agustus 2020
Penulis,

SANTI WILDANI
NIM : 130710101258

RINGKASAN

Latar belakang penulisan skripsi ini adalah Salah satu permasalahan di bidang paten yang dilindungi oleh Undang-Undang adalah masalah Penghapusan Paten yang telah dilisensikan. Masalah Penghapusan paten ini diatur dalam Pasal 130 sampai dengan Pasal 141 Undang-Undang Paten. Akibat dari adanya penghapusan paten seperti ini tentu saja sangat merugikan pemegang hak paten. Untuk itu Penegakan atau Perlindungan Hukum Terhadap penghapusan paten yang terjadi ini harus didukung oleh Pemerintah dan juga masyarakat itu sendiri. Salah satu contoh permasalahan dalam Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst atas lisensi paten berupa pembajakan atau pemalsuan suatu invensi paten sehingga timbulnya gugatan ke pengadilan niaga dari pihak pemegang paten dan sudah ada putusan hukum tetap akan mengakibatkan penghapusan paten. Terkait dengan penghapusan suatu paten, maka suatu lisensi yang di dapat secara itikad baik sebelum diajukannya gugatan penghapusan atas paten yang bersangkutan, tetapi berhak melaksanakan lisensi yang dimilikinya sampai berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi. Dalam perkembangan teknologi dan bisnis, ada dua aspek yang sering kali menjadi permasalahan hukum dalam soal paten ini, yakni perlindungan hak kekayaan intelektual dan penyalahgunaan kekayaan intelektual yang bertentangan dengan persaingan usaha yang sehat. Perlindungan terhadap intelektual tidak hanya berbicara mengenai perlindungan kreasi intelektual sebagai suatu hak kebendaan (*property*), melainkan juga sisi pertanggungjawaban terhadap intelektual dan kebendaan tersebut (*liability*). Pada dasarnya, hak kekayaan intelektual termasuk paten merupakan hak eksklusif bagi creator atau inventor agar tidak dieksploitasi oleh pihak lain. Namun, bukan berarti hak tersebut merupakan suatu upaya memonopoli pasar dari adanya invensi lain. Oleh karena itu, sistem hukum kekayaan intelektual yang mengatur paten seharusnya menjaga keseimbangan tersebut. Bukan menjadi sarana pebisnis yang tidak bertanggung jawab memperoleh hak secara melawan hukum (*fraud*) dan menggunakan secara melawan hukum (*abuse*).

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1) Apakah penggunaan bahan pengawet bahan kimia *Sodium Bicromite* dan *Citrus 100EC* dalam produk yang dipatenkan oleh tergugat dapat dihapuskan melalui pengadilan; (2) Apakah pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang mengabulkan gugatan pihak penggugat menghapus paten tentang metoda pengawetan kayu dengan bahan pengawet bahan kimia *Sodium Bicromite* dan *Citrus 100EC* sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Tujuan penulisan ini adalah : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum lingkup hukum perdata. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta studi kasus. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil penelitian bahwa, *Pertama* : Penggunaan bahan pengawet bahan kimia *Sodium Bicromite* dan *Citrus 100EC* dalam produk yang dipatenkan oleh tergugat dapat dihapuskan melalui pengadilan, karena invensi yang tertulis di dalam klaim-klaim Paten Tergugat tidak memiliki kebaruan, maka invensi pada Paten Penggugat tersebut tidak memiliki kontribusi terhadap invensi terdahulu atau tidak memiliki langkah inventiv. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Paten terhadap adanya pelanggaran hak paten, melalui penghapusan paten, sebagaimana kasus yang dikaji yaitu paten milik PT. Karuna Sumber Jaya.. *Kedua*, Pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang mengabulkan gugatan pihak penggugat menghapus paten tentang metoda pengawetan kayu dengan bahan pengawet bahan kimia *Sodium Bicromite* dan *Citrus 100EC* sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten khususnya ketentuan Pasal berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) huruf a jo Pasal 130 huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dimana gugatan penggugat tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk membandingkan atau menentukan kebaruan invensi, karena adanya kebaruan itu oleh Peneliti Paten sebagaimana diterangkan oleh saksi peneliti paten yang diajukan oleh Tergugat sendiri di persidangan bernama Ir. Paslin Sihite menerangkan dibawah sumpah bahwa “untuk pendaftaran paten, yang dilihat dan diteliti adalah invensi yang tertuang di dalam klaimnya, bukan uraian latar belakang yang ada di dalam diskripsinya, dan diskripsi itu tidak terkait dengan klaim

Dapat diberikan beberapa saran, bahwa : *Pertama*, Pemegang hak Paten (*inventor*) diberikan perlindungan atas dasar hukum nasional ataupun hukum internasional sebagai hak prioritas untuk melaksanakan sendiri atau secara bersama-sama invensi-nya atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk melaksanakannya. Kedepan sudah sepantasnya negara serius dalam mengatasi permasalahan Paten ini, hal ini bertujuan agar para pemegang Paten tidak merasa disepelekan atas karya-karyanya. Indonesia sudah mempunyai perangkat peraturan perundang-undangan yang cukup di bidang Paten. Dengan demikian sudah saatnya perlindungan Paten betul-betul dapat ditegakkan. Negara juga harus dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat sebagai inventor untuk sungguh-sungguh menghasilkan paten dan menjadikannya sebagai pemenuhan untuk meningkatkan kesejahteraan. *Kedua*, Untuk mendukung pencegahan pelanggaran hukum hak paten, maka faktor-faktor implementasi penanganan pelanggaran hukum paten harus dioptimalkan seperti faktor *law enforcement* yaitu peningkatan peran aparat hukum yang secara khusus menangani pelanggaran secara mendalam elemen hukum. Faktor Kepatuhan dari pelaku ekonomi terhadap hukum paten hendaknya dapat ditingkatkan antara lain melalui sosialisasi hukum paten, pemberdayaan konsultan hukum dan faktor profesionalisme aparatur Dijen HKI dapat ditingkatkan. Indonesia sebagai negara hukum, namun kesadaran hukum dan penegakan hukum di Indonesia masih sangat lemah.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	9
2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	9
2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	12
2.2 Hak Paten	13
2.2.1 Pengertian dan Jenis-Jenis Paten	15

2.2.2	Subjek dan Lingkup Paten	15
2.2.3	Syarat dan Cara Mendapatkan Perlindungan Paten	16
2.2.4	Pelanggaran Hak Paten dan Penghapusan Paten	18
2.3	Pihak Ketiga	18
2.3.1	Pengertian Pihak Ketiga	20
2.3.2	Subjek Hukum Pihak Ketiga	22
2.4	Pengawet Bahan Kimia dalam Industri Kayu	22
BAB III	PEMBAHASAN	31
3.1	Dihapusnya Penggunaan Bahan Pengawet Bahan Kimia <i>Sodium Bicromite</i> dan <i>Citrus 100EC</i> dalam Produk Yang Dipatenkan Oleh Tergugat	31
3.2	Pertimbangan Hukum Hakim (<i>Ratio Decidendi</i>) Dalam Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. Mengabulkan Gugatan Pihak Penggugat Menghapus Paten Tentang Metoda Pengawetan Kayu Dengan Bahan Pengawet Bahan Kimia <i>Sodium Bicromite</i> dan <i>Citrus 100EC</i> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten	38
BAB IV	PENUTUP	56
4.1	Kesimpulan	56
4.2	Saran-saran	57
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI) adalah kekayaan manusia yang tidak berwujud nyata tetapi berperan besar dalam peradaban umat manusia, sehingga perlindungan HKI diberikan Negara untuk merangsang minat para pencipta penemu pendesain dan pemulia agar mereka dapat lebih bersemangat dalam menghasilkan karya-karya intelektual yang baru demi kemajuan masyarakat.¹ HKI merupakan bagian penting dari suatu negara untuk menjamin keunggulan industri dan perdagangan, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi suatu negara banyak tergantung pada aspek perdagangan. Secara faktual tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan industri merupakan faktor penting dalam pembangunan perekonomian, jika Negara tidak memberikan perlindungan HKI kepada masyarakat, maka hal tersebut dapat menghambat laju perokonomian Negara Indonesia. Salah satu wujud HKI adalah paten. Undang-Undang Paten menentukan Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten, baik yang bersifat eksklusif maupun non eksklusif, kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan Paten yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (selanjutnya disebut Undang-Undang Paten).

Bentuk lisensi paten dapat berupa lisensi yang eksklusif dan yang non eksklusif. Lisensi eksklusif, yaitu si pemegang paten menyetujui untuk tidak memberikan lisensi-lisensi lain kepada orang lain selain dari si pemegang lisensi. Jadi hanya memberikan izin kepada satu pihak. Sedangkan lisensi noneksklusif bisa dilisensikan lagi kepada beberapa pihak. Lisensi paten dapat diberikan secara cuma-cuma, tetapi yang sering lisensi harus melalui imbalan yang disebut royalti. Cara pembayaran royalti ini pun ada macamnya, ada yang

¹ Iswi Hariyani, *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2018, hlm.12

dibayar sekaligus, sebagai *lump sum*, dan ada juga yang dibayar menurut presentase bagi setiap satuan barang yang di produksi, yang harganya dapat ditentukan menurut berbagai macam cara.² jika lisensi mempunyai kemampuan untuk mendapatkan penemuan baru atau memperbaiki (menyempurnakan) penemuan yang ada hubungannya dengan yang dilisensikan tadi, ia dapat memberikan lisensi kembali tentang ini kepada *licensor*.³ Agar sebuah paten dapat benar-benar berkembang di dalam negeri dan kemancanegara dibutuhkan perlindungan hukum terhadap invensi tersebut. Inilah yang disebut dengan aspek hukum Paten. Latar belakang perlunya aspek hukum paten bermula dari pertimbangan bahwa sebuah invensi merupakan hasil kemampuan berpikir (daya kreasi) seorang inventor.

Hasil kemampuan berpikir tersebut hanya dimiliki oleh inventor secara khusus (*exclusive*) yang kemudian diwujudkan dalam bentuk Invensi. Invensi adalah hak milik material (berwujud) yang berasal dari akal (intelekt) inventornya, sehingga disebut Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Salah satu permasalahan di bidang paten yang dilindungi oleh Undang-Undang adalah masalah Penghapusan Paten yang telah dilisensikan. Masalah Penghapusan paten ini diatur dalam Pasal 130 sampai dengan Pasal 141 Undang-Undang Paten. Akibat dari adanya penghapusan paten seperti ini tentu saja sangat merugikan pemegang hak paten. Untuk itu Penegakan atau Perlindungan Hukum Terhadap penghapusan paten yang terjadi ini harus didukung oleh Pemerintah dan juga masyarakat itu sendiri.

Salah satu contoh permasalahan dalam Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst atas lisensi paten berupa pembajakan atau pemalsuan suatu invensi paten sehingga timbulnya gugatan ke pengadilan niaga dari pihak pemegang paten dan sudah ada putusan hukum tetap akan mengakibatkan penghapusan paten. Terkait dengan penghapusan suatu paten, maka suatu lisensi yang di dapat secara itikad baik sebelum diajukannya gugatan penghapusan atas paten yang bersangkutan, tetapi berhak melaksanakan lisensi yang dimilikinya

² Ralfie Pinasang, *Paten & Permasalahannya di Indonesia*, Jakarta : Ilmu, 2017, hlm.9

³ *Ibid*, hlm170

sampai berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.⁴ Dalam perkembangan teknologi dan bisnis, ada dua aspek yang sering kali menjadi permasalahan hukum dalam soal paten ini, yakni perlindungan hak kekayaan intelektual dan penyalahgunaan kekayaan intelektual yang bertentangan dengan persaingan usaha yang sehat. Perlindungan terhadap intelektual tidak hanya berbicara mengenai perlindungan kreasi intelektual sebagai suatu hak kebendaan (*property*), melainkan juga sisi pertanggungjawaban terhadap intelektual dan kebendaan tersebut (*liability*). Pada dasarnya, hak kekayaan intelektual termasuk paten merupakan hak eksklusif bagi creator atau inventor agar tidak dieksploitasi oleh pihak lain. Namun, bukan berarti hak tersebut merupakan suatu upaya memonopoli pasar dari adanya invensi lain. Oleh karena itu, sistem hukum kekayaan intelektual yang mengatur paten seharusnya menjaga keseimbangan tersebut. Bukan menjadi sarana pebisnis yang tidak bertanggung jawab memperoleh hak secara melawan hukum (*fraud*) dan menggunakan secara melawan hukum (*abuse*).

Lantas persyaratan hak paten atas suatu invensi harus memenuhi syarat kebaruan, langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Invensi yang layak paten adalah invensi yang terbukti mempunyai nilai kegunaan tertentu atau bernilai guna (*useful/utility*) karena terbukti merupakan hasil dari kegiatan pemecahan masalah tertentu. Jika suatu invensi yang sebenarnya tidak memenuhi syarat tapi ternyata tetap mendapatkan hak paten, maka hal tersebut dapat tergolong sebagai patent fraud, dan hak perlindungannya harus batal demi hukum. Umumnya, inventor yang curang akan menuduh pihak lain telah melanggar hak paten dan memperkarakan (*sham litigation*) dengan tujuan menjadi penguasa pasar. Mereka akan melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk menghentikan kegiatan kompetitor dan berupaya mengeksploitasi kompetitor atas tuduhan tersebut. Hal ini tentu dapat mematikan persaingan usaha dan iklim berusaha yang kondusif dan pada akhirnya hanya akan menciptakan mafia atau premanisme intelektual dalam pasar.

⁴ *Ibid*, hlm.174

Menariknya, mayoritas kasus paten yang diputus oleh Mahkamah Agung (MA) lebih mencerminkan gugatan penghapusan paten. Direktori perdata khusus MA mencatat 27 kasus sengketa paten dibawa ke tingkat kasasi atau PK setelah sebelumnya diproses di berbagai pengadilan niaga. Kasus paten yang masuk ke MA sampai pertengahan tahun 2018 jauh lebih sedikit dibandingkan kasus hak kekayaan intelektual lainnya seperti merek dagang (526 kasus), hak cipta (106 kasus), dan desain industri (66 kasus). Dalam konteks paten, ditemukan beberapa kasus ketika pihak yang digugat terpaksa melakukan mengajukan gugatan penghapusan atau pembatalan paten sederhana milik inventor lokal, yang mestinya tidak layak diberikan hak paten. Sejak awal selayaknya diwaspadai kalau ada pengajuan paten yang merupakan pengembangan parsial dari suatu teknologi sistem perangkat yang cukup kompleks. Jika proses pemeriksaan substantif tidak berjalan dengan cermat, maka suatu minor *improvement* terhadap bagian kecil komponen suatu sistem besar dapat saja diklaim sebagai invensi dan dimohonkan paten. Padahal sesungguhnya tidak memenuhi syarat kebaruan, langkah *inventif*, maupun nilai kegunaan. Terlebih, apabila ternyata produk tersebut sudah ada di pasar sebelumnya. Untunglah secara cermat, MA telah banyak mengabulkan gugatan penghapusan terhadap kasus-kasus seperti itu.⁵

Salah satu kasus penghapusan paten tertuang dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 47/Pdt.Sus-Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. Kasus ini merupakan kasus penghapusan hak paten oleh pihak ketiga dimana, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili gugatan Paten pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : (1) Budijani Sanjata, (2) M. Muspira MS (3) Ferry Sanjata. (4) Azis Kartika (5) Budi Harsoyo, (6) Jacky Chailes Liaw (7) Junaidi (8) Sentosa Sebayang (9) Sugiyanto SE (10) Aeh Chaerul Saleh, (11) Suparman (12) Pairan (13) Hadi Purwono (14) Bayumi dan (15) Yayat Hidayat.

⁵ Syafian, "Pelaksanaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) di Bidang Hak Cipta di Indonesia Menuju Era Globalisasi", Masalah-masalah Hukum, No.2 April-Juni 2002, hlm.79

Dalam hal ini diatas merupakan pihak para penggugat, menggugat PT. Karuna Sumber Jaya, dimana Para Penggugat adalah Para pengusaha Kayu Kemasan khususnya Kemasan kayu Palet yang telah tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Jasa Kemasan Kayu Indonesia (APJASKINDO) dalam hal ini mengajukan gugatan Penghapusan Paten No. ID P0031670 dengan Judul Invensi “Metode Pengawetan Kayu Kemasan dengan Kontrol Kadaluarsa” atas nama Tergugat. Para Penggugat mempunyai kepentingan terhadap penghapusan Paten No.ID P0031670dengan Judul Invensi “Metode Pengawetan Kayu Kemasan Dengan Kontrol Kadaluarsa” atas nama Tergugat mengingat dalam proses pembuatan dan atau Perlakuan Pengawetan Kayu Kemasan khususnya Kemasan Kayu Palet Para Penggugat telah melakukan langkah-langkah dan atau proses baik sebagian atau seluruhnya yang merupakan langkah langkah umum yang sudah biasa/pernah dilakukan oleh seluruh Pengusaha Kayu pada umumnya dan Pengusaha kayu kemasan khususnya sejak dahulu serta telah diatur atau ditentukan dengan jelas dan tegas oleh instansi atau lembaga yang berwenang karena Paten No.ID P0031670 a.n Tergugat sebagian atau seluruhnya sama dengan langkah langkah atau proses yang telah sejak lama dilakukan oleh para Pengusaha Kayu Kemasan khususnya Pengusaha Kemasan Palet serta sebagian atau seluruh Proses dan atau langkah langkah tersebut merupakan proses atau langkah langkah yang telah di publikasikan dan atau ditentukan oleh instansi sebagaimana dinyatakan diatas maka jelas dan terang bahwa Para Penggugat mempunyai kepentingan karena Paten *a quo* berpotensi sangat mengganggu usaha dan atau Bisnis dari Para Penggugat. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkajinya lebih dalam mengenai kasus ini dalam sebuah penulisan karya ilmiah skripsi yang berjudul : **Penghapusan Paten Pengolahan Kayu Yang Menggunakan Bahan Kimia Sodium Bicromite Dan Citrus 100EC (Studi Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga. Jkt.Pst)**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang ingin dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah penggunaan bahan pengawet bahan kimia *Sodium Bicromite* dan *Citrus 100EC* dalam produk yang dipatenkan oleh tergugat dapat dihapuskan melalui pengadilan ?
2. Apakah pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang mengabulkan gugatan pihak penggugat menghapus paten tentang metoda pengawetan kayu dengan bahan pengawet bahan kimia *Sodium Bicromite* dan *Citrus 100EC* sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten ?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian dalam skripsi ini ada 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus yang dijabarkan sebagai berikut :

1.3.1. Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai salah satu bentuk penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dalam kehidupan bermasyarakat;
3. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah pada bidang hukum dengan harapan bermanfaat bagi almamater Fakultas Hukum Universitas Jember;

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penggunaan bahan pengawet bahan kimia *Sodium Bicromite* dan *Citrus 100EC* dalam produk yang dipatenkan oleh tergugat dapat dihapuskan melalui pengadilan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam Putusan Nomor 47/Pdt.Sus. Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang mengabulkan gugatan pihak penggugat menghapus paten tentang metoda pengawetan kayu dengan bahan pengawet bahan kimia *Sodium Bicromite* dan *Citrus 100EC* sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

1.4 Metode Penelitian

Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan. Metode merupakan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian. Penggunaan metode di dalam melakukan suatu penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi, sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisan.⁶

Berikut beberapa metode penelitian yang dipergunakan dalam membantu penyusunan skripsi ini :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm.45

dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini.⁷

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yaitu : (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), (3) pendekatan historis (*historical approach*), (4) pendekatan kasus (*case approach*), dan (5) pendekatan perbandingan (*comparative approach*).⁸ Pendekatan yang dipergunakan dalam hal ini meliputi:

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi⁹
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi¹⁰

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-

⁷ *Ibid*, hlm.194

⁸ Peter Mahmud Marzuki *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group: 2016. hlm.18

⁹ *Ibid*, hlm.93

¹⁰ *Ibid*, hlm.93

undangan, catatan–catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan–putusan hakim.¹¹ Bahan hukum primer meliputi :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten ;
3. Putusan Nomor 47/pdt.Sus.Paten/2017/PN.NIAGA.JKT.PST

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.¹² Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau beberapa tulisan dan artikel di situs-situs internet sebagai bahan tambahan dalam pembahasan skripsi ini.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dalam hal ini dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;

¹¹ *Ibid*, hlm.72

¹² *Ibid*, hlm.165

- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹³

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

¹³ *Ibid*, hlm.171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.2 Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Menurut Akbar Kurnia Wahyudi HKI (sebagai terjemahan harfiah dari : *intellectual property right*) merupakan :

“...body of law concerned with protecting both creative effort and economic investment in creative effort.” HKI biasanya di pilah kedalam dua kelas : Hak Cipta serta hak yang bersangkutan dengan Hak Cipta (*Neighboring Right*) dan Hak Milik Industri : Hak Paten, Merek, dan lain sebagainya. Pasca GATT/WTO yang menelurkan gagasan dalam TRIPS Agreement banyak yuris yang tidak terlalu mengkotak-kotakan HKI sedemikian. Di Indonesia sistem hukum HKI telah berkembang menjadi 7 (tujuh) bentuk perlindungan yaitu : hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu dan perlindungan varietas tanaman.¹⁴

Menurut Suyud Margono, secara substantif pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai :

Hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Penggambaran tersebut di atas, memberikan penjelasan bahwa HKI memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia sebagai inti dan objek pengaturannya. Jadi, pemahaman mengenai HKI karena merupakan pemahaman mengenai Hak Atas Kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual tadi.¹⁵

Dalam sejarah perkembangan asal Hak Kekayaan Intelektual, Mahadi menyatakan bahwa : Tidak diperoleh keterangan jelas tentang asal-usul kata “hak milik intelektual”. Kata intelektual yang dipergunakan dalam kalimat tersebut tidak diketahui ujung pangkalnya.¹⁶

Namun demikian, dalam kepustakaan hukum *Anglo Saxon* dikenal sebutan *Intellectual Property Right* dimana kata tersebut

¹⁴ Akbar Kurnia Wahyudi, *Masalah Perlindungan Haki Bagi Traditional Knowledge*, Yogyakarta : Tinta Media Pratama, 2004, hlm.18

¹⁵ Suyud Margono & Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual (Aspek Hukum Bisnis)*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002, hlm.3-4

¹⁶ Mahadi, *Hak Milik Immateriil*, Jakarta : BPHN-Bina Cipta, 1995, hlm.4

diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Hak Milik Intelektual, yang sebenarnya lebih tepat disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual. Alasannya adalah kata “hak milik” sebenarnya sudah merupakan istilah baku dalam kepustakaan hukum. Padahal tidak semua hak kekayaan intelektual itu merupakan hak milik dalam arti yang sesungguhnya. Bisa merupakan hak untuk memperbanyak saja, atau untuk menggunakannya dalam produk tertentu.¹⁷

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) jika ditelusuri lebih jauh, sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immaterial). Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan dalam berbagai kategori. Salah satu diantara kategori tersebut, adalah pengelompokan benda dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Untuk hal ini dapat dilihat dalam batasan benda sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 499 KUH Perdata yang menyatakan : menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik

2.2.2 Ruang Lingkup Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual manusia pada akhirnya menimbulkan kebutuhan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut. Pada gilirannya akan melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan intelektual (*Intellectual Property*) tadi, termasuk di dalamnya pengakuan hak terhadapnya. Sesuai dengan hakikatnya pula, HKI dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (*intangible*). Paham mengenai hak milik Indonesia yang berlaku hingga saat ini pada dasarnya tergantung pada konsepsi kebendaan. Lebih dari itu, konsep itupun ternyata sangat bergantung pada asumsi fisik, yaitu tanah/alam dan benda lain yang dikandung atau tumbuh di atasnya. Kalaupun demikian, berkembang pada asumsi non-fisik atau benda tidak berwujud, hak-hak seperti itu masih bersifat derivatif dari hak-hak yang berpangkal dari konsep kebendaan tadi. Buku kedua tentang kebendaan dalam KUH Perdata yang selama ini

¹⁷ Herry Kurniawan, 2007, *Perlindungan Hukum Terhadap Program Komputer*, Tesis dipublikasikan di www.undip.ac.id diakses pada tanggal 13 Juli 2019

diberlakukan memperlihatkan kesemuanya itu. Buku kedua KUH Perdata ini belum menampung tentang hak-hak atas kekayaan intelektual manusia itu sendiri.

Berdasarkan sudut pandang HKI penumbuhan aturan tersebut diperlukan karena adanya sikap penghargaan, penghormatan, dan perlindungan yang tidak saja akan memberikan rasa aman, tetapi juga akan mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan semangat untuk menghasilkan karya-karya yang lebih besar, lebih baik dan lebih banyak. Jika harus dilihat dari sisi nasional bahwa manusia Indonesia berperan sebagai pelaku atau pelaksana dan meningkatnya profesionalitas dan produktivitas merupakan sesuatu yang benar-benar dan ingin diwujudkan, maka penumbuhan dan pengembangan HKI dalam system hukum di Indonesia memiliki arti yang penting. Konkretnya, sasaran berupa kehidupan masyarakat yang seimbang tercapai jika terdapat kehidupan ekonomi yang seimbang pula dalam kaitannya dengan industri.

Pada prinsipnya harus tercipta salah satu tatanan ekonomi yang bertumpu pada sektor industri, tanpa mengabaikan pentingnya faktor produksi yang lain ; seperti modal, keahlian, tenaga kerja, dan manajemen dengan teknologi, industri kian mampu menghasilkan produk yang secara teknologi mampu memenuhi kebutuhan hidup baik dalam arti kuantitatif maupun kualitatif. Teknologi pula yang mampu memberikan efektivitas sekaligus kenyamanan (*comfortability*) dengan tingkat harga dan nilai yang semakin bersaing. Terkait hal tersebut, Surahno menyatakan pendapatnya, bahwa :

Kebutuhan akan pertumbuhan dan pengembangan sistem HKI sebenarnya berakar pada kebutuhan masyarakat itu sendiri. Setidaknya kebutuhan tersebut juga merupakan bagian dari kebutuhan masyarakat terhadap hukum nasional. Pengembangan HKI terwujud dalam kebutuhan akan perlindungan hukum yang bertumpu pada pengakuan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan hak untuk atau dalam waktu tertentu mengeksploitasi-komersialisasi atau menikmati sendiri kekayaan tersebut. Selama kurun waktu tertentu orang lain hanya dapat menikmati atau menggunakan atau mengeksploitasi hak tersebut atas ijin pemilik hak. Karena itu, perlindungan dan pengakuan hak tersebut atas ijin pemilik hak. Karena itu, perlindungan dan pengakuan hak tersebut

hanya diberikan khusus kepada orang yang memiliki kekayaan tadi sehingga sering dikatakan bahwa hak seperti itu, eksklusif sifatnya.¹⁸

Perlindungan hukum hak cipta dimaksudkan agar pemilik hak dapat menggunakan atau mengeksploitasi kekayaan tadi dengan aman. Pada gilirannya, rasa aman itulah yang kemudian menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan orang lain berkarya guna menghasilkan ciptaan atau temuan berikutnya. Sebaliknya, dengan perlindungan hukum pula pemilik hak diminta untuk mengungkapkan jenis, bentuk, atau produk dan cara kerja atau proses serta manfaat dari kekayaan itu. Ia dapat secara aman mengungkapkan karena adanya jaminan perlindungan hukum. Sebaliknya, masyarakat dapat menikmati dan menggunakan atas dasar ijin atau bahkan mengembangkannya secara lebih lanjut.

Hak atas Kekayaan Intelektual dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, Hak Cipta dan Hak Milik Industri. Hak Cipta (*Copy Rights*) adalah hak dari pembuat sebuah ciptaan terhadap ciptaannya dan salinannya. Pembuat sebuah ciptaan memiliki hak penuh terhadap ciptaannya tersebut serta salinan dari ciptaannya tersebut. Hak-hak tersebut misalnya adalah hak-hak untuk membuat salinan dari ciptaannya tersebut, hak untuk membuat produk derivatif, dan hak-hak untuk menyerahkan hak-hak tersebut ke pihak lain. Hak cipta berlaku seketika setelah ciptaan tersebut dibuat dan hak cipta tidak perlu didaftarkan dahulu. Mengenai hak cipta, diatur dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lebih lanjut Hak Milik Industri dibagi menjadi 6 bagian, yang dapat diuraikan sebagai berikut :¹⁹

1. Paten (*Patent*)
2. Merk Dagang (*Trade Mark*)
3. Rahasia Dagang (*Trade Secret*)
4. Desain Industri
5. Sirkuit Terpadu (*Integrated Circuits*)
6. Perlindungan Varietas Baru Tanaman.

¹⁸ Surahno, *Lisensi Di Bidang Hak Cipta*, 2013, dipublikasikan di www.undip.ac.id, diakses tanggal 6 Desember 2019

¹⁹ Adrian Sutedi, *Hak atas Kekayaan Intelektual ; Pengaturan dan Perlindungan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm.3

2.2 Hak Paten

2.2.1 Pengertian dan Jenis-Jenis Paten

Paten adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada penemu atas hasil penemuannya dibidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya.²⁰ Kata paten, berasal dari bahasa Inggris *patent*, yang berarti membuka diri (untuk pemeriksaan publik) dari praktik pada abad pertengahan di Inggris yang dibuat oleh kerajaan yang diberikan dalam bentuk surat yang tertutup segel atau dalam keadaan terbuka yang dapat dibaca tanpa merusak segel yang digunakan bagi pemberian grasi, tanda kehormatan, perjanjian kantor, pemberian, pengakuan terhadap inventor.

Paten juga berasal dari istilah *letter patent* adalah surat-surat terbuka dengan dibubuhi Raja Great Seal berkenaan dengan pemberian hak yang seringkali diberikan kepada penenun atau pengrajin-pengrajin lainnya, yang isinya mengizinkan para penenun atau pengrajin tersebut untuk berdagang dan juga digunakan sebagai sarana untuk menekan adanya persaingan. Surat Paten pertama diberikan pada John Kempe pada tahun 1311, sebagai seorang penenun Flemish yang ingin berdagang di Inggris.²¹ Paten merupakan muara dari dua buah sungai, yang satu menunjuk kepada ilmu pengetahuan dan teknologi dan satu lagi menunjuk kepada hukum²² Dari definisi kata paten itu sendiri, konsep paten mendorong inventor untuk membuka pengetahuan demi kemajuan masyarakat dan sebagai gantinya, inventor mendapat hak eksklusif selama yang dapat dinikmati manfaat ekonominya selama masa periode tertentu.²³

Hak Paten juga merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, yang dalam kerangka ini termasuk dalam kategori hak kekayaan perindustrian (*Industrial Property Right*). Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri merupakan

²⁰<https://belapendidikan.com/landasan-teori-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual/> diakses pada tanggal 12 September 2019 14.00 WIB

²¹David I. Bainbridge, *Intellectual Property*, fifth edition, England: Pearson Education Limited, 2002, hll 311

²²Chairul Anwar, *Hukum Paten dan Perundang-undangan Paten Indonesia* Djambatan, Jakarta 1992, hlm.1

²³Bagby, Jhon W., "*Cyberlaw Handbook for E-Commerce*" Thomson, South-Western West, Pennsylvania, 2001, hlm 177

bagian dari benda yaitu benda tidak berwujud (benda *immateril*). Pengertian benda secara yuridis adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak. Sedangkan yang dapat menjadi objek hak itu tidak hanya benda berwujud (*materiil*) tetapi juga benda tidak berwujud.

Menurut ketentuan Undang-Undang Paten, jenis-jenis paten dibagi menjadi dua bentuk yaitu :

1. Paten biasa dan
2. Paten sederhana.

Suatu penemuan dapat dikelompokkan menjadi paten sederhana karena penemuan tersebut tidak melalui proses penelitian dan pengembangan (*research and development*) yang mendalam. Paten sederhana hanya mendapat 1 hak klaim, pemeriksaan substansif langsung dilakukan tanpa permintaan dari pihak penemu. Hal ini berbeda dengan paten biasa yang melalui proses penelitian dan pengembangan (*research and development*) yang mendalam dan bisa memiliki banyak hak untuk mengklaim.

Tidak semua penemuan mendapatkan perlindungan paten. Ada beberapa pengecualian-kecualian baik yang bersifat mutlak maupun terbatas. Pengecualian yang bersifat mutlak mempunyai kriteria yang pasti, antara lain:²⁴

1. Penemuan tentang proses atau hasil produksi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas, agama, ketertiban umum atau kesusilaan;
2. Penemuan tentang teori dan metode bidang ilmu pengetahuan dan matematika;
3. Penemuan metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan atau hewan;
4. Penemuan tentang makhluk hidup kecuali jasad renik;
5. Penemuan tentang proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan kecuali proses nonbiologis atau mikrobiologis.

Pengecualian paten terbatas yaitu pemberian paten misalnya ditanggguhkan karena untuk kepentingan umum, ketentuan ini pada hakekatnya penundaan pemberian paten artinya bila suatu penemuan dinilai penting bagi rakyat atau bagi kelancaran pelaksanaan program pembangunan tertentu,

²⁴ Mastur, *Op.Cit.* hlm 71

pemerintah dapat menunda pemberian paten untuk jangka waktu tertentu, di Indonesia paling lama 5 tahun sejak ditetapkannya keputusan pemerintah.²⁵

2.2.3 Subjek dan Lingkup Paten

Dari definisi kata paten itu sendiri, konsep paten mendorong inventor untuk membuka pengetahuan demi kemajuan masyarakat dan sebagai gantinya, inventor mendapat hak eksklusif selama periode tertentu.²⁶ Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Paten dibuat definisi paten yakni hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Paten juga menjelaskan definisi invensi tersebut adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Paten menjelaskan arti inventor adalah seseorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi. Pemberian hak paten bersifat teritorial, yaitu mengikat hanya dalam lokasi tertentu.

Dengan demikian, untuk mendapatkan perlindungan paten di beberapa negara atau wilayah, seseorang harus mengajukan aplikasi paten di masing-masing negara atau wilayah tersebut. Selain proses dan produk sebagaimana diuraikan di atas ada juga invensi yang dapat dilindungi dengan paten sederhana yaitu invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana. Paten Sederhana adalah invensi yang memiliki nilai kegunaan lebih praktis daripada invensi sebelumnya dan bersifat kasat mata atau berwujud (*tangible*). Adapun

²⁵Dian Nurfitri, Rani Nuradi, *Pengantar Hukum Paten Indonesia*, Jakarta Alumni, 2013, hlm.34

²⁶Bagby, Jhon W., “*Cyberlaw Handbook for E-Commerce*”, Thomson, South-Western West, Pennsylvania, 2001, hlm.177

invensi yang sifatnya tidak kasat mata (*intangible*), seperti metode atau proses, penggunaan, komposisi, dan produkyang merupakan *product by process* tidak dapat diberikan perlindungan sebagai Paten Sederhana. Namun demikian, sifat baru dalam Paten Sederhana sama dengan Paten biasa yaitu bersifat universal. Hal mendasar yang membedakan paten biasa dan sederhana juga dapat dilihat pada cara pendeskripsiannya karena paten sederhana hanya ditujukan kepada hal-hal yang bersifat inovasi ataupun pengembangan-pengembangan kecil dari suatu penemuan (*minor improvement*).²⁷

2.2.4 Syarat dan Cara Mendapatkan Perlindungan Paten

Indonesia telah mengeluarkan aturan hukum baru untuk perlindungan Hak Paten yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Undang Undang Paten). Akan tetapi, aturan mengenai invensi yang tidak dapat diberi hak paten tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan undang-undang yang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Tidak semua invensi dapat dilindungi Paten. Hanya invensi yang memenuhi syarat yang dapat dimintakan perlindungan Paten. Agar mendapatkan perlindungan paten, suatu invensi harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 2 huruf a Undang Undang Paten, yaitu :

1) Invensi yang baru

Yang dimaksud dengan invensi yang baru bukanlah dari tidak ada menjadi ada, akan tetapi jika pada Tanggal Penerimaan, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang telah pernah diungkap atau didaftarkan sebelumnya. "Tidak sama" adalah bukan sekadar beda, tetapi harus dilihat sama atau tidak sama dari fungsi ciri teknis (*features*) Invensi tersebut dibanding fungsi ciri teknis Invensi sebelumnya. Padanan istilah teknologi yang diungkapkan sebelumnya adalah *state of*

²⁷*Op.Cit*, Bagby, hlm.180.

the art atau prior art, yang mencakup literatur Paten dan bukan literatur Paten.

2) Mengandung langkah inventif

Yang dimaksud dengan invensi mengandung langkah inventif jika Invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Yang dimaksud dengan "hal yang tidak dapat diduga sebelumnya (*non-obvious*)", misal Permohonan Paten sikat gigi dengan kepala sikatnya yang bisa dilepas sehingga dapat dipasang dengan kepala pisau cukur sehingga dapat difungsikan untuk mencukur. Invensi ini tidak dapat diduga oleh orang yang ahli di bidangnya.

3) Dapat diterapkan dalam industri.

Invensi dapat diterapkan dalam industri jika Invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana diuraikan dalam Permohonan. Invensi berupa produk yang dapat diterapkan dalam industri harus mampu dibuat secara berulang-ulang (secara massal) dengan kualitas yang sama, sedangkan jika Invensi berupa proses maka proses tersebut harus mampu dijalankan atau digunakan dalam praktik.

Paten diperoleh melalui mekanisme pendaftaran, yaitu pengajuan permohonan paten kepada Negara. Dalam sistem pendaftaran paten dikenal prinsip/doktrin *first to file dan first to invent*.²⁸ Di Amerika Serikat, bila terdapat lebih dari satu permohonan paten yang didaftarkan untuk penemuan yang sama, maka paten akan diberikan kepada pemohon yang pertama kali mengembangkan penemuan itu pertama kali (*first to invent*). Hukum harus mencari siapa original inventornya. Sebaliknya, di hampir setiap negara menggunakan doktrin *first to file*, artinya bagi inventor yang pertama kali mendaftarkan permohonan paten atas hasil invensinya yang akan mendapatkan perlindungan hak paten.²⁹ Bagi Indonesia sendiri telah mengadopsi doktrin *first to file* dalam Undang Undang Patennya yang dapat ditemukan dalam pengaturan Pasal 11 Undang Undang

²⁸Doktrin "*first to invent*" adalah prinsip yang khusus dimiliki negara Amerika Serikat disamping sistem "*first to file*" jika terjadi sengketa dalam bidang paten.

²⁹Opcit, Bagby, hlm.189.

Patentyang menyebutkan bahwa inventor adalah seseorang atau beberapa orang yang untuk pertama kali dinyatakan sebagai inventor dalam permohonan paten. Selanjutnya dalam Pasal 34 Undang Undang Paten disebutkan bahwa ”apabila untuk satu invensi yang sama diajukan lebih dari satu permohonan oleh pemohon yang berbeda, permohonan yang diajukan pertama yang dapat diterima”.

Hukum positif harus selalu berkembang secara dinamis dan mengikuti perkembangan sosial dan budaya masyarakat nasional yang dapat dilihat dari unsur-unsur pembangunan hukum yakni aturan hukum, aparat penegak hukum dan budaya hukum, sehingga ketika suatu undang-undang diberlakukan maka seleuruh masyarakat menerima dan menaatinya. Oleh karena itu, hukum positif selalu terdapat kekurangan dan kelebihan pada batang tubuh yang mengatur hak dan kewajiban subjek hukum secara adil dan memiliki kepastian hukum bagi pemilik hak dan masyarakat yang menggunakan hak tersebut baik sistem hukum dengan doktrin *first to invent* maupun dengan doktrin *first to file*. Salah satu kelemahan dari Undang Undang Paten dengan doktrin *first to file* terdapat pada Pasal 91 Undang Undang Paten yang menyebutkan bahwa setiap pihak ketiga dapat mengajukan gugatan pembatalan paten kepada Pengadilan Niaga karena paten yang dberikan tersebut seharusnya tidak diberikan paten.

Undang Undang Paten yang menganut doktrin *first to file* artinya bahwa terhadap pemohon pertama yang mengajukan permohonan patenlah yang akan mendapatkan perlindungan hukum paten. Oleh karena itu, jika suatu paten yang diperoleh secara tidak patut (*fraud*) sebagai wujud penyalahgunaan paten diberikan sertifikat paten sebagai bentuk perlindungan hukum, maka pihak ketiga hanya dapat melakukan upaya hukum berupa pembatalan paten yakni dengan mengajukan tuntutan gugatan pembatalan paten kepada Pengadilan Niaga dimana proses dan prosedur peradilannya memakan waktu, biaya dan berlaarut-larut. Oleh karena itu, ketika si pemilik paten yang memperoleh paten dengan cara tidak patut tersebut melakukan perbuatan persaingan tidak sehat atau curang dengan cara meminta penetapan sementara pengadilan untuk maksud mendapatkan kompensasi ataupun *remedies* (ganti rugi) terlebih dengan tujuan utama untuk menghentikan layanan publik, tentunya dampak yang akan

terjadi sangat besar jika hakim menguatkan penetapan sementara pengadilan yang diminta oleh si pemilik paten.

Negara-negara yang sistem hukum patennya memiliki doktrin *first to invent* menghadapi masalah hukum seperti yang diuraikan di atas. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah hukum tersebut beberapa negara membuat sistem hukum patennya dengan tambahan doktrin *first to invent* selain juga menganut doktrin *first to file*, sehingga jika terjadi perselisihan paten maka pihak yang berhaklah yang akan diberikan paten, contoh negara yang memiliki sistem *first to file* namun juga menerapkan sistem *first to invent* dalam undang-undangnya jika terjadi sengketa paten adalah Amerika Serikat.³⁰ Banyak invensi yang mendapat perlindungan paten walaupun invensi tersebut masih dalam wujud konsep dan belum dalam bentuk perwujudan apalagi invensi sudah dalam tingkat pembuktian atau *proofen*.

2.2.4 Pelanggaran dan Penghapusan Hak Paten

Dalam praktek, gugatan ganti rugi atas pelanggaran paten, seringkali dilakukan terhadap pihak-pihak yang telah dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan paten untuk tujuan komersial. Terlebih lagi dengan dimungkinkannya permohonan/penerapan penetapan sementara oleh Pengadilan Niaga untuk mengamankan barang bukti, resiko menjadi bertambah tidak hanya terbatas pada gugatan ganti rugi saja akan tetapi operasional perusahaan tersebut sangat mungkin terhenti apabila penetapan sementara yang dimohonkan oleh Penggugat disetujui oleh Pengadilan Niaga karena perusahaan tersebut tidak dapat mempergunakan alat-alat bukti yang ada. Dengan perkataan lain berdasarkan Undang Undang Paten perusahaan yang menggunakan suatu paten yang tidak memiliki izin yang sah menghadapi resiko, antara lain :

- a) Risiko kewajiban membayar ganti rugi berdasarkan jumlah produk yang dilanggar dan lamanya pelanggaran dilakukan;
- b) Resiko kerugian karena tidak dapat beroperasinya perusahaan tersebut apabila permohonan penetapan sementara dikabulkan oleh pengadilan;

³⁰Opcit, Bagby, hlm. 189

- c) Resiko rusaknya reputasi apabila terbukti melanggar dan mungkin diperintahkan untuk meminta maaf secara terbuka melalui media masa oleh pengadilan; dan
- d) Resiko kewajiban membayar kerugian immateriil yang diderita oleh pemilik paten;

Sampai dengan akhir tahun 2007 ini kerugian yang diderita oleh perusahaan-perusahaan yang diakibatkan oleh pelanggaran HKI di beberapa negara Asia Pasifik mencapai jumlah lebih dari US\$ 79 juta.³¹ Bukti adanya pelanggaran HKI di Indonesia adalah gugatan yang dilakukan oleh Pemilik atau Pemegang HKI atas beberapa perusahaan di Indonesia. Akan tetapi dalam praktek penetapan sementara pengadilan yang diberikan sebelum perkara diperiksa tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia yang menganut sistem hukum eropa kontinental. Hal itu tidak dimungkinkan menurut hukum acara kita (HIR untuk Jawa dan Madura; RBG untuk luar daerah luar Jawa). Pengadilan tidak dapat menerbitkan Penetapan Sementara Pengadilan sebelum perkara diperiksa. Penetapan Sementara hanya dapat diberikan pada saat atau setelah perkara diperiksa dalam bentuk Putusan Sela atau Putusan Provisi. Peraturan mengenai sita yang dikenal dalam hukum acara perdata Indonesia diatur dalam Pasal 227 (1) H.I.R. Inti sari dari ketentuan Pasal 227 (1) H.I.R. tersebut di atas adalah :

- a) Harus ada sangkaan yang beralasan, bahwa tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya;
- b) Barang yang disita itu merupakan barang kepunyaan orang yang terkena sita, artinya bukan milik penggugat;
- c) Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan;
- d) Permohonan harus diajukan dengan surat tertulis;
- e) Sita *conservatoir* dapat dilakukan atau diletakkan baik terhadap barang yang bergerak dan yang tidak bergerak.

³¹Ahmad Adhito, Perangkat Lunak Open Source, www.wartaekonomi.com, 2003

Menghadapi keadaan seperti telah disebutkan di atas, maka Indonesia mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap karya-karya Hak Kekayaan Intelektual khususnya di bidang paten tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan TRIPs melalui penjabaran dalam peraturan perundangundangan yang ditetapkan untuk melindungi paten tersebut dari berbagai bentuk perbuatan pelanggaran. Dengan dibuatnya undang-undang di bidang HKI yang lebih sesuai dengan standar HKI dan praktek internasional selain memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum, juga diharapkan dapat lebih memberikan *insentif* dan memacu kreatifitas serta inovasi dikalangan rakyat Indonesia.

Hal ini dikarenakan bahwa dengan adanya perlindungan yang layak atas pemilik HKI, maka parapemilik HKI tersebut dapat menikmati keuntungan dan manfaat dari hak ekonomi (*economic rights*) yang melekat pada HKI sebagai hasil dari karya intelektual patena yang pada akhirnya akan berujung pada peningkatan kesejahteraan hidup para pemilik HKI tersebut. Hal ini pula menjadi salah satu sebab perlunya perlindungan yang layak atas HKI karena HKI sangat berhubungan erat dengan aspek ilmu pengetahuan teknologi, ekonomi, dan perdagangan.³² Sehubungan dengan perlindungan HKI di bidang paten, konsep dasar yang mendukung penegakan HKI bidang paten adalah bahwa secara mikro penegakan HKI akan mendorong motivasi bagi semua pihak sesuai dengan bidang tugas dan profesinya masing-masing untuk tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang kreatif dan inovatif, sedangkan pada tingkatan makro hal tersebut dapat menciptakan produktifitas kerja pada tingkat nasional yang akan mampu mendorong laju percepatan pembangunan nasional.

Dengan demikian pemberian perlindungan yang layak melalui pembentukan peraturan hukum di bidang HKI yang mencakup perlindungan terhadap paten selain untuk menjamin adanya ketertiban dan kepastian hukum juga sebagai sarana pembaruan. Hal ini sejalan dengan pendapat Roscoe Pound yang mengemukakan hukum berfungsi sebagai sarana pembaruan masyarakat

³² Ahmad Ramli, HKI: Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang, Mandar Maju, Bandung, 2000, hl.11.

atau "*Law as a tool of Social Engineering*".³³ Penentuan pelanggaran paten mencakup proses dua-tahap. Pertama, klaim dianalisis dengan mempelajari semua dokumen-dokumen paten yang relevan. Kedua, klaim harus "dibaca" melanggar paten produk/alat atau proses.

Hal ini hanya berarti bahwa paten produk/alat atau proses yang diperiksa akan dilihat jika paten produk/alat atau proses tersebut secara substansial diuraikan oleh klaim; dengan kata lain, klaim-klaim diuji untuk dilihat apakah klaim-klaim yang diuraikan dinyatakan pelanggaran. Pelanggaran dapat berupa pelanggaran langsung (*direct*), tidak-langsung (*indirect*), atau turut-membantu (*contributory*).³⁴ Setiap orang yang membuat, menggunakan, atau menjual *invensi* yang dipatenkan adalah pelanggaran langsung. Jika seseorang secara aktif mendorong pihak lain untuk membuat, menggunakan, atau menjual invensi yang dipatenkan, maka orang tersebut dapat diyakini mampu untuk melanggar tidak-langsung.

Pelanggaran turut-membantu dapat disimpulkan dengan mengetahui menjual atau memasok item untuk mana hanya menggunakan hubungan dengan invensi yang dipatenkan. Itikad baik atau mengabaikan adalah tidak mempertahankan untuk pelanggaran langsung, tetapi dapat untuk pelanggaran tidak-langsung atau turut-membantu. Perbaikan (*remedies*)³⁵ jika terjadi pelanggaran paten, maka pemegang/pemilik paten dapat melakukan upaya hukum untuk mendapatkan ganti rugi/remedies yang terdiri atas :

- a) *Injunctive relief*;
- b) Kerugian;
- c) Biaya pengacara/konsultan hukum (jika ada); dan
- d) Biaya pengadilan.

Undang-Undang Paten, penghapusan paten merupakan bagian dari aspek penegakan hukum. Penghapusan paten menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan paten dan hal-hal lain yang berasal dari paten tersebut

³³*Law as a tool of Social Engineering* bermakna sebagai alat perekayasa social dimana hukum dibentuk oleh hakim (*social engineering by the judge*).

³⁴ Oddi, Samuel, "*Contributory Infringement/Patent Misuse: Metaphysics and Metamorphosis*", *University of Akron School of Law*

³⁵ Cotter, Thomas F., "*Remedies for Patent Infringement: Theory and Practice*", Minnesota, 2008.

sedangkan, Pasal 141 Undang-Undang Paten menegaskan paten yang telah dihapus tidak dapat dihidupkan kembali (Pasal 137 Undang-Undang Paten). Kecuali ditentukan lain dalam putusan pengadilan niaga, paten hapus untuk seluruh atau sebagian sejak tanggal putusan penghapusan tersebut yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 138 Undang-Undang Paten).

Ada 5 mekanisme penghapusan paten yang di atur dalam Undang-Undang Paten, yaitu :

- 1) Pemegang paten dapat mengajukan permohonan secara tertulis ke Menteri terkait bila ingin seluruh klaim dihapus.
- 2) Pihak ketiga dapat mengajukan gugatan penghapusan melalui pengadilan Niaga, alasannya bisa beragam seperti tidak memiliki kebaruan, bukan merupakan cakupan invensi dan tidak termasuk invensi yang dapat diberi paten.
- 3) Paten yang berasal dari sumber daya Genetik atau bersumber dari pengetahuan tradisional, tetapi tidak menyebutkan asal muasalnya bisa juga dimohonkan untuk dihapuskan. Pihak ketiga yang dapat membuktikan asal muasalnya dapat mengajukan gugatan penghapusan dilihat dalam pasal 26 Undang-Undang paten ini.
- 4) Pemegang paten/penerima lisensi dapat mengajukan permohonan penghapusan ke pengadilan Niaga. Misalnya, ada invensi yang sama tetapi diberikan kepada pemegang lain agar invensi yang sama tersebut dihapuskan.
- 5) Penghapusan paten juga bisa diajukan oleh jaksa atau pihak lain yang mewakili kepentingan nasional kepada pemegang paten dan penerima lisensi yang diajukan melalui pengadilan Niaga. Alasan jaksa bersifat limitatif, yakni pemberi lisensi ternyata tidak mampu mencegah pelaksanaan paten dalam bentuk dan cara yang merugikan masyarakat dalam waktu 2 tahun setelah lisensi diberikan.³⁶

Pasal 139 Undang-Undang Paten menyebutkan :

³⁶ <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt57aebff434001/mekanisme-penghapusan-hak-paten> diakses pada tanggal 9 november 2019 pukul 12.00 WIB

- 1) Penerima lisensi dari paten yang dihapuskan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf c tetap berhak melaksanakan lisensi yang dimilikinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.
- 2) Penerima lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukan kepada pemegang paten yang patennya dihapus.
- 3) Dalam hal pemegang paten sudah menerima sekaligus royalti dari penerima lisensi, pemegang paten wajib mengembalikan jumlah royalti yang sesuai dengan sisa jangka waktu penggunaan lisensi kepada pemegang paten yang berhak.
- 4) Ketentuan Pasal 130 paten dihapuskan sebagian atau seluruhnya karena:
Permohonan penghapusan dari pemegang paten
Putusan penghapusan paten yang dikeluarkan oleh komisi banding paten
- 5) Pemegang paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan.
- 6) Dikabulkan oleh menteri.
- 7) Putusan pengadilan yang menghapuskan paten dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2.3 Pihak Ketiga

2.3.1 Pengertian Pihak Ketiga

Sebagaimana umumnya dalam suatu perkara sekurang-kurangnya ada dua pihak yang berperkara. Namun demikian adakalanya dalam suatu perkara ada pihak lain diluar kedua belah pihak turut serta dalam perkara tersebut sebagai pihak ketiga. Dasar hukum tentang pengikutsertaan pihak ketiga dalam suatu perkara tidak diatur dalam HIR, melainkan dalam RV. Menurut Pasal 279 RV barangsiapa yang mempunyai kepentingan dalam suatu perkara yang sedang diperiksa di pengadilan, dapat ikut sertadalam perkara tersebut dengan jalan menyertai (*voeging*) atau menengahi (*tussenkomst*). Dan ketentuan pasal ini dapat dikatakan bahwa intervensi itu adalah ikut sertanya pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang berlangsung apabila ia mempunyai kepentingan.

Ikut sertanya pihak ketiga itu karena kepentingannya terganggu, sebab jika ia tidak ikut serta dalam perkara itu, kepentingannya akan dirugikan. Jadi inisiatif ikut serta dalam perkara itu harus datang dari pihak ketiga. Namun demikian ada juga bentuk yang mirip dengan intervensi tetapi tidak dapat digolongkan kepada intervensi. Bentuk ini adalah penanggungan (*vrijwaring*). Dikatakan tidak termasuk intervensi karena inisiatif ikut serta dalam perkara itu bukanlah datang dan pihak ketiga melainkan justru dan salah satu pihak yang berperkara. Turut serta pihak ketiga dalam perkara itu karena terpaksa atas permintaan salah satu pihak, biasanya tergugat untuk ikut menanggung atau membebaskan tergugat dari gugatan.³⁷

2.3.2 Subjek Hukum Pihak Ketiga

Subjek hukum adalah setiap pihak yang menjadi pendukung hak dan kewajiban dalam melakukan hubungan hukum. Ilmu hukum mengenal adanya 2 (dua) pihak yang bertindak sebagai subjek hukum, yakni :³⁸

- 1) Manusia sebagai *natuurlijk persoon*, yakni subjek hukum alamiah dan bukan hasil kreasi manusia, tetapi ada kodrat. Berlakunya manusia sebagai pembawa hak (subjek hukum) mulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia. Seorang bayi yang masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendakinya, misalnya untuk menjadi ahli waris. Apabila si anak meninggal sewaktu dilahirkan maka ia dianggap tidak pernah ada (Pasal 2 KUH Perdata). Menurut hukum, setiap orang dianggap cakap bertindak sebagai subjek hukum, kecuali oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap (Pasal 1329 KUH Perdata). Orang yang cakap adalah orang yang telah dewasa (telah berusia 21 tahun) dan berakal sehat, sedangkan orang yang tidak cakap adalah orang yang belum dewasa dan orang yang ditaruh di bawah pengampuan, yang terjadi karena gangguan jiwa, pemabuk atau pemboros.

³⁷<https://customslawyer.wordpress.com/2014/05/16/pihak-ketiga-dalam-proses-perkara-intervensi/> diakses pada tanggal 21 November 2019, Pukul 17.55 WIB

³⁸ <https://litigasi.co.id/subjek-hukum-dalam-kontrak>, diakses pada tanggal 9 Januari 2020 Pukul 18.00 WIB

2) Badan hukum adalah badan atau perkumpulan yang diciptakan oleh hukum oleh karenanya dapat bertindak seperti manusia. Sebagai pembawa hak yang tidak berjiwa badan hukum dapat melakukan persetujuan-persetujuan, memiliki kekayaan yang terlepas dari kekayaan anggotanya dan bertindak melalui perantara pengurusnya. Bedanya dengan manusia ialah badan hukum tidak dapat melakukan perkawinan, tidak dapat dihukum penjara (kecuali hukuman denda). Adapun bentuk badan hukum adalah :

- a) Badan hukum publik, adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik, yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara umumnya. Contohnya Negara RI, Pemerintah Daerah, BI, Perusahaan Negara
- b) Badan hukum perdata (sipil), adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau hukum perdata yang menyangkut kepentingan-kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum itu. Badan hukum ini merupakan badan swasta yang didirikan oleh orang pribadi untuk tujuan tertentu yaitu mencari keuntungan, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, politik, kebudayaan, kesenian, dan sebagainya menurut hukum yang berlaku secara sah. Contohnya PT, koperasi, yayasan, dan sebagainya.

Subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum sehingga segala sesuatu yang dimaksud dalam pengertian tersebut adalah manusia dan badan hukum. Jadi, manusia oleh hukum diakui sebagai penyanggah hak dan kewajiban sebagai subyek hukum atau sebagai orang.⁶ Subyek hukum mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam hukum, khususnya hukum keperdataan karena subyek hukum tersebut yang dapat mempunyai wewenang hukum. Dalam lapangan hukum perdata mengenal subyek hukum sebagai salah satu bagian dari kategori hukum yang merupakan hal yang tidak dapat diabaikan karena subyek hukum adalah konsep dan pengertian (*concept en begriff*) yang mendasar.

2.4 Pengawet Bahan Kimia dalam Industri Kayu

Pengawetan merupakan suatu tindakan dengan tujuan memperpanjang masa simpan suatu benda (ex. makanan, minuman, mayat, dan lain sebagainya) yang biasanya dilakukan dengan zat pengwet ataupun dengan prose fisika.³⁹

Secara garis besar pengawetan dapat dibagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu :

- 1) Cara alami
- 2) Cara biologis
- 3) Cara kimiawi

Pengawetan dan teknik penyimpanan telah lama dikenal oleh masyarakat. Seiring dengan kemajuan teknologi manusia terus berinovasi dalam mengembangkan pengawetan dan pengolahan makanan. Teknologi pengawetan konvensional dengan cara pengeringan, penggaraman, pemanasan, pembekuan dan pengasapan serta fumigasi sampai saat ini masih diterapkan untuk mempertahankan mutu dan memperpanjang masa simpan bahan. Penambahan bahan pengawet sintetis juga masih digunakan meskipun menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan.

Bahan pengawet kayu adalah senyawa kimia yang diberikan terhadap kayu sehingga menjadi tahan terhadap berbagai serangan cendawan, serangga dan organisme perusak-perusak kayu lainnya. Setiap bahan pengawet mengandung racun yang berguna untuk meracuni organisme perusak kayu. Daya racun dari setiap bahan pengawet sangat mempengaruhi hasil pengawetan. Kemanjuran (efektivitas) bahan pengawet bergantung pada toksisitas terhadap organisme perusak kayu atau organisme yang berlindung di dalam kayu. Semakin tinggi kemampuan meracuni organisme perusak kayu, semakin manjur dan semakin efektif pula bahan pengawet itu digunakan untuk mengawetkan kayu.⁴⁰ Bahan pengawet yang digunakan secara komersial harus mempunyai persyaratan sebagai berikut :

1. Memiliki daya penetrasi yang cukup tinggi Untuk mendapatkan proteksi yang tinggi, bahan pengawet kayu yang baik harus mempunyai daya penetrasi yang cukup dalam.

³⁹ https://brainly.co.id/tpengawetbahan_kima/5936413

⁴⁰ <https://www.klikteknik.com/mengenal-lebih-dekat-bpk-bahan-pengawet-kayu.html>

2. Memiliki daya racun ampuh Efektivita bahan pengawet kayu tergantung pada daya racunnya (toxicity) atau kemampuan menjadikan kayu tersebut beracun terhadap organisme perusak kayu.
3. Bersifat permanen Sifat permanen suatu bahan pengawet ialah tidak mudahnya tercuci oleh air dan tidak mudah menguap. Dengan demikian, kayu yang telah diawetkan dapat mencapai umur pakai sampai puluhan tahun.
4. Aman dipakai Bahan pengawet yang tidak menimbulkan resiko khusus terhadap para pemakai dan hewan peliharaannya.
5. Tidak bersifat Korosif terhadap logam Yaitu sifat yang tidak dikehendaki sebab dapat merusakkan logam pada alat pengawet maupun paku.
6. Bersih dalam pemakaian Bersih dalam pemakaian maksudnya bahan pengawet yang dipakai tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak mencemari bahan makanan dan lingkungan.
7. Tidak mengurangi sifat baik kayu
8. Tidak mudah terbakar
9. Mudah diperoleh dengan harga murah

Pada kayu yang akan digunakan di tempat yang lembab dengan resiko serangan perusak kayu yang hebat, perlu diambil bahan pengawet yang tidak mudah luntur dan cukup beracun bagi jamur. Bagi kayu untuk bangunan di bawah atap, perlu adanya bahan pengawet yang tidak mengganggu kesehatan manusia, tidak mempengaruhi cat, politur, dan lain-lain. Untuk kayu yang dipakai di luar ruangan, digunakan tipe bahan pengawet larut air tapi tidak mudah mengubah warna kayu tersebut. Bahan pengawet yang mengandung garam arsen umumnya dikenakan untuk serangan serangga yang hebat. Kayu yang akan digunakan di tempat yang berhubungan dengan air laut umumnya diawetkan dengan penggunaan tipe CCA (tembaga-*chrom*-arsen) atau dengan creosot, carbolineum, yang memiliki kadar racun yang tinggi.⁴¹

⁴¹ <https://www.klikteknik.com/mengenal-lebih-dekat-bpk-bahan-pengawet-kayu.html>

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penggunaan bahan pengawet bahan kimia *Sodium Bicromite* dan *Citrus 100EC* dalam produk yang dipatenkan oleh tergugat dapat dihapuskan melalui pengadilan, karena invensi yang tertulis di dalam klaim-klaim Paten Tergugat tidak memiliki kebaruan, maka invensi pada Paten Penggugat tersebut tidak memiliki kontribusi terhadap invensi terdahulu atau tidak memiliki langkah inventiv. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 142 Undang Undang Paten terhadap adanya pelanggaran hak paten, melalui penghapusan paten, sebagaimana kasus yang dikaji yaitu paten milik PT. Karuna Sumber Jaya.
2. Pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang mengabulkan gugatan pihak penggugat menghapus paten tentang metoda pengawetan kayu dengan bahan pengawet bahan kimia *Sodium Bicromite* dan *Citrus 100EC* sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten khususnya ketentuan Pasal berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) huruf a jo Pasal 130 huruf b Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dimana gugatan penggugat tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk membandingkan atau menentukan kebaruan invensi, karena adanya kebaruan itu oleh Peneliti Paten sebagaimana diterangkan oleh saksi peneliti paten yang diajukan oleh Tergugat sendiri di persidangan bernama Ir. Paslin Sihite menerangkan dibawah sumpah bahwa “untuk pendaftaran paten, yang dilihat dan diteliti adalah invensi yang tertuang di dalam klaimnya, bukan uraian latar belakang yang ada di dalam diskripsinya, dan diskripsi itu tidak terkait dengan klaim.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan :

1. Kepada pemegang hak Paten (*inventor*) perlu untuk diberikan perlindungan atas dasar hukum nasional ataupun hukum internasional sebagai hak prioritas untuk melaksanakan sendiri atau secara bersama-sama invensi-nya atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk melaksanakannya. Kedepan sudah sepantasnya negara serius dalam mengatasi permasalahan Paten ini, hal ini bertujuan agar para pemegang Paten tidak merasa disepelkan atas karya-karyanya. Indonesia sudah mempunyai perangkat peraturan perundang-undangan yang cukup di bidang Paten. Dengan demikian sudah saatnya perlindungan Paten betul-betul dapat ditegakkan. Negara juga harus dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat sebagai inventor untuk sungguh-sungguh menghasilkan paten dan menjadikannya sebagai pemenuhan untuk meningkatkan kesejahteraan.
2. Kepada masyarakat dan pemerintah bahwa untuk mendukung pencegahan pelanggaran hukum hak paten, maka faktor-faktor implementasi penanganan pelanggaran hukum paten harus dioptimalkan seperti faktor *law enforcement* yaitu peningkatan peran aparat hukum yang secara khusus menangani pelanggaran secara mendalam elemen hukum. Faktor Kepatuhan dari pelaku ekonomi terhadap hukum paten hendaknya dapat ditingkatkan antara lain melalui sosialisasi hukum paten, pemberdayaan konsultan hukum dan faktor profesionalisme aparatur Dijen HKI dapat ditingkatkan. Indonesia sebagai negara hukum, namun kesadaran hukum dan penegakan hukum di Indonesia masih sangat lemah. Hal ini dapat dilihat bahwa Indonesia sebagai salah satu negara pembajak kekayaan intelektual di dunia. Dalam hal ini, pemerintah harus dapat meningkatkan pemahaman hukum mengenai hak kekayaan intelektual khususnya hak paten terhadap aparat hukum maupun masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmad Miru. 2005. *Hukum Paten*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Akbar Kurnia Wahyudi, 2004 : *Masalah Perlindungan Haki Bagi Traditional Knowledge*, Yogyakarta : Tinta Media Pratama
- Alfi Fahmi Adicahya. 2001. *Mengenal Hukum di Indonesia*. Jakarta : Bina Pustaka Utama Press
- Adrian Sutedi, 2009, *Hak atas Kekayaan Intelektual ; Pengaturan dan Perlindungan Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Bernard L. Tanya, 2006, *Teori Hukum ; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya : Kita
- C.S.T. Kansil. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Getas I Gusti Gede, 1996, *Peranan Paten Dalam Dunia Usaha*, Denpasar : Upada Sastra
- Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HaKI yang Benar*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia
- Insan Budi Maulana, Ridwan Khairandy dan Nur Jihad, 2000, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta : Pusat Studi Hukum UII
- OK. Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Mahadi, 1995, *Hak Milik Immateriil*, Jakarta : BPHN-Bina
- Philipus M. Hadjon. 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Inndonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu
- R Soeroso, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, 1977, *Pembaharuan Hukum Paten Indonesia Dalam Rangka WTO, TRIPs*, Citra Aditya Bakti, Bandung

-----, 1995, *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Eresco, Bandung

-----, 2005, *Konvensi-konvensi Hak Milik Intelektual Baru Untuk Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti

Suyud Margono & Amir Angkasa, 2002, *Komersialisasi Aset Intelektual (Aspek Hukum Bisnis)*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group

Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Bandung : Alumni

Sentosa Sembiring, 2002, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Hak Cipta, Paten, Paten*, Yrama Widya, Bandung, Cetakan I

Sri Soemantri. 2002. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564)

C. INTERNET :

<https://indopos.co.id/read/2018/05/23/138945/kemenkumham-temukan-pelanggaran-hak-paten-pondasi-sarang-laba-laba>



PUTUSAN

Nomor : 47/Pdt.Sus-Paten/2017/PN.NIAGA.JKT.PST

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili gugatan Paten pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Nama : **Budijani Sanjata.,**
No. KTP : 3578271911660001,
Alamat : Jl. Graha Family Blok U No.8 RT003/011 Babatan, Wiyung Bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas (PT).Gaya Sukses Mandiri Kaseindo yang berdomisili di Jalan Margamulyo No.63 A Surabaya, Jawa Timur, No. Registrasi Barantan : ID-003
2. Nama : **M. Muspira MS.**
No. KTP : 317108160474002
Alamat :Jl. Rawa Selatan IV/59, RT.005/007, Kampung Rawa, Johar Baru, Jakarta Pusat ;
Bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas (PT).Karsa Mitra Suksesindo yang berdomisili di Jalan Cempaka Putih Raya No. 65F, Kel. Cempaka Putih Tengah, Kec. Cempaka Putih – Jakarta Pusat, No. Registrasi Barantan : ID-039
- 3.Nama : **Ferry Sanjata.,**
No. KTP : 3578150603700001
Alamat : Dian Istana C-4/26 RT 005/008, Wiyung Bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas (PT). Bumi Mandiri Resources yang berdomisili di Jl. Raya Kopel, Kp. Kelapa Nunggal RT.27/07, Gintung Kerta, Klari Karawang, No. Registrasi Barantan : ID-112
- 4.Nama : **Azis Kartika.**
No. KTP : 3175022506610002
Alamat : Jl. Tambra II No.12 RT004/008 Jati, Pulo Gadung Bertindak untuk dan atas nama Persekutuan Komanditer(CV.) Mitra Dunia Palletindo yang berdomisili di Jl. Pemuda, Ruko Graha Mas Pemuda, Blok AC No. 12, Kel. Jati, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur, No. Registrasi Barantan : ID-011
- 5.Nama : **Budi Harsoyo.**
No. KTP : 3321010808500001
Alamat : Jl. Brumbung RT004/002, Brumbung, Mraggen

Hal. 1 dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas (PT). Kualiti Jaya Semarang yang berdomisili di Jl. Raya Brigjen Sudiarto No.25 Pedurungan-Semarang Jawa Tengah, No. Registrasi Barantan : ID-127

6. Nama : **Jacky Chailes Liaw.**

No. KTP : 1471042003570001

Alamat : Jl. Dr. Setia Budhi No.18 RT001/001, Rintis, Lima puluh

Bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas (PT). Harta Agung Iestari yang berdomisili di Jl. Soekarno Hatta No.34, Labuh barat, Payung Sekaki, Pekanbaru, Riau, No. Registrasi Barantan : ID-103

7. Nama : **Junaidi.**

No. KTP : 1271120508670001

Alamat : Griya Cempaka Arum B3 No. 39 A, RT.004/007, RancaNumpang, Gede Bage, Bandung

Bertindak untuk dan atas nama Persekutuan Komanditer(CV.) NUR yang berdomisili di Jl. Marelان III, Lingkungan 12 No.101 C, Rengas Pulau, Medan marelان, Sumatera Utara, No. Registrasi Barantan : ID-028

8. Nama : **Sentosa Sebayang.**

No. KTP : 6171053011470002

Alamat : Jl. P.H. Husin 2 Gg. Lestari NO.7 RT001/005, Bangka Belitung Barat, Pontianak Tenggara

Bertindak untuk dan atas nama Persekutuan Komanditer(CV.) Bhakti Nusantara yang berdomisili di Jl. Irian No.4 Pontianak, Kalimantan Barat

No. Registrasi Barantan : ID-043

9. Nama : **Sugiyanto SE.**

No. KTP : 3515140605720008

Alamat : Taman Puspa Anggaswangi G1/04 RT003/007 Anggaswangi, Sukodono.,

Bertindak untuk dan atas nama Persekutuan Komanditer(CV.) Dua Putra Jaya yang berdomisili di Kahuripan Nirwana, Ruko Boulevard No.59, Sidoarjo, Jawa Timur., No. Registrasi Barantan : ID-121

10. Nama : **Aeh Chaerul Saleh.**

No. KTP : 3174032008630003

Alamat : Jl. Tegal Parang Selatan 1/41C, RT.002/005, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan

Bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas (PT). Mitra Asia Packing yang berdomisili di Jl. Tegal Parang Selatan No. 2C, Jakarta 12790., No. Registrasi Barantan : ID-042

11. Nama : **Suparman.**

Hal. 2 dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. KTP : 3324081607720004

Alamat : Kp. Sarean, RT.002/009, Krajan Kulon, Kali Wungu, Kendal

Bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas (PT).Kemasan Jaya Indah yang berdomisili di Ruko Semarang Indah Blok D14 No. 22A, Semarang, No. Registrasi Barantan : ID-062

12. Nama : **Pairan.**

No. KTP : 6171011004650003

Alamat : Jl. Sungai Raya Dalam, Komp. BDN No. 26, RT.002/001, Sungai Raya Dalam, Sungai Raya, Kubu Raya, Kalimantan Barat

Bertindak untuk dan atas nama Persekutuan Komanditer(CV.) Surya Kemasan Abadi yang berdomisili di Jl. Sei Raya Dalam, Komplek BDN No. 26, Rt.002/001, Desa Sungai Raya Dalam, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya

No. Registari Barantan : ID-071

13. Nama : **Hadi Purwono.**

No. KTP : 3507240112760006

Alamat : Jl. Soponyono, RT.002/002, Losari, Singosari, Malang – Jawa Timur

Bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas (PT).PT. Eka Manunggal Sejahtera yang berdomisili di Jl. Tuban Raya No. 41, Surabaya

No. Registrasi Barantan : ID-096

14. Nama : **Bayumi Akhmad.**

No. KTP : 3275112602650001

Alamat : Dukuh Zambrud Blok T 5/15, RT.006/011, Cimuning, Mustika Jaya, Bekasi

Bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas (PT)Kemas Kayu Indonesia yang berdomisili di Jl. Bawang No.9, Rt.04/09, Kel. Cimuning, Kec. Mustika Jaya, Bekasi., No. Registrasi Barantan : ID-122

15. Nama : **Yayat Hidayat.**

No. KTP : 3211192007580002

Alamat : Dusun Ganeas, RT.002/005, Ganeas, Sumedang

Bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas (PT)Jasa Prima Putra yang berdomisili di Jl. SMP Rt.03/03 Desa Cilembu, Kec. Pamulihan, Sumedang – Jawa Barat., No Registrasi Barantan : ID-126.

Dalam hal ini Para Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya bernama : **RUTINSIH MAHERAWATI, SH.,M.Hum, ARI FITRIANA, SH., dan DESTINAL ARMUNANTO, SH.,MH.,** Para Advokat/Pengacara Penasihat Hukum yang berkantor di kota Surabaya, Beralamat di jalan Kutisari Selatan II/70 A Surabaya, yang tergabung dalam kantor Hukum RUTINSIH MAHERAWATI, SH.Mhum &

Hal. 3dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



PARTNERS, berdasarkan surat kuasa khusus dari masing-masing Para Penggugat tertanggal 03 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai
.....**PARA PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

PT. KARUNA SUMBER JAYA, diwakili oleh Direktornya BUDI SANTOSO beralamat di Jl. BPM Cikuda No. 50 Rt.004/Rw.02 (Lebak Kongsu Cikuda), Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, 16820, Indonesia, Di wakili oleh kuasa hukumnya 1.ALI IMRON, SH.MH. 2.Drs.FERY AGUS SIANIPAR, SH.MH. 3. DR.Ir.JOKO SULISTYONO, MT, SH.MH , Advokat dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual baik bersama sama maupun sendiri sendiri dan berkantor di Kantor Law F FIRM & IP Consultant ALI IMRON & PARTNERS , Ruko Golden Madrid 1 Blok A No 12 bsd City Rawa Mekar Jaya, Serpong, Tangerang Selatan, Banten 15318 dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 September 2017 (*terlampir*) untuk selanjutnya disebut sebagai
.....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Niaga tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ; -
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Setelah memperhatikan bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi para pihak di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Agustus 2017 dibawah Register Nomor: 47/Pdt-Sus Paten/2017/PN Niaga Jkt.Pst., yang isinya sebagai berikut :

A. TENTANG DASAR HUKUM GUGATAN

1. Bahwa Gugatan Penghapusan Paten yang diajukan **PARA PENGGUGAT** ini didasarkan pada ketentuan Pasal 132 ayat 2 jo. 132 ayat 1 huruf (a) jo. 130 huruf (b) UU No. 13 tahun 2016 tentang Paten yang kami kutip sebagai berikut:

Hal. 4 dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



Pasal 132, ayat (2) UU No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten menyatakan sebagai berikut:

“ Gugatan penghapusan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diajukan oleh pihak ketiga kepada Pemegang Paten melalui Pengadilan Niaga.”

Pasal 132, ayat (1) huruf (a) UU No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten menyatakan sebagai berikut:

“ Penghapusan Paten berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf b dilakukan jika: “

a. Paten menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, atau Pasal 9 seharusnya tidak diberikan;

Pasal 130 huruf (b) UU No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten menyatakan sebagai berikut:

“ Paten dihapuskan sebagian atau seluruhnya karena:

b. putusan pengadilan yang menghapuskan Paten dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat 1 huruf (a), Paten dapat dihapuskan berdasarkan Putusan Pengadilan apabila invensi pada Paten yang telah diberi/didaftar tersebut tidak baru dan tidak mengandung langkah inventif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 UU No. 13 tahun 2016 tentang Paten;

3. Bahwa Gugatan Penghapusan paten dapat dilakukan oleh Pihak ketiga yang mempunyai kepentingan terhadap Paten yang akan dihapus melalui Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat 2 jo Penjelasan Pasal 132 ayat 2 Undang Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten yang kami kutip sebagai berikut:

Pasal 132 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten menyatakan bahwa:

“ Gugatan penghapusan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diajukan oleh pihak ketiga kepada Pemegang Paten melalui Pengadilan Niaga”.

Hal. 5dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



Penjelasan Pasal 132 Ayat (2) UU No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten menyatakan bahwa:

“ Yang dimaksud dengan "pihak ketiga" adalah pihak yang memiliki kepentingan dengan Paten yang digugat penghapusannya dan harus dibuktikan di Pengadilan Niaga.”

B. TENTANG PARA PENGGUGAT

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Para pengusaha Kayu Kemasan khususnya Kemasan kayu Palet yang telah tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Jasa Kemasan Kayu Indonesia (APJASKINDO) dalam hal ini mengajukan gugatan Penghapusan Paten No ID P0031670 dengan Judul Invensi “ Metode Pengawetan Kayu Kemasan dengan Kontrol Kadaluarsa” atas nama TERGUGAT
2. Bahwa PARA PENGGUGAT mempunyai kepentingan terhadap penghapusan Paten No.ID P0031670dengan Judul Invensi “Metode Pengawetan Kayu Kemasan Dengan Kontrol Kadaluarsa” atas nama TERGUGAT mengingat dalam proses pembuatan dan atau Perlakuan Pengawetan Kayu Kemasan khususnya Kemasan Kayu Palet PARA PENGGUGAT telah melakukan langkah-langkah dan atau proses baik sebagian atau seluruhnya yang merupakan langkah langkah umum yang sudah biasa/pernah dilakukan oleh seluruh Pengusaha Kayu pada umumnya dan Pengusaha kayu kemasan khususnya sejak dahulu serta telah diatur atau ditentukan dengan jelas dan tegas oleh instansi atau lembaga yang berwenang diantaranya :
 - a. Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian (BARANTAN) sebagaimana ternyata dalam Buku Pedoman Standard Mutu Perusahaan Jasa Kemasan Kayu Pallet, hal ini merujuk pada ketentuan International Standard Phytosanitary Measure No. 15 (ISPM#15) tentang Peraturan Kemasan Kayu dalam Perdagangan Internasional yang dipersyaratkan oleh International Plant Protection Convention (IPPC) khususnya untuk Perdagangan Internasional.
 - b. Badan Standardisasi Nasional sebagaimana tertuang dalam Standar

Hal. 6dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



Nasional Indonesia (SNI) 03-3233-1998 tentang Tata Cara Pengawetan Kayu untuk Bangunan Rumah dan serta Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-5010.6-2003 tentang Pendukung di Bidang Kehutanan Bagian 6 : Pencegahan serangan jamur biru pada kayu bundar dan kayu gergajian

Bahwa oleh karena Paten No. (ID P0031670 a.n TERGUGAT) sebagian atau seluruhnya sama dengan langkah langkah atau proses yang telah sejak lama dilakukan oleh para Pengusaha Kayu Kemasan khususnya Pengusaha Kemasan Palet serta sebagaian atau seluruh Proses dan atau langkah langkah tersebut merupakan proses atau langkah langkah yang telah di publikasikan dan atau ditentukan oleh instansi sebagaimana dinyatakan diatas maka jelas dan terang bahwa PARA PENGGUGAT mempunyai kepentingan karena Paten *a quo* berpotensi sangat mengganggu usaha dan atau Bisnis dari PARA PENGGUGAT;

c. Bahwa Paten No. ID P0031670 dengan Judul Invensi "Metode Pengawetan Kayu Kemasan Dengan Kontrol Kadaluarsa" atas nama TERGUGAT sangat berpotensi mengkriminalisasi dan atau mengancam kelangsungan usaha/bisnis puluhan atau ratusan Pengusaha Kemasan Kayu Pallet diseluruh Indonesia bahkan ribuan pengusaha khususnya pengrajin Kemasan Kayu diseluruh Indonesia dan tentu saja berdampak terhadap Jutaan Pekerja beserta keluarganya yang pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap melemahnya kegiatan perdagangan usaha kayu nasional pada umumnya selanjutnya dapat berdampak pada terhambatnya pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan mengingat proses dan atau langkah-langkah pengerjaan pembuatan dan pengawetan kemasan kayu yang dilakukan oleh para Pengusaha Jasa Kemasan Kayu jauh sebelum Paten No. ID P0031670 a.n TERGUGAT diterbitkan cenderung sama dengan klaim klaim pada Paten *a quo*.

d. Bahwa PARA PENGGUGAT meyakini tidak hanya PARA PENGGUGAT dalam gugatan ini saja yang berkeberatan/merasa dirugikan atas Terbitnya Paten TERGUGAT namun patut diduga banyak masyarakat utamanya para Pelaku Bisnis/usaha PALET dan Kayu Kemasan di Indonesia, sangat terganggu serta sangat terkejut dengan terbitnya Sertifikat Paten milik TERGUGAT, mengingat jauh jauh hari mereka sudah melakukan menerapkan sebagian dan atau seluruhnya metode metode, proses ataupun produk yang sama dengan Paten milik TERGUGAT

Hal. 7 dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



C. TENTANG PATEN TERGUGAT

1. Bahwa TERGUGAT merupakan salah satu pengusaha Jasa Kayu Kemasan yang dalam melakukan kegiatan usahanya membuat Kemasan Kayu Indonesia mengacu pada Ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian (BARANTAN) sebagaimana ternyata dalam Buku Pedoman Standard Mutu Perusahaan Jasa Kemasan Kayu Pallet, hal ini merujuk pada ketentuan International Standard Phytosanitary Measure No. 15 (ISPM#15) tentang Peraturan Kemasan Kayu dalam Perdagangan Internasional yang dipersyaratkan oleh International Plant Protection Convention (IPPC) khususnya untuk Perdagangan Internasional.
2. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2009 diketahui TERGUGAT secara tanpa hak dan melawan hukum telah mengajukan permohonan pendaftaran paten dengan nomor permohonan P0020110446 yang telah diberi Paten dengan No. ID P0031670 dengan judul Invensi "Metode Pengawetan Kayu Kemasan dengan Kontrol Kadaluarsa" dimana pada pokoknya klaim yang dipatenkan TERGUGAT tersebut merupakan standar umum, Proses dan atau langkah langkah yang sebagian atau seluruhnya sama dengan langkah langkah atau proses sebagaimana tercantum dalam Buku Pedoman Standard Mutu Perusahaan Jasa Kemasan kayu khususnya Pallet dari Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian (BARANTAN) yang merujuk pada ketentuan International Standard Phytosanitary Measure No. 15 (ISPM#15) tentang Peraturan Kemasan Kayu dalam Perdagangan Internasional sebagaimana dipersyaratkan oleh International Plant Protection Convention (IPPC).
3. Bahwa klaim-klaim yang dilindungi dalam Paten No. ID P0031670 dengan judul invensi "Metode Pengawetan Kayu Kemasan dengan Kontrol Kadaluarsa" atas nama TERGUGAT tidak mengandung unsur kebaruan (domain public/pernah diungkapkan sebelumnya) dan tidak memenuhi langkah inventif (tidak spesifik tidak mengandung teknologi baru untuk memecahkan suatu permasalahan) sebagaimana ditentukan Undang Undang khususnya Pasal 2 UU No.14 Tahun 2001 jo UU No. 3 UU No. 13 tahun 2016
4. Bahwa paten TERGUGAT juga tidak memenuhi syarat – syarat pemberian paten yaitu tidak adanya langkah inventif (*inventive step*) yang mana paten TERGUGAT harusnya hal yang tidak dapat diduga sebelumnya (*non obviousness*) dengan harus memperhatikan keahlian yang ada pada saat

Hal. 8 dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



permohonan diajukan NAMUN pada kenyataannya tidak ada langkah inventif yang membuat Metode/Proses lebih praktis dibanding proses yang sudah ada sebelumnya metode dan atau proses dalam Paten Tergugat merupakan proses atau langkah langkah biasa yang sudah dapat diduga dalam proses pembuatan Palet kayu oleh karena itu Paten atas nama Tergugat harus dibatalkan/dihapuskan;

5. Bahwa Perlindungan terhadap Paten No.ID P0031670 a.n TERGUGAT tidak sesuai dengan tujuan di buatnya UU Paten , bahkan sangat berpotensi mengganggu iklim usaha dan berpotensi menimbulkan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dapat merugikan para pelaku usaha pembuatan kayu kemasan khususnya dan masyarakat luas pada umumnya sehingga demi tercapainya tujuan mulia hukum yang sesungguhnya yaitu keadilan serta kemanfaatan bagi masyarakat banyak maka Paten TERGUGATdemi hukum harus di batalkan atau dihapuskan;

6. Bahwa Paten No. ID P0031670 a.n TERGUGAT tidak dapat di terapkan dalam Industri mengingat didalam Klaim Paten sebagaimana ternyata dalam Deskripsi yang merupakan satu kesatuan dengan Klaim Paten dan saling mendukung dengan klaim jelas ternyata dalam proses pencelupan paten menggunakan senyawa kimia/kimia aktif yaitu Sodium Bicromite dan Citrus EC 100 yang tidak dikenal dan tidak terdaftar pada instansi /lembaga yang berwenang dalam hal ini Komisi Pestisida Departemen Pertanian Republik Indonesia sebagai senyawa aktif untuk menghambat hama yang diizinkan untuk diedarkan diperdagangkan diperjual belikan sebagaimana atur dalam Peraturan Menteri Pertanian No.07/Permentan/SR.140/2/2007 Tentang Tata Cara Pendaftaran Pestisida.

D. ALASAN PENGHAPUSAN PATEN NO ID P0031670 A.N TERGUGAT

D-1

Bahwa Paten No. IDP0031670 Dengan Judul Invensi "Metode Pengawetan Kayu Kemasan Dengan Kontrol Kadaluaarsa" a.n PT. Karuna Sumber Jaya Harus Dibatalkan/Dihapuskan Karena Tidak Sesuai Dengan Tujuan Di Buatnya Undang Undang Tentang Paten

Hal. 9dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



1. Bahwa tujuan di bentuknya UU No.14 Tahun 2001 tentang Paten jo. UU No.13 Tahun 2016 tentang Paten sebagaimana ternyata dalam dalam pertimbangan UU Paten pada intinya adalah untuk meningkatkan perlindungan Paten bagi Inventor atau Pemegang Paten selanjutnya juga untuk memotivasi inventor agar dapat meningkatkan hasil karya baik secara kuantitas maupun kualitas serta untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan menciptakan iklim persaingan usaha yang jujur serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

Pertimbangan huruf (b) UU Paten No.14/2001 menyatakan sebagai berikut:

"b. bahwa iklim persaingan usaha yang jujur serta memperhatikan kepentingan masyarakat pada umumnya".

Pertimbangan huruf (a) dan huruf (c) UU Paten No.13/2016 menyatakan sebagai berikut:

"A. bahwa paten merupakan kekayaan intelektual yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum;

"C. bahwa peningkatan perlindungan paten sangat penting bagi inventor dan pemegang paten karena dapat memotivasi inventor untuk meningkatkan hasil karya, baik secara kuantitas maupun kualitas untuk mendorong kesejahteraan bangsa dan negara serta menciptakan iklim usaha yang sehat".

2. Bahwa Metode atau langkah langkah sebagaimana ternyata dalam Paten No. IDP0031670 dengan Judul Invensi "Metode Pengawetan Kayu Kemasan Dengan Kontrol Kadaluarsa" a.n. PT. Karuna Sumber Jaya sudah pernah diungkapkan sebelumnya dan merupakan persyaratan perlakuan terhadap kayu pallet yang akan diekspor sebagaimana ketentuan International Plant Protection Convention (IPPC) dalam International Standard Phytosanitary Measure 15 (ISPM#15) dan Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian (BARANTAN) melalui Pedoman Registrasi Perusahaan Kemasan Kayu terkait dengan persyaratan untuk kemasan kayu yang akan dipergunakan untuk pengemas komoditas ekspor.

3. Bahwa Perlindungan terhadap Paten No. ID P0031670 a.n TERGUGAT sangat berpotensi menimbulkan iklim usaha yang tidak sehat serta berpotensi terjadi persaingan usaha tidak sehat (berpotensi terhadap Paktek Monopoli oleh TERGUGAT). Hal ini terbukti saat di ajukannya Gugatan Penghapusan Paten ini sudah sudah ada 2 (dua) Perusahaan/Pengusaha Kayu Kemasan Pallet yang

Hal. 10 dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



dilaporkan oleh TERGUGAT dan saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atas dugaan Tindak Pidana Pelanggaran Paten No. ID P0031670 a.n. PT. Karuna Sumber Jaya serta beberapa Perusahaan/Pengusaha Kayu Kemasan Pallet telah disomasi oleh TERGUGAT

4. Bahwa dalam hal Paten No. . ID P00031670 atas nama TERGUGAT tidak dihapuskan maka ratusan bahkan ribuan pengusaha perkayuan dan puluhan bahkan ratusan Pengusaha Jasa Kemasan Kayu khususnya Pallet menjadi khawatir dan atau was was (ketakutan) dalam menjalankan usahanya karena terancam dengan pelanggaran paten baik secara Pidana maupun Perdata dimana pada akhirnya para pelaku usaha pallet harus membayar royalti terhadap Paten No. . ID P00031670 atas nama TERGUGAT dan atau mekanisme lain yang akan merugikan para pelaku usaha jasa kemasan kayu di Indonesia yang pada akhirnya akan merugikan Perekonomian Nasional (Indonesia).

Berdasarkan alasan tersebut jelas dan terang bahwa Pendaftaran Paten No.ID P0031670 a.n. TERGUGAT tidak mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum serta tidak menciptakan iklim usaha yang sehat sebagaimana dimatikan dan atau tujuan dibentuknya Undang Undang Paten. Dengan demikian Paten Paten No ID P0031670 a.n. TERGUGAT HARUSLAH DIBATALKAN/DIHAPUSKAN.

D.2

TERGUGAT TIDAK MEMILIKI ITIKAD BAIK DALAM MENDAFTARKAN PATEN NO. ID P0031670

D.2.1

BAHWA PATEN NO. ID P 0031670 A.N TERGUGAT HARUS DIBATALKAN/DIHAPUSKAN KARENA MENGANDUNG SENYAWA KIMIA / KIMIA AKTIF YANG TIDAK DIKENAL DAN TIDAK TERDAFTAR DI LEMBAGA YANG BERWENANG INDONESIA DALAM HAL INI PERATURAN MENTERI PERTANIAN NO.07/PERMENTAN/SR.140/2/2007 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN PESTISIDA.

PERKUAT SURAT PENOLAKAN DAN PENUNDAAN PENDAFTARAN PESTISIDA

Hal. 11 dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



NO.296/5R 350/B5/06/2016 DARI KEMENTRIAN PERTANIAN RI

1. Bahwa Paten No. ID P0031670 a.n TERGUGAT bertentangan/melanggar Peraturan Menteri Pertanian No.07/Permentan/SR.140/2/2007 Tentang Tata Cara Pendaftaran Pestisida ("Permentan 07/2007") karena mengandung Senyawa Kimia/ Kimia Aktif yaitu *Sodium Bicromite* dan *Citrus EC 100* yang berdasarkan informasi yang kami terima merupakan senyawa kimia/kimia aktif yang tidak dikenal dan tidak terdaftar pada lembaga yang berwenang di Indonesia sebagai senyawa kimia/kimia aktif yang di izinkan/ diperbolehkan untuk menghambat dan atau mematikan hama pada kayu.
2. Bahwa Undang Undang mengatur/mensyaratkan Pestisida yang dapat diperdagangkan dan diedarkan di Indonesia adalah pestisida yang telah didaftarkan dan memperoleh izin dari Menteri Pertanian dengan pertimbangan dari Komisi Pestisida dimana senyawa aktif harus lah terdaftar di Indonesia.
3. Bahwa senyawa kimia/kimia aktif yaitu *Sodium Bicromite* dan *Citrus EC 100* merupakan Senyawa Kimia/ Kimia Aktif yang tidak dikenal dan atau tidak terdaftar pada lembaga yang berwenang sebagai senyawa kimia/kimia aktif yang di izinkan/diperbolehkan untuk menghambat dan atau mematikan hama pada kayu sesuai Permentan No.07/2007.
4. Bahwa perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang terhormat, TERGUGAT sebenarnya mendaftarkan Paten yang sama di luar negeri dengan komposisi Senyawa Kimia/Kimia Aktif yang berbeda dengan yang didaftarkan di Indonesia dimana beberapa negara TERGUGAT mendaftarkan paten dengan senyawa kimia/ kimia aktif *Sodium Diachromate* dan *Citric Acid*. yang merupakan senyawa kimia/kimia aktif yang dilarang di Indonesia sehingga kuat dugaan TERGUGAT merubah komposisi dengan senyawa Kimia Aktif *Sodium Bicromite* dan *Citrus EC 100* yang ternyata merupakan senyawa kimia/ kimia aktif yang tidak dikenal/tidak terdaftar pada lembaga yang berwenang di Indonesia .
5. Bahwa sebagaimana dijelaskan di atas senyawa kimia/ kimia aktif *Sodium Bicromite* dan *Citrus EC 100* merupakan senyawa kimia/ kimia aktif yang tidak dikenal dan atau tidak terdaftar sebagai senyawa kimia/kimia aktif yang diperbolehkan/diizinkan untuk menghambat dan atau mematikan hama sehingga jelaslah bahwa Paten No. ID P0031670 tidak dapat diterapkan/diaplikasikan dalam

Hal. 12 dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



Industri oleh karena itu patut dan pantas jika Paten No. ID P0031670 a.n TERGUGAT harus dibatalkan/ dihapuskan demi hukum.

6. Bahwa *Sodium Bicromite* dan *Citrus EC 100* merupakan komposisi atau formula Pestisida yang dikenal dengan nama Larutan 8 Dewa yang di gunakan untuk perlakuan pengawetan pada Metode Semi Permanent Immunization Treatment (SPIT) dimana Bahan Kimia Pestisida tersebut merupakan senyawa kimia/kimia aktif yang juga di gunakan dalam rangkaian proses pengawetan kayu yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Klaim paten *aquose* sebagaimana terurai dalam Deskripsi Patent tersebut TELAH DITOLAK PENDAFTARANNYA OLEH PEMERINTAH (KEMENTERIAN PERTANIAN RI) SESUAI SURAT NO. 296/5R 350/BS/06/2016 TERTANGGAL 30 JUNI 2016 DAN SURAT NO.13101/KR.020/K/12/2016 TERTANGGAL 30 DESEMBER 2016. Dengan demikian maka bagaimana mungkin Klaim Paten a quo dapat dijalankan dan diterapkan dalam industry?????

Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas dan terang Paten No. IDP0031670 a.n TERGUGAT diduga Menggunakan Senyawa Kimia/Kimia Aktif yang melanggar/ bertentangan dengan Undang Undang yang berlaku yaitu Ketentuan Menteri Pertanian No.07/Permentan/SR.140/2/2007 Tentang Tata Cara Pendaftaran Pestisida sehingga Paten atas nama TERGUGAT harus di Batalkan/Hapuskan

D.2.2

BAHWA PATEN NO. IDP0031670 DENGAN JUDUL INVENSI “METODE PENGAWETAN KAYU KEMASAN DENGAN KONTROL KADALUARSA” ATAS NAMA PT. KARUNA SUMBER JAYA HARUS DIBATALKAN ATAU DIHAPUSKAN KARENA MENGANDUNG INFORMASI YANG TIDAK BENAR, MENYESATKAN DAN INFORMASI DESKRIPSI YANG BERTENTANGAN SATU SAMA LAIN,

1. Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat sampaikan dalam bab E di atas, terdapat kandungan Paten No. ID P0031670 a.n TERGUGAT (PT. Karuna Sumber Jaya) sebagaimana ternyata di dalam deskripsi paten dimaksud menggunakan Senyawa/ Kimia Aktif *Sodium bicromite* dan *Citrus 100 EC*. Bahwa senyawa dimaksud tidak ada/tidak dikenal dan atau tidak terdaftar pada lembaga yang berwenang sebagai Senyawa/Kimia Aktif untuk menghambat dan atau mematikan hama pada kayu sehingga tidak mungkin tahapan pencelupan sebagaimana

Hal. 13 dari Put. No. 47/Pdt. Sus. Paten/2017/PN. Niaga. Jkt. Pst



dinyatakan dalam Paten tersebut dapat diterapkan/diaplikasikan dalam Industri khususnya Industri Kemasan Kayu Pallet.

2. Selain itu, Paten No.ID P0031670 a.n. TERGUGAT juga mengandung informasi lain yang tidak benar, menyesatkan dan bertentangan informasi dalam deskripsinya satu sama lain antara lain adalah :

a. Bahwa dalam deskripsi halaman 12 baris ke 21-24 dinyatakan bahwa "*...komposisi bahan pengawet kayu menggunakan Metil Bromida (CH₃Br), komposisi bahan kayu yang dipakai sebelumnya dapat dimasukkan ke permukaan kayu dengan melalui imersi dan diimpregnasidst*"

Berdasarkan deskripsi diatas terkesan bahwa Senyawa Pestisida Metil Bromida (CH₃Br) adalah pengawet dalam bentuk cair yang dapat diimpregnasikan ke dalam kayu, padahal Senyawa Pestisida Metil Bromida (CH₃Br) merupakan Senyawa atau Pestisida berbentuk gas atau yang lebih dikenal dengan sebutan fumigan. Hal ini berdasarkan dokumen technical/safety fact sheet MB.

b. Kemudian dalam deskripsi Paten dimaksud pada halaman 3 baris ke 8-10 dinyatakan bahwa "*dari invensi sebelumnya, CCA digunakan secara luas dalam hal pengawetan kayudan seterusnya*", padahal senyawa arsen termasuk CCA yang sudah dilarang penggunaannya di Indonesia sejak tahun 2001 berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 434.1/Kpts/TP.270/7/2001.

c. Bahwa selanjutnya dalam deskripsi Paten dimaksud pada halaman 3 baris ke 24-30 dinyatakan bahwa "*penggunaan HT memerlukan energi yang tidak sedikit, bahan bakar boros dan menyebabkan pemanasan global*", Hal ini kontradiktif atau bertentangan dengan deskripsi Paten dimaksud pada halaman lainnya (di paragraf 25 hal 3, paragraf 5 hal 9 dan paragraf 10 serta paragraf 25 hal 16 Paten No. ID P0031670) dimana secara jelas dan terang Paten dimaksud masih menggunakan HT bahkan dengan suhu yang sangat tinggi dan waktu yang cukup lama dan MC < 20%.

3. Bahwa Paten No. ID P0031670 a.n TERGUGAT (PT. Karuna Sumber Jaya) yang mengandung informasi yang tidak benar, menyesatkan dan bertentangan satu sama lain dalam deskripsinya jelas melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (3) dan (4) UU Paten No.13/2016 yang kami kutip sebagai berikut :

Pasal 25 ayat (3) dan (4) UU Paten No.13/2016 menyatakan sebagai berikut :

Hal. 14dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



“(3) Deskripsi tentang Invensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus mengungkapkan secara jelas dan lengkap tentang bagaimana Invensi tersebut dapat dilaksanakan oleh orang yang ahli di bidangnya.

(4) Klaim atau beberapa klaim Invensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus mengungkapkan secara jelas dan konsisten atas inti Invensi, dan didukung oleh deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).”

E

BAHWA PATEN NO. IDP0031670 DENGAN JUDUL INVENSI “METODE PENGAWETAN KAYU KEMASAN DENGAN KONTROL KADALUARSA” ATAS NAMA PT. KARUNA SUMBER JAYA HARUS DIBATALKAN ATAU DIHAPUSKAN KARENA TIDAK/BELUM DAPAT DI APLIKASIKAN/DITERAPKAN DALAM INDUSTRI SEBAGAIMANA DIPERSYARATKAN OLEH UNDANG -UNDANG

1. Bahwa perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim, bahwa berdasarkan informasi yang kami terima sejak di berikannya Perlindungan Paten tertanggal 18 Februari 2009 terhadap Paten No. ID P0031670 a.n PT. Karuna Sumber Jaya, Paten tersebut belum pernah dan atau besar kemungkinan tidak dapat diterapkan/diaplikasikan dalam industri
2. Adapun hal ini disebabkan karena Senyawa atau Bahan Kimia aktif yang digunakan dalam proses pencelupankayu untuk menghambat dan atau mematikan hama sebagaimana ternyata dalam Deskripsi Paten No. ID P0031670 a.n TERGUGAT yaitu *Sodium bicromite* dan *Citrus 100 EC* merupakan senyawa atau bahan kimia aktif yang tidak dikenal dan atau tidak terdaftar sebagai senyawa dan atau bahan kimia aktif yang diperbolehkan untuk menghambat dan atau mematikan hama pada kayu oleh lembaga yang berwenang di Indonesia. Dengan demikian tentu saja proses/tahapan pencelupan pada kayu dalam Paten dimaksud tidak dapat diterapkan/diaplikasikan.
3. Bahwa dengan demikian maka Paten TERGUGAT jelas tidak akan dapat diterapkan /diaplikasikan dalam kegiatan industri maka jelas dan terang bahwa Pendaftaran Paten a.n TERGUGAT tersebut tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Undang Undang Paten khususnya ketentuan Pasal 5 UU

Hal. 15 dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



Paten No.14 Tahun 2001 jo. Pasal 8 dan Penjelasan Pasal UU Paten No.13/2016 yang kami kutip sebagai berikut:

Pasal 5 UU Paten No.14/2001 menyatakan sebagai berikut :
Suatu Invensi dapat ditetapkan dalam industri jika Invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana yang diuraikan dalam Permohonan.

Penjelasan Pasal 5 Paten No.14/2001 menyatakan sebagai berikut :
Jika invensi tersebut dimaksudkan sebagai produk, produk tersebut harus mampu dibuat berulang-ulang (secara massal) dengan kualitas yang sama, sedangkan jika invensi berupa proses, proses tersebut harus mampu dijalankan atau digunakan dalam praktek.

Pasal 8 UU Paten No.13/2016 menyatakan sebagai berikut :
“ Invensi dapat diterapkan dalam industri jika Invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana diuraikan dalam Permohonan.”

Penjelasan Pasal 8 UU Paten No.13/2016 menyatakan sebagai berikut :
“ Invensi berupa produk yang dapat diterapkan dalam industri harus mampu dibuat secara berulang-ulang (secara massal) dengan kualitas yang sama, sedangkan jika Invensi berupa proses maka proses tersebut harus mampu dijalankan atau digunakan dalam praktek.”

Berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa Paten No. IDP0031670 Dengan Judul Invensi “Metode Pengawetan Kayu Kemasan Dengan Kontrol Kadaluarsa” Atas Nama PT. Karuna Sumber Jaya harus dibatalkan atau dihapuskan karena dalam Proses Pencelupan pada kliam paten menggunakan Senyawa Kimia/Kimia Aktif berupa *Sodium bicromitedan Citrus 100EC* yang merupakan Senyawa Kimia atau Kimia Aktif yang tidak dikenal atau tidak terdaftar sebagai Senyawa Kimia / Kimia Aktif yang diperbolehkan/diizinkan untuk menghambat dan atau mematikan hama pada kayu oleh pejabat yang berwenang di Indonesia sehingga Paten dimaksud tidak/belum dapat di Aplikasikan/diterapkan dalam Industri Sebagaimana Dipersyaratkan Oleh Undang Undang.

F

BAHWA PATEN NO. IDP0031670 DENGAN JUDUL INVENSI “METODE PENGAWETAN KAYU KEMASAN DENGAN KONTROL KADALUARSA” ATAS NAMA PT. KARUNA SUMBER JAYA TIDAK PATUT DI BERIKAN

Hal. 16dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



PATEN KARENA BUKAN MERUPAKAN INVENSI BARU YANG
MENGANDUNG KEBARUAN NAMUN SETIDAKNYAHANYA MERUPAKAN
PENGEMBANGAN DARI ISPM 15

1. Bahwa jelas dan terang bahwa Paten No. IDP0031670 a.n TERGUGAT bukan merupakan Invenisi baru yang mengandung kebaruan hanya merupakan Pengembangan dari ISPM 15 dengan demikian Methode atau langkah langkah sebagaimana dimaksud dalam Paten No. IDP0031670 a.n TERGUGAT tidak patut diberikan Perlindungan Paten walaupun diberikan Perlindungan setidaknya hanya Patut diberikan Paten Sederhana sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.
2. Bahwa Terhadap Pengembangan dari Produk atau Proses yang telah ada yang dapat diterapkan dalam Industridapat diberikan Perlindungan Paten Sederhana.

Dasar Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten menyatakan sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan untuk Invenisi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.
- (2) Paten sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan untuk setiap Invenisi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri.

Penjelasan Pasal 3

Ayat (2)

Paten sederhana diberikan untuk Invenisi yang berupa produk yang bukan sekadar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis daripada Invenisi sebelumnya yang disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, penggunaan, senyawa, atau sistem. Paten sederhana juga diberikan untuk Invenisi yang berupa proses atau metode yang baru.

Pasal 7

Hal. 17 dari Put. No. 47/Pdt. Sus. Paten/2017/PN. Niaga. Jkt. Pst



- (1) Invensi mengandung langkah inventif jika Invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.
- (2) Untuk menentukan suatu Invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat Permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal Permohonan itu diajukan dengan Hak Prioritas.

Penjelasan Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "hal yang tidak dapat diduga sebelumnya (non-obvious)", misal Permohonan Paten sikat gigi dengan kepala sikatnya bisa dilepas sehingga dapat dipasang dengan kepala pisau cukur sehingga dapat difungsikan untuk mencukur. Invensi ini tidak dapat diduga oleh orang yang ahli dibidangnya.

G

PATEN NO. ID P00031670 A.N TERGUGAT TIDAK MENGANDUNG UNSUR KEBARUAN (NOVELTY), TIDAK MEMENUHI LANGKAH INVENTIF SEBAGAIMANA DIPERSYARATKAN UU DAN SUDAH PERNAH DI UNGKAP DAN DAPAT DIDUGA SEBELUMNYA SERTA TIDAK SPESIFIK ATAU TERLALU UMUM SEHINGGA DEMI HUKUM HARUS DIBATALKAN/ DIHAPUSKAN

1. Bahwa Klaim 1 pada Paten No. IDP00031670 atas nama TERGUGAT merupakan klaim mandiri dan klaim-klaim selebihnya merujuk pada klaim 1, oleh karena klaim 1 baik sebagian maupun keseluruhan tidak mengandung kebaruan, tidak mengandung langkah inventif dan pernah diungkapkan sebelumnya serta tidak spesifik atau terlalu umum dengan demikian Klaim 1 harus dibatalkan/dihapuskan.
2. Bahwa karena Klaim 1 baik sebagian dan atau keseluruhan Hapus maka secara otomatis Pendaftaran Paten No. ID P00031670 dengan Judul Invensi " Metode Pengawetan Kayu Kemasan dengan Kontrol Kadaluarasa" atas nama TERGUGAT harus dibatalkan/dihapuskan.

Hal. 18 dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



Bahwa Klaim 1 dari Paten No. No. ID P00031670 Atas Nama TERGUGAT adalah sebagai berikut:

Suatu metoda pengawet kayu kemasan dengan kontrol kadaluarsa yang meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

- *Membersihkan/menghaluskan permukaan kayu kemasan dengan alat-alat pembersih/penghalus permukaan kayu kemasan;*
- *Menurunkan kandungan kadar airdari kayu kemasan yang telah dibersihkan melalui pemanasan dalam dapur (oven) bersuhu tinggi;*
- *Merakit/membuat kemasan kayu sesuai dengan bentuk yang diinginkan/diperlukan/dipesan;*
- *Memberikan imunisasi bahan pengawet kayu lewat pencelupan pada kolam/bak yang berisi campuran carian bahan pengawet yang terukur yang telah disediakan;*
- *Menurunkan kadar air kemasan kayu dengan cara meniriskan bahan pengawet dari kemasan kayu yang telah dicelupkan dalam bak cairan pengawet tersebut*
- *Pemberian symbol-simbol pengaman pada kemasan kayu sebelum dikirim/dipasarkan;*

Bahwa berdasarkan uraian Klaim 1 diatas jelas dan terang bahwa Klaim 1 Pada Paten No. ID P00031670 AtasNama TERGUGAT TIDAK MENGANDUNG UNSUR KEBARUAN (NOVELTY) DAN TIDAK MEMENUHI LANGKAH INVENTIF sebagaimana ditentukan Undang Undang, Klaim 1 juga baik TELAH DIKETAHUI SECARA UMUM DAN ATAU PERNAH DI UNGKAPKAN SEBELUMNYA karena itu HARUS DIBATALKAN/DIHAPUSKAN dengan alasan sebagai berikut:

- a. Dokumen paten No. 2005049291 yang berjudul "*Method and Apparatus for the Treatment of Wood or Wood Products*" (Metoda dan Peralatan untuk Mengolah Kayu atau Produk Kayu), yang diajukan di Indonesia dalam permohonan paten W-00200601370. Yang pada intinya mengungkapkan tentang langkah-langkah/proses untuk mengawetkan kayu dengan cara "memanaskan, mengeringkan dan memberikan cairan pengawet", Dengan demikian Paten No. ID P00031670 Atas Nama TERGUGAT harus dibatalkan/di Hapuskan
- b. Bahwa Metode Pengawetan Kayu Kemasan Dengan Kontrol Kadaluarsa yang meliputi langkah-langkah sebagaimana diuraikan diatas merupakan persyaratan

Hal. 19 dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



yang ditetapkan oleh para pelaku usaha pembuatan Palet khususnya Perusahaan yang tergabung dalam APJASKINDO dengan merujuk pada Buku Pedoman Standard Mutu Pengusaha Palet jauh sebelum Paten No. ID P00031670 Atas Nama TERGUGAT di daftarkan. Dengan demikian Paten No. ID P00031670 Atas Nama TERGUGAT harus di batalkan/Hapuskan

c. Bahwa Metode Pengawetan Kayu Kemasan Dengan Kontrol Kadaluarsa yang meliputi langkah-langkah sebagaimana diuraikan diatas merupakan langkah-langkah yang sama dengan langkah-langkah yang tertuang dalam ISPM#15 yang telah diterapkan kepada para pengusaha Palet oleh Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian R.I. (BARANTAN) jauh sebelum Paten No. ID P00031670 didaftarkan oleh TERGUGAT. Dengan demikian Paten No. ID P00031670 Atas Nama TERGUGAT harus di batalkan/Hapuskan

d. Bahwa Klaim yang diungkap oleh TERGUGAT bersifat terlalu umum dan atau tidak spesifik hal ini terlihat jelas baik didalam Klaim TERGUGAT sendiri maupun di dalam Deskripsi yang seharusnya mendukung Klaim tidak ada ditemukan Penjelasan tentang Klaim secara spesifik misalnya dalam hal Klaim "Membersihkan/menghaluskan permukaan kayu kemasan dengan alat-alat pembersih/penghalus permukaan kayu kemasan" tidak ditemukan penjelasan yang spesifik dan jelas dan detail terkait dengan bagaimana cara pembersihannya dan atau terkait dengan alat yang digunakan untuk membersihkan kayu dan atau lamanya waktu membersihkan dan lain sebagainya Dengan demikian Paten No. ID P00031670 Atas Nama TERGUGAT harus di Batalkan/Hapuskan

3. Bahwa Sub Sub Klaim yang terdapat dalam Klaim 1 harus dihapuskan dengan alasan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa metoda pengawet kayu kemasan dengan kontrol kadaluarsa yang meliputi langkah berikut yaitu:

Membersihkan/menghaluskan permukaan kayu kemasan dengan alat-alat pembersih/penghalus permukaan kayu kemasan

Harus di hapuskan dengan alasan sebagai berikut:

1) Bahwa Klaim terlalu umum tidak spesifik menentukan apa yang di bersihkan

Hal. 20 dari Put. No. 47/Pdt. Sus. Paten/2017/PN. Niaga. Jkt. Pst



misalnya yang di jelaskan baik didalam Klaim dan atau deskripsi apa yang di bersihkan dari kayu apakah kotoran dimaksud berupa tanah/oli dan atau kotoran lainnya, membersihkan kulit kayu, membersihkan pakudan lain – lain.

- 2) Bahwa Klaim sudah di ungkap sebelum dan merupakan persyaratan perlakuan terhadap kayu palet yang akan diekspor oleh Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian (BARANTAN) sebagaimana tertuang dalam Buku Pedoman Registrasi Perusahaan kemasan kayu sesuai International Standard Phytosanitary Measure 15 (ISPM#15) yang merupakan perlakuan terhadap kayu kemasan (Palet) dalam Perdagangan Internasional yang dipersyaratkan oleh International Plant Protection Convention (IPPC).
- 3) Bahwa Klaim merupakan langkah umum yang pasti dan atau harus dan sudah dilakukan dilakukan oleh para pelaku usaha pembuat kayu kemasan khususnya pelaku usaha pembuatan pallet.

b. Bahwa metoda pengawetan kayu kemasan dengan kontrol kadaluarsa yang meliputi langkah berikut yaitu:

Menurunkan kandungan kadar airdari kayu kemasan yang telah dibersihkan melalui pemanasan dalam dapur (oven) bersuhu tinggi;

Harus di hapuskan dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Klaim diatas sudah di ungkap sebelumnya dan merupakan persyaratan perlakuan terhadap kayu palet yang akan diekspor oleh Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian (BARANTAN) sebagaimana tertuang dalam Buku Pedoman Registrasi Perusahaan Kemasan Kayu sesuai International Standard Phytosanitary Measure 15 (ISPM#15) yang merupakan perlakuan terhadap kayu kemasan (Palet) dalam Perdagangan Internasional yang dipersyaratkan oleh International Plant Protection Convention (IPPC) serta oleh Proses yang dikenal dengan Kiln drying .
- 2) Bahwa Klaim diatas merupakan langkah umum yang pasti dan atau harus serta sudah dilakukan oleh para pelaku usaha pembuat kayu kemasan bahkan juga oleh Pelaku Usaha Industri Perkayuan (Furniture, flooring, decking, kayu lapis) .

Hal. 21dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



- c. Bahwa metoda pengawetan kayu kemasan dengan kontrol kadaluarsa yang meliputi langkah berikut yaitu:

Merakit/membuat kemasan kayu sesuai dengan bentuk yang diinginkan/diperlukan/dipesan;

Harus di batalkan/hapuskan dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Klaim diatas merupakan langkah umum yang pasti dan atau harus serta sudah dan masih terus dilakukan oleh para pelaku usaha pembuat kayu kemasan khususnya pallet dan atau pelaku pembuat jasa kemasan lainnya yaitu membuat Kemasan Kayu sesuai dengan bentuk yang diinginkan/diperlukan/ dipesan.

- d. Bahwa metoda pengawet kayu kemasan dengan kontrol kadaluarsa yang meliputi langkah berikut yaitu:

Memberikan imunisasi bahan pengawet kayu lewat pencelupan pada kolom/bak yang berisi campuran carian bahan pengawet yang terukur yang telah disediakan;

Harus di batalkan/hapuskan dengan alasan sebagai berikut:

Klaim merupakan langkah umum yang sudah pernah dilakukan oleh para pelaku usaha pembuat kayu kemasan khususnya pelaku usaha pembuatan pallet karena semua metode pengawetan kayu yang menggunakan bahan kimia/insektidia selalu menggunakan metode pencelupan dan atau penyemprotan

- e. Bahwa metoda pengawet kayu kemasan dengan kontrol kadaluarsa yang meliputi langkah berikut yaitu:

Menurunkan kadar air kemasan kayu dengan cara meniriskan bahan pengawet dari kemasan kayu yang telah dicelupkan dalam bak cairan pengawet tersebut

Harus di batalkan/hapuskan dengan alasan sebagai berikut:

Hal. 22dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



Klaim merupakan langkah umum yang sudah pernah dilakukan oleh para pelaku usaha pembuat kayu kemasan khususnya pelaku usaha pembuatan pallet

- f. Bahwa metoda pengawet kayu kemasan dengan kontrol kadaluarsa yang meliputi langkah berikut yaitu:

Pemberian symbol-symbol pengaman pada kemasan kayu sebelum dikirim/dipasarkan;

Harus di batalkan/hapuskan dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Klaim diatas sudah pernah di ungkap sebelumnya dan merupakan persyaratan perlakuan terhadap kayu palet yang akan diekspor sebagaimana ketentuan International Plant Protection Convention (IPPC) dalam International Standard Phytosanitary Measure 15 (ISPM#15) dan Badan Karantina Pertanian Kementrian Pertanian (BARANTAN) melalui Pedoman Registrasi Perusahaan Kemasan Kayu terkait dengan persyaratan untuk kemasan kayu yang akan dipergunakan untuk pengemas komoditas ekspor
- 2) Bahwa Klaim merupakan langkah umum yang lazim dilakukan dilakukan oleh para pelaku usaha pembuat kayu kemasan khususnya pelaku usaha pembuatan pallet.
- 3) Simbol Tanggal Kadaluarsa bersifat umum dan lazim dicantumkan pada setiap hasil produksi yang digunakan untuk kepentingan konsumen maupun produsen
4. Bahwa dengan demikian Paten No. ID P00031670 atas nama TERGUGAT tidak mengandung langkah kebaharuan (*novelty*) dan tidak mengandung langkah inventif sehingga melanggar ketentuan Pasal 2 UU Paten No.14 Tahun 2001 jo. Pasal 7 UU Paten No.13 Tahun 2016 yang kami kutip sebagai berikut :

Pasal 2 UU Paten No.14 Tahun 2001 menyatakan sebagai berikut :

- (1) *Paten diberikan untuk Invensi yang baru mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri.*
- (2) *Suatu Invensi mengandung langkah Inventif jika Invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.*

Hal. 23dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



Pasal 7 UU Paten No.13 Tahun 2016 menyatakan sebagai berikut :

(1) *Invensi mengandung langkah inventif jika Invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.*

G.1

WA KLAIM 1 DALAM PATEN NO. ID P00031670 ATAS NAMA TERGUGAT MERUPAKAN KLAIM MANDIRI DAN KLAIM-KLAIM SELEBIHNYA MERUJUK PADA KLAIM 1 YANG HARUS DIHAPUSKAN MAKA SECARA OTOMATIS PENDAFTARAN PATEN NO. ID P00031670 DENGAN JUDUL INVENSI "METODE PENGAWETAN KAYU KEMASAN DENGAN KONTROL KADALUARSA" ATAS NAMA TERGUGAT HARUS DIBATALKAN/DIHAPUSKAN

WA KLAIM 2 DALAM PATEN NO. ID P00031670 ATAS NAMA TERGUGAT MERUPAKAN KLAIM TURUNAN DARI KLAIM 1 DAN SUDAH PERNAH DIUNGKAP DALAM PERATURAN UMUM YAITU ISPM#15

1. Bahwa Klaim 2 pada Paten No. IDP00031670 atas nama TERGUGAT merupakan Klaim turunan dari Klaim 1 dimana Klaim 1 baik sebagian dan atau keseluruhan tidak mengandung kebaruan, tidak mengandung langkah inventif dan pernah diungkapkan serta tidak spesifik atau terlalu umum dengan demikian maka Klaim 2 harus dibatalkan/dihapuskan,

Bahwa Klaim 2 dari Paten No. ID P00031670 Atas Nama TERGUGAT adalah sebagai berikut:

Metoda pengawetan kayu kemasan dengan kontrol kadaluarsa sesuai dengan klaim 1, dimana suhu pengeringan pada dapur (oven) pengeringan adalah berkisar antara 650° C sampai dengan 700°C, sementara suhu pada ruangan pengeringan diatur berkisar antara 65°C sampai 120°C, secara terus menerus;

Bahwa prose metode Klaim No. 2 ini sudah diungkap dalam ISPM No. 15 yang menyatakan bahwa kemasan kayu yang diperdagangkan harus dipanaskan sampai inti kayu mencapai minimum 56° celcius selama sekurang kurangnya 30 menit secara terus menerus , secara detailnya pada halaman 11 yang kami kutip sebagai berikut:

Hal. 24 dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



"Heat Treatment (treatment code for the mark: HT) berbunyi: "Wood packaging material must be heated in accordance with a specific time-temperature schedule that achieves a minimum temperature of 56°C for a minimum duration of 30 continuous minutes throughout the entire profile of the wood (including at its core)...."

Terjemahan bebas bahasa Indonesianya sebagai berikut:

"Pemanasan: bahan kemasan kayu harus dipanaskan dengan jadwal temperature – waktu tertentu dengan mendapatkan minimum temperatur 56°C untuk minimum durasi 30 menit yang mencakup seluruh bagian kayu (termasuk bagian inti kayunya)...."

Bahwa suhu ruangan pengeringan antara 65°C sampai 120°C yang dinyatakan dalam Klaim 2 tersebut masih dalam ketentuan yang dinyatakan dalam ISPM#15 yaitu bahwasanya bahan kemasan kayu yang diperdagangkan harus dipanaskan pada suhu minimal 56°C, sehingga suhu 65°C sampai 120°C masih tetap termasuk dalam ketentuan suhu minimal 56°C yang berarti bisa termasuk suhu 65°C, 100 °C atau 120°C sebagaimana Klaim No.2 Paten No. ID P00031670 atas nama TERGUGAT.

G.2

BAHWA KLAIM 7, 8, 9 DAN 10 DALAM PATEN NO. ID P00031670 ATAS NAMA TERGUGAT TIDAK MENGANDUNG UNSUR KEBARUAN (NOVELTY) DAN TIDAK MEMENUHI LANGKAH INVENTIF SEBAGAIMANA DIMAKSUD UNDANG UNDANG KARENA PERNAH DI UNGKAP SEBELUMNYA

1. Bahwa Klaim 7, 8, 9 dan 10 Pada Paten No. IDP00031670 atas nama TERGUGAT tidak mengandung kebaruan, tidak mengandung langkah inventif dan pernah diungkapkan dengan demikian Klaim 7, 8, 9, 10 harus dibatalkan/dihapuskan,

Bahwa Klaim 7, 8, 9 dan 10 dari Paten No. No. ID P00031670 Atas Nama TERGUGAT adalah sebagai berikut:

Klaim 7 : *Produk kayu kemasan dengan kontrol kadaluarsa sesuai dengan Klaim 6, dimana kayu kemasan berupa bentuk palet tersebut pada sisi kiri palet dibubuhi beberapa angka (a) yang menunjukkan nomor seri (No. urut pembuatan palet tersebut)*

Klaim 8 : *Produk kayu kemasan dengan kontrol kadaluarsa sesuai dengan Klaim 6, dimana pada bagian tengah palet tersebut dibubuhkan suatu label pengaman*

Hal. 25 dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



(b) dimana label (b) tersebut berisi alamat perusahaan dan pesan pesan penting yang berhubungan dengan palet tersebut.

Klaim 9 : Produk kayu kemasan dengan kontrol kadaluarsa sesuai dengan klaim 6, dimana pada sisi paling kanan dibubuhkan angka beberapa digit (c) untuk menunjukan bulan dan tahun pembuatannya.

Klaim 10 : Produk kayu kemasan dengan kontrol kadaluarsa sesuai dengan klaim 6, dimana pada bagian atas tanda bulan dan tahun pembuatan tersebut dilengkapi dengan suatu kolom (d) yang memuat tanggal imunisasi dan tanggal kadaluarsa dari kayu kemasan tersebut

Bahwa Klaim 7, 8, 9 dan 10 pada intinya merupakan metode pemberian Cap (Marking) yang sebelumnya sudah di ungkap dan di dilakukan oleh para pelaku usaha Pembuatan Kayu Kemasan khususnya dalam pembuatan Pallet karena merupakan persyaratan yang ditentukan oleh BARANTAN yang bersumber pada Ketentuan ISPM #15 dari IPPC terkait dengan perlakuan terhadap kayu kemasan yang akan diekspor sehingga setiap Pelaku Usaha Pembuatan Kemasan kayu harus melakukan Marking (Cap) pada kayu kemasan yang akan di ekspor

2. Bahwa dengan demikian Paten No. ID P00031670 atas nama TERGUGAT tidak mengandung langkah kebaharuan (*novelty*) dan tidak mengandung langkah inventif sehingga melanggar ketentuan Pasal 2 UU Paten No.14 Tahun 2001 jo. Pasal 7 UU Paten No.13 Tahun 2016 yang kami kutip sebagai berikut :

Pasal 2 UU Paten No.14 Tahun 2001 menyatakan sebagai berikut :

- (3) Paten diberikan untuk Invensi yang baru mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri.
- (4) Suatu Invensi mengandung langkah Inventif jika Invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.

Pasal 7 UU Paten No.13 Tahun 2016 menyatakan sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Invensi mengandung langkah inventif jika Invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.

[Empty rectangular box]

Hal. 26dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



G.4

AIM – KLAIM 1 S.D. 10 PADA PATEN NO. ID P0031670 ATAS NAMA TERGUGAT
TIDAK MEMILIKI UNSUR TEKNOLOGI, TIDAK MENGANDUNG KEBAHARUAN
DAN LANGKAH INVENTIF SAMA SEKALI SEHINGGA DEMI HUKUM HARUS
DIBATALKAN/DIHAPUSKAN

1. Bahwa Patut di duga TERGUGAT mendaftarkan Paten No. ID P0031670 Tentang Metode Pengawetan Kayu Kemasan dengan Kontrol Kadaluarsa atas nama TERGUGAT atas dasar itikad tidak baik dengan alasan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa TERGUGAT tetap melakukan Pendaftaran Paten dengan No. ID P0031670 walaupun seharusnya TERGUGAT sebagai salah satu anggota Asosiasi Perusahaan Jasa Kemasan Kayu Indonesia (APJASKINDO) tentu mengetahui bahwa proses dan atau langkah-langkah dan atau cara cara yang di patenkan TERGUGAT sebagaimana ternyata dalam Klaim 1 s.d. 10 sebagian besarnya sama dengan proses dan atau langkah-langkah dan atau cara cara yang diatur dalam ketentuan International Standard Phytosanitary Measure No. 15 (ISPM#15) yang dipersyaratkan oleh International Plant Protection Convention (IPPC) melalui Badan Karantina Pertanian (BARANTAN) pada Kementerian Pertanian kepada para Perusahaan Jasa Kemasan Kayu di Indonesia untuk mencegah terjadinya perpindahan atau penyebaran hama dari satu wilayah kewilayah lain atau dari satu negara ke negara lainnya ;
- b. Bahwa TERGUGAT tetap melakukan Pendaftaran Paten dengan No. ID P0031670 walaupun TERGUGAT Patut mengetahui bahwa proses dan atau langkah-langkah dan atau cara cara yang di patenkan TERGUGAT sebagaimana ternyata dalam Klaim 1 s.d. 10 sebagian besarnya merupakan langkah-langkah dan atau cara cara yang telah sejak lama di lakukan oleh para pelaku usaha jasa kemasan kayu di Indonesia yang tergabung di dalam APJASKINDO khususnya dalam membuat Pallet sesuai Buku Pedoman Standar Mutu Perusahaan Pallet.

2. Bahwa berdasarkan alasan – alasan sebagaimana yang PENGUGAT uraikan dari Bab D s.d. Bab G di atas, tersebut di atas maka Paten dengan No. ID P0031670 seharusnya tidak diberikan kepada TERGUGAT sehingga oleh karena paten tersebut melanggar ketentuan perundang – undangan dan ketertiban umum sehingga harus dibatalkan atau dihapuskan dari daftar paten.

Pasal 7 huruf (a) UU Paten No.14 Tahun 2001 menyatakan sebagai berikut :

Hal. 27 dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



Paten tidak diberikan untuk Invensi tentang:

- a. proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;

Pasal 9 huruf (a) UU Paten No.13 Tahun 2016 menyatakan sebagai berikut :

Invensi yang tidak dapat diberi Paten meliputi:

- a. proses atau produk yang pengumuman, penggunaan, atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;

H

T DUGAAN BAHWA PATEN DENGAN NO. ID P0031670 A.NTERGUGAT HINGGA GUGATAN INI DIBUAT BELUM/TIDAK PERNAH DIPERGUNAKAN/ DITERAPKAN DALAM KEGIATAN INDUSTRI DAN BESAR KEMUNGKINAN TIDAK AKAN PERNAH BISA DITERAPKAN/DIPERGUNAKAN DALAM KEGIATAN INDUSTRI MENINGAT SENYAWA KIMIA/KIMIA AKTIF YANG DIGUNAKAN PADA TAHAP/PROSES PENCELUPAN SEBAGAIMANA TERNYATA PADA KLAIM DALAM PATEN AQUO MERUPAKAN SENYAWA KIMIA/KIMIA AKTIF YANG TIDAK DIKENAL/TIDAK TERDAFTAR PADA LEMBAGA/INSTITUSI YANG BERWENANG DI INDONESIA SEHINGGA DILARANG DIPERGUNAKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN YANG BERLAKU.

1. Bahwa sejak Paten No.ID P0031670 diberikan kepada TERGUGAT sampai saat ini tidak pernah dipergunakan dalam kegiatan industri. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU Paten No.14 Tahun 2001 jo. Pasal 20 UU Paten No.13 Tahun 2016 sebagai berikut :

Pasal 17 ayat (1) UU Paten No.14 Tahun 2001 menyatakan sebagai berikut :

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1), Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses yang diberi Paten di Indonesia.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka paten wajib dipergunakan dan dijalankan oleh TERGUGAT. Namun demikian pada faktanya paten yang diberikan tersebut tidak pernah dipergunakan dan diterapkan dalam dunia industri oleh TERGUGAT. Oleh karena itu jelas TERGUGAT telah melanggar

Hal. 28dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



kewajibannya sebagai pemegang paten sebagaimana yang diperintahkan undang – undang.

3. Perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang terhormat, sebagaimana telah kami uraikan dalam bab – bab sebelumnya di atas, proses paten yang diberikan mengandung senyawa kimia yang tidak terdaftar dan pestisida yang digunakan dalam rangkaian proses paten tersebut juga dilarang oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dengan demikian bagaimana mungkin Paten No.ID P0031670 dapat dipergunakan dan diterapkan dalam dunia industri. Berdasarkan hal tersebut maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang terhormat untuk membatalkan atau menghapus pendaftaran Paten No. IDP0031670 tentang “ Metode Pengawetan Kayu Kemasan dengan Kontrol Kadaluarsa ” atas nama TERGUGAT /PT. Karuna Sumber Jaya.

PETITUM

Bahwa berdasarkan bukti dan fakta tersebut diatas, mohon kepada yang terhormat ketua Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal/Hapus Klaim 1 untuk seluruhnya Pada Paten No. IDP0031670 Tentang “ Metode Pengawetan Kayu Kemasan dengan Kontrol Kadaluarsa “ atas nama PT. Karuna Sumber Jaya.
3. Menyatakan Batal/Hapus Klaim 2 pada Paten No. IDP0031670 tentang “ Metode Pengawetan Kayu Kemasan dengan Kontrol Kadaluarsa ” atas nama PT. Karuna Sumber Jaya.
4. Menyatakan Batal/Hapus Klaim 7, 8, 9 dan 10 pada Paten No. IDP0031670 tentang “ Metode Pengawetan Kayu Kemasan dengan Kontrol Kadaluarsa “ atas nama PT. Karuna Sumber Jaya.
5. Menyatakan Batal/Hapus Paten No. IDP0031670 dengan Judul Invensi “Metode Pengawetan Kayu Kemasan dengan Kontrol Kadaluarsa” atas nama PT. Karuna Sumber Jaya.
6. Memerintahkan Menteri cq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk

Hal. 29dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



mencatat, mengumumkan dan melaksanakan Pembatalan/Penghapusan PatenNo. IDP0031670 dengan Judul Invensi "Metode Pengawetan Kayu Kemasan dengan Kontrol Kadaluarsa" atas nama PT. Karuna Sumber Jaya.

7. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon kiranya dapat diberikan Putusan yang seadil-adilnya (et aquo ex bono) .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Para Penggugat telah datang dan menghadap Kuasanya Hukumnya masing-masing bernama : H. Adek Junjuran Syaid, SH., MH, Mkn., Dwi Laksono Setyowibowo, SH.,MH., Gala Adi Prasetyo, SH., Budi Rahmat, SH., dan Muhamad Taufik, SH., Para Advokat/Pengacara Kantor Hukum ADMUS LAW OFFICE yang beralamat di Jl Pemuda Raya No. M3, Rawamangun, Pulogadung, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 4 Agustus 2017 No.004/KMS/SK/V/2017, sedangkan Tergugat hadir kuasanya bernama ALI IMRON, SH.,berdasarkan Surat Kuasa tertanggal ----- tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat semula ada 17 (tujuh belas) yang diwakili oleh kuasanya bernama : kuasa hukumnya H. Adek Junjuran Syaid,SH.,MH.,Mkn Dwi Laksono. Setyowibowo, SH.,MH, Gala Adi Prasetyo, SH, Budi Rahmat, SH, dan Muhamad Taufik, SH, tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat bernama Pandega Agung (bertindak atas nama PT. Yasa Bali Sujati) dan Eddy Mandacan (bertindak atas nama CV. Riksa Persada) mengundurkan diri sebagai penggugat, dan oleh karenanya Kuasa Hukum Para Penggugat pada tanggal 17 Desember 2017 telah memperbaiki Surat Gugatannya hanya sepanjang perubahan susunan / kedudukan para Penggugat di dalam surat Gugatan berkenaan dengan pengunduran diri 2 (dua) Penggugat tersebut, berdasarkan Surat Perbaikan Gugatan tertanggal 17 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa kemudianpada tanggal 22 Desember 2017 Para Penggugat mencabut Kuasa Hukumnya tersebut yakni H. Adek Junjuran Syaid, SH., MH, Mkn. dkk berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa masing-masing Penggugat tertanggal 22 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2018 Para Penggugat menunjuk Kuasa Hukum baru masing-masing bernama : RUTINSIH MAHERAWATI, SH., MHum, ARI FITRIANA, SH., dan DESTINAL ARMUNANTO, SH.,MH., dengan alamat sepertitersebut di atas, berdasarkan surat kuasa khusus dari masing-masing Para Penggugat tertanggal 03 Januari 2018, yang berlaku hingga putusan ini diucapkan ;

Hal. 30dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



Menimbang, bahwa selanjutnya walaupun dalam persidangan perkara niaga tidak diwajibkan dilakukan proses mediasi dengan fasilitas mediator yang dilakukan oleh pengadilan, namun Majelis menyarankan kepada kedua pihak agar mengusahakan untuk berdamai yang dialkukan oleh para pihak sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Kuasa Para Penggugat telah membacakan Surat Gugatannya tertanggal 23 Agustus 2017, dan Kuasa Para Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I. Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan (*legitima persona standi in judicio*).

1. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum (*standing in judicio*) dalam mengajukan gugatan a quo.
2. Bahwa sesuai Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menyebutkan : “Gugatan penghapusan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b diajukan oleh **pihak**

Hal. 31dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



ketiga kepada pemegang paten melalui Pengadilan Niaga”, penjelasan Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten berbunyi “yang dimaksud dengan “**pihak ketiga**” adalah pihak yang memiliki **kepentingan** dengan paten yang digugat penghapusannya dan harus dibuktikan di Pengadilan Niaga”.

3. Bahwa dengan tegas penjelasan Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten mensyaratkan pihakketigayang

berkepentingan dengan paten yang digugat penghapusannya harus membuktikan secara sendiri-sendiri kepentingan hukumnya, karena di dalam penjelasan Pasal tersebut hanya disebutkan “pihak ketiga” bukan “pihak-pihak ketiga”, sehingga seandainya pun terdapat beberapa pihak ketiga, maka masing-masing pihak harus membuktikan kepentingannya terhadap paten yang digugat penghapusannya.

4. Bahwa ketentuan Pasal 132 ayat (2) berikut penjelasannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten ini sesuai dengan asas *waar geen belang geen actie/poin't de interet poin't de action/no interest no action* yang artinya hak menggugat baru dinyatakan ada jika ada kepentingan yang dirugikan.
5. Bahwa kepentingan Para Penggugat sesuai dengan Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten haruslah dibuktikan di Persidangan dan harus berupa kerugian yang dialami secara langsung (*in jury in fact*).
6. Bahwa oleh karena gugatan yang ditandatangani oleh kuasa hukum Para Penggugat tidak secara khusus mendalilkan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat secara real dan sesuai fakta atas terbitnya sertifikat paten ID P0031670 milik Tergugat maka dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat

Hal. 32dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



tidak mempunyai wewenang sebagai pihak yang dapat melakukan gugatan penghapusan paten ID P0031670 milik Tergugat (*legitima persona standi in judicio*).

7. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat/Legal Standing (*legitima persona standi in judicio*), maka sudah selayaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) karena menggabungkan gugatan penghapusan paten 11 (sebelas) Perseroan Terbatas (PT), 6 (enam) Persekutuan Komanditer (CV), di dalam satu gugatan tanpa menyebutkan Penggugat satu dan lainnya dan tidak secara rinci menjelaskan kepentingan hukum dan kerugian masing-masing PT dan CV tersebut.
2. Bahwa Para Penggugat adalah merupakan beberapa Perseroan Terbatas (PT) yang merupakan Badan Hukum Privat (*privat rechtspersoon*) dan beberapa Persekutuan Komanditer (CV), yang mempunyai Akta Pendirian dan anggaran dasar sendiri-sendiri, sehingga mempunyai kepentingan hukumnya masing-masing dan tidak mempunyai hubungan hukum antara Perseroan Terbatas satu dengan Perseroan Terbatas yang lain maupun antara CV yang satu dengan CV yang lain.
3. Bahwa Para Penggugat memberikan kuasa kepada rekan-rekan Advokat dari Kantor Hukum Admus Law Office yang beralamat di Jl. Pemuda Raya No. M3, Rawamangun Pulo Gadung Jakarta Timur, secara khusus dan sendiri-sendiri (masing-masing Penggugat membuat Surat Kuasa Khusus tersendiri) untuk mengajukan Gugatan penghapusan paten ID P0031670 milik Tergugat.
4. Bahwa kuasa hukum Para Penggugat tidak secara rinci menyebutkan tentang surat kuasa masing-masing Penggugat di dalam gugatannya dan tidak menyebutkan masing-masing Penggugat sebagai Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, dan XVII sehingga kuasa hukum Para Penggugat juga tidak mencantumkan kepentingan Para Penggugat atas Paten ID P0031670 yang digugat penghapusannya.

Hal. 33dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



5. Bahwa di dalam surat kuasa Para Penggugat tidak disebutkan dan tidak memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk melakukan gugatan penggabungan subyek perkara (*subjective cumulation*) maupun penggabungan objek perkara (*objective cumulation*), sehingga gugatan yang di tandatangani oleh kuasa hukum Para Penggugat yang menggabungkan subyek perkara dan obyek perkara di dalam satu gugatan adalah melebihi kewenangan yang diberikan oleh pemberi kuasa (Para Penggugat) kepada penerima kuasa (kuasa hukum Para Penggugat), sehingga gugatan a quo layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
6. Bahwa penggabungan subyek perkara (*subjective cumulation*), penggabungan subyek perkara harus terdapat koneksitas atau keterikatan yang nyata antara Penggugat satu dengan Penggugat yang lain, sedangkan faktanya Para Penggugat merupakan Perseroan Terbatas (PT) dan Persekutuan Komanditer (CV) yang mempunyai pendirian dan anggaran dasar Badan Hukum sendiri-sendiri dan tidak terikat satu dengan yang lain, sehingga penggabungan subyek perkara dalam hal ini adalah gugatan a quo menjadi tidak berdasar hukum.
7. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak ada hubungan hukum antara satu dengan yang lain maka tidaklah tepat gugatan Para Penggugat dijadikan satu gugatan, karena seharusnya Para Penggugat melakukan gugatan secara terpisah atau setidaknya-tidaknya masing-masing Penggugat menjelaskan kepentingan hukumnya dengan Paten milik Tergugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 343 K/Sip/1975 tanggal 17 Februari 1977 yang menyatakan "*tidak adanya hubungan hukum antara pihak satu dengan yang lain tidaklah tepat di gugat sekaligus di dalam satu surat gugatan*".
8. Bahwa jika dicermati terdapat beberapa kondisi yang berbeda-beda antara Penggugat satu dengan yang lain diantaranya adalah :
 - 8.1. CV. Mitra Dunia Palletindo yang berdomisili di Jl. Pemuda, Ruko Graha Mas Pemuda, Blok AC No. 12, Kel. Jati, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur adalah pihak yang pernah mengajukan gugatan pembatalan paten milik Tergugat dengan Nomor Perkara : 01/Pdt.Sus-Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang telah diputus pada tanggal 19 Juli

Hal. 34dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



2017 dan CV. Mitra Dunia Palletindo tersebut tidak melakukan upaya hukum lebih lanjut, sehingga jika CV. Mitra Dunia Palletindo akan membuat gugatan baru, maka sudah seharusnya CV. Mitra Dunia Palletindo mencantumkan fakta hukum bahwa dirinya pernah melakukan gugatan pembatalan atas paten milik Tergugat.

8.2. Bahwa PT. Kemasan Jaya Indah yang berdomisili di Ruko Semarang Indah Blok. D14 No. 22A Semarang diwakili oleh Suparman No. KTP : 3324081607720004, alamat : Kp. Sarean, Rt. 002/009, Kerajan Kulon, Kaliwungu, Kendal, yang memberikan kuasa kepada rekan-rekan advokat dari Kantor Hukum Admus Law Office adalah bukan orang yang berhak menandatangani surat kuasa karena yang berhak adalah Direktur PT. Kemasan Jaya Indah yaitu Siswanto Haryanto.

8.3. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan legalitas Perusahaan Para Penggugat maka terdapat dua Perusahaan yang mencabut kuasanya sebagai Penggugat yaitu PT. Yasa Bali Sujati yang berdomisili di Jl. Ikan Lumba-Lumba No. 28, Perak Surabaya, Jawa Timur, dan CV. Riksa Persada yang berdomisili di Jl. Sukup Baru No. 44, Ujung Berung, Bandung, yang kemudian ditindak lanjuti oleh kuasa hukum Para Penggugat untuk merubah gugatannya pada tanggal 17 Oktober 2017.

8.4. Bahwa PT. Bumi Mandiri Resources yang berdomisili di Jl. Raya Kopel, Kp. Kelapa Nunggal, Rt. 27/07, Gintung Kerta, Klari Kerawang, di dirikan pada tanggal 01 Mei 2009 atau kurang lebih 2 bulan lebih 13 hari setelah paten ID P0031670 milik Tergugat di daftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, sehingga seharusnya fakta ini dicantumkan di dalam gugatan a quo dan oleh karenanya Tergugat adalah pihak yang lebih dahulu menggunakan dan mendaftarkan paten prosesnya dibanding dengan Penggugat PT. Bumi Mandiri Resources.

8.5. Bahwa PT. Harta Agung Lestari yang berdomisili di Jl. Soekarna Hatta No. 34, Labuh Berat, Payung Sekaki, Pekanbaru, Riau, di dirikan pada tanggal 24 Maret 2009 atau kurang lebih 1 bulan 6 hari setelah paten ID P0031670 milik Tergugat di daftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, sehingga seharusnya fakta ini dicantumkan di

Hal. 35 dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



dalam gugatan a quo dan oleh karenanya Tergugat adalah pihak yang lebih dahulu menggunakan dan mendaftarkan paten prosesnya dibanding dengan Penggugat PT. Harta Agung Lestari.

8.6. Bahwa CV. Dua Putra Jaya yang berdomisili di Kahuripan Nirwana, Ruko Boulevard No. 59, Sidoarjo, Jawa Timur, di dirikan pada Oktober 2009 atau kurang lebih 8 bulan setelah paten ID P0031670 milik Tergugat di daftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, sehingga seharusnya fakta ini dicantumkan di dalam gugatan a quo dan oleh karenanya Tergugat adalah pihak yang lebih dahulu menggunakan dan mendaftarkan paten prosesnya dibanding dengan Penggugat CV. Dua Putra Jaya.

8.7. Bahwa PT. Kualiti Jaya Semarang yang berdomisili di Jl. Raya Brigjen Sudiarto No. 25 Pedurungan-Semarang Jawa Tengah, di dirikan pada 03 Januari 2013 atau kurang lebih 3 tahun 10 bulan setelah paten ID P0031670 milik Tergugat di daftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, sehingga seharusnya fakta ini dicantumkan di dalam gugatan a quo dan oleh karenanya Tergugat adalah pihak yang lebih dahulu menggunakan dan mendaftarkan paten prosesnya dibanding dengan Penggugat PT. Kualiti Jaya Semarang.

8.8. Bahwa PT. Kemas Kayu Indonesia yang beralamat di Jl. Bawang No. 9, Rt. 04/09, Kel. Cimuning, Kec. Mustika Jaya, Bekasi, di dirikan pada 05 April 2013 atau kurang lebih 4 tahun 1 bulan setelah paten ID P0031670 milik Tergugat di daftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, sehingga seharusnya fakta ini dicantumkan di dalam gugatan a quo dan oleh karenanya Tergugat adalah pihak yang lebih dahulu menggunakan dan mendaftarkan paten prosesnya dibanding dengan Penggugat PT. Kemas Kayu Indonesia.

8.9. Bahwa PT. Jasa Prima Putra yang berdomisili di Jl. SMP Rt. 03/03 Desa Cilembu, Kec. Pamulihan, Sumedang – Jawa Barat, di dirikan pada 20 Mei 2014 atau kurang lebih 5 tahun 3 bulan setelah paten ID P0031670 milik Tergugat di daftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, sehingga seharusnya fakta ini dicantumkan di dalam gugatan a quo dan oleh karenanya Tergugat adalah pihak yang

Hal. 36 dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



lebih dahulu menggunakan dan mendaftarkan paten prosesnya dibanding dengan Penggugat PT. Jasa Prima Putra.

- 8.10. Bahwa CV. Surya Kemasan Abadi yang berdomisili di Jl. Sei Raya Dalam, Komplek BDN No. 26, Rt. 002/001, Desa Sungai Raya Dalam, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, di dirikan pada 10 Maret 2015 atau kurang lebih 6 tahun 20 hari setelah paten ID P0031670 milik Tergugat di daftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, sehingga seharusnya fakta ini dicantumkan di dalam gugatan a quo dan oleh karenanya Tergugat adalah pihak yang lebih dahulu menggunakan dan mendaftarkan paten prosesnya dibanding dengan Penggugat CV. Surya Kemasan Abadi.
9. Bahwa oleh karena di dalam gugatan a quo kuasa hukum Para Penggugat mencampur adukkan kepentingan hukum Para Penggugat yang berbeda-beda di dalam satu gugatan menyebabkan gugatan a quo tidak jelas dan mempersulit Tergugat untuk menjawab dan mempertahankan hak-hak nya karena tidak jelas siapa Para Penggugat dan apa kepentingan hukumnya terhadap paten ID P0031670 milik tergugat.
10. Bahwa kuasa hukum Para Penggugat tidak secara rinci menyebutkan sebab dan akibat (*causal verband*) antara kerugian yang diderita oleh Para Penggugat yang disebabkan oleh terbitnya sertifikat paten ID P0031670 milik Tergugat, sehingga menyebabkan gugatan a quo kabur.
11. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2017 kuasa hukum Penggugat PT. Yasa Bali Sujati dan kuasa hukum CV. Riksa Persada telah mencabut gugatannya sesuai Pasal 123 HIR sehingga sesuai dengan Pasal 271 dan 272 *reglement of de rechtsvordering* (RV) sehingga gugatan a quo tidak dapat dilanjutkan dan berakhir, karena pencabutan gugatan mengakhiri proses perkara dan bersifat final sehingga para pihak kembali kepada keadaan semula dan pencabutan tersebut seharusnya disertai dengan penetapan Pengadilan.
12. Bahwa para pihak di dalam gugatan merupakan subyek hukum maka pencabutan gugatan beberapa Penggugat adalah bukan merupakan perubahan gugatan yang diperkenankan dalam Undang-Undang Hukum Perdata, karena subyek gugatan merupakan pokok dari gugatan.

Hal. 37dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



13. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat bercampur aduk antara Penggugat yang masih melanjutkan gugatan dengan Penggugat yang mencabut gugatannya, maka gugatan a quo dapat dikategorikan gugatan yang *obscuur libel*.
14. Bahwa gugatan Para Penggugat *obscuur libel* karena tidak sejalan antara posita dan petitum, di dalam posita para penggugat mendalilkan semua klaim dari 1 sampai dengan 10 tidak baru, tidak mengandung langkah inventif dan tidak dapat diterapkan dalam industri, namun di dalam petitum tidak dimohonkan penghapusannya terhadap klaim 3, 4 dan 5.
15. Bahwa gugatan Para Penggugat yang memproklamkan diri sebagai Pengusaha Kayu Kemasan yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Jasa Kemasan Kayu Indonesia (APJASKINDO) dan mengatas namakan kepentingan puluhan atau ratusan Pengusaha Kemasan Kayu Pallet di seluruh Indonesia dan bahkan ribuan Pengusaha khususnya Pengrajin Kemasan Kayu di seluruh Indonesia dan jutaan pekerja beserta keluarganya di dalam gugatan a quo, adalah ciri-ciri gugatan class action sehingga membuat gugatan penghapusan paten a quo kabur (*obscuur libel*).

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, terbukti gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan yang tidak sempurna, dan mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dengan tegas Tergugat menyangkal seluruh dalil–dalil gugatan Para Penggugat, kecuali apa yang diakui kebenarannya.
2. Bahwa semua yang tertuang di dalam Eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini.
3. Bahwa setelah Tergugat membaca dan memahami isi gugatan Para Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Para Penggugat adalah mengenai :

Hal. 38dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



- A. Tentang Dasar Hukum Gugatan.
- B. Tentang Para Penggugat.
- C. Tentang Paten Tergugat.
- D. Tentang Alasan Penghapusan Paten Nomor ID P0031670 a.n. Tergugat.
- D.1. Bahwa Paten No. ID P0031670 Dengan Judul Invensi “Metode Pengawetan Kayu Kemasan Dengan Kontrol Kadaluarsa” a.n PT. Karuna Sumber Jaya Harus Dibatalkan/Dihapuskan Karena Tidak Sesuai Dengan Tujuan Di Buatnya Undang-Undang Tentang Paten.
- D.2. Tergugat Tidak Memiliki Itikad Baik Dalam Mendaftarkan Paten No. ID P0031670.
- D.2.1. Bahwa Paten No. ID P0031670 a.n. Tergugat Harus Dibatalkan/Dihapuskan Karena Mengandung Senyawa Kimia/Kimia Aktif Yang Tidak Dikenal Dan Tidak Terdaftar Di Lembaga Yang Berwenang Indonesia Dalam Hal Ini Peraturan Menteri Pertanian No. 07/PERMENTAN/SR.140/2/2007 Tentang Tata Cara Pendaftaran Pesticida.
Diperkuat Surat Penolakan dan Penundaan Pendaftaran Pesticida No. 296/5R.350/B5/06/2016 Dari Kementerian Pertanian RI.
- D.2.2. Bahwa Paten No. ID P0031670 Dengan Judul Invensi “Metode Pengawetan Kayu Kemasan Dengan Kontrol Kadaluarsa” Atas Nama PT. Karuna Sumber Jaya Harus Dibatalkan Atau Dihapuskan Karena Mengandung Informasi Yang Tidak Benar, Menyesatkan Dan Informasi Deskripsi Yang Bertentangan Satu Sama Lain.
- E. Tentang Bahwa Paten No. ID P0031670 Dengan Judul “Metode Pengawetan Kayu Kemasan Dengan Kontrol Kadaluarsa” Atas Nama PT. Karuna Sumber Jaya Harus Dibatalkan atau Dihapuskan Karena Tidak/Belum Dapat Di Aplikasikan/Diterapkan Dalam Industri Sebagaimana Dipersyaratkan Oleh Undang-Undang.

Hal. 39dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



F. Tentang Bahwa Paten No. ID P0031670 Dengan Judul Invensi “Metode Pengawetan Kayu Kemasan Dengan Kontrol Kadaluarsa” Atas Nama PT. Karuna Sumber Jaya Tidak Patut Di Berikan Paten Karena Bukan Merupakan Invensi Baru Yang Mengandung Kebaruan Namun Setidaknya Hanya Merupakan Pengembangan Dari ISPM #15.

G. Tentang Paten No. ID P0031670 A.N Tergugat Tidak Mengandung Unsur Kebaruan (Novelty), Tidak Memenuhi Langkah Inventif Sebagaimana Dipersyaratkan UU Dan Sudah Pernah Di Ungkap Dan Dapat Diduga Sebelumnya Serta Tidak Spesifik Atau Terlalu Umum Sehingga Demi Hukum Harus Dibatalkan/Dihapuskan.

G.1. Bahwa Klaim 1 Dalam paten No. ID P0031670 Atas Nama Tergugat Merupakan Klaim Mandiri Dan Klaim Selebihnya Merujuk Pada Klaim I Yang Harus Dihapuskan Maka Secara Otomatis Pendaftaran Paten No. ID P0031670 Dengan Judul Invensi “Metode Pengawetan Kayu Kemasan Dengan Kontrol Kadaluarsa” Atas Nama Tergugat Harus Dibatalkan/Dihapuskan.

Bahwa Klaim 2 Dalam Paten No. ID P0031670 Atas nama Tergugat Merupakan Klaim Turunan Dari Klaim I Dan Sudah Pernah Diungkap Dalam Peraturan Umum Yaitu ISPM #15.

G.2. Bahwa Klaim 7, 8, 9 dan 10 Dalam Paten No. ID P0031670 Atas Nama Tergugat Tidak Mengandung Unsur Kebaruan (Novelty) Dan Tidak Memenuhi Langkah Inventif Sebagaimana Dimaksud Undang-Undang Karena Pernah Diungkap Sebelumnya.

G.4. Klaim-Klaim 1 S.D 10 Pada Paten No. ID P0031670 Atas Nama Tergugat Tidak Memiliki Unsur Teknologi, Tidak Mengandung Kebaruan Dan Langkah Inventif Sama Sekali Sehingga Demi Hukum Harus Dibatalkan/Dihapuskan.

H. Tentang Kuat Dugaan Bahwa Paten Dengan No. ID P0031670 a.n. Tergugat Hingga Gugatan Ini Dibuat Belum/Tidak Pernah Dipergunakan/Diterapkan Dalam Kegiatan Industri dan Besar Kemungkinan Tidak Akan Pernah Bisa Diterapkan/Dipergunakan Dalam Kegiatan Industri Mengingat Senyawa Kimia/Kimia Aktif Yang Digunakan Pada Tahap/Proses Pencelupan

Hal. 40dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



Sebagaimana Ternyata Pada Klaim Dalam Paten Aquo Merupakan Senyawa Kimia/Kimia Aktif Yang Tidak Dikenal/Tidak Terdaftar Pada Lembaga/Institusi Yang Berwenang Di Indonesia Sehingga Dilarang Dipergunakan Oleh Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku.

A. Tentang Dasar Hukum Gugatan Para Penggugat.

1. Bahwa gugatan hukum Para Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 132 ayat (2) Jo. 132 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 130 huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Bahwa fakta hukumnya Para Penggugat bukanlah pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana penjelasan Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
3. Bahwa sesuai dengan asas *waar geen belang geen actie/poin't de interest poin't de action/no interest no action* yang artinya hak menggugat baru dinyatakan ada jika ada kepentingan yang dirugikan secara langsung (*in jury in fact*), sehingga Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat/Legal Standing (*legitima persona standi in judicio*).

B. Tentang Para Penggugat.

1. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada huruf B "Tentang Para Penggugat" karena hanya merupakan dalil-dalil gugatan yang mengada-ada dan hanya berdasarkan asumsi belaka, karena pada dasarnya Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap paten ID P0031670 milik Tergugat.
2. Bahwa paten ID P0031670 dengan judul "Metoda Pengawetan Kayu Kemasan Dengan Kontrol Kadaluarsa" adalah tidak sama dengan aturan ISPM #15 dan tidak sama dengan SNI 03-3233-1998 tentang cara pengawetan kayu untuk bangunan rumah serta tidak sama dengan SNI 01-5010.6-2003 tentang pendukung di bidang kehutanan.
3. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dan/atau kerugian yang nyata disebabkan terbitnya sertifikat paten ID P0031670

Hal. 41 dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



selama Para Penggugat tidak membuat produk dengan menggunakan paten ID P0031670 milik Tergugat.

4. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat tentang “paten ID P0031670 dengan judul invensi “Metoda Pengawetan Kayu Kemasan Dengan Kontrol Kadaluarsa” atas nama Tergugat sangat berpotensi mengkriminalisasi dan/atau mengancam kelangsungan usaha atau bisnis puluhan atau ratusan pengusaha kemasan kayu pallet di seluruh Indonesia bahkan ribuan pengusaha khususnya pengrajin kemasan kayu di seluruh Indonesia”, adalah dalil gugatan yang hanya merupakan asumsi dan khayalan dari Para Penggugat sehingga dalil tersebut layak untuk di abaikan.
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat yang didasarkan pada asumsi “bahwa patut diduga masyarakat utamanya para pelaku bisnis/usaha kayu pallet dan kemasan kayu Indonesia sangat terganggu serta sangat terkejut dengan terbitnya sertifikat paten milik Tergugat”, karena dalil gugatan tersebut hanya merupakan asumsi Para Penggugat saja

C. Tentang Paten Tergugat.

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang menafsirkan tentang paten ID P0031670 milik Tergugat yang dinyatakan sama dengan Pedoman Standar Mutu Perusahaan Jasa Kemasan Kayu khususnya Pallet dari Badan Karantina Pertanian, karena fakta hukumnya paten ID P0031670 telah diperiksa oleh pemeriksa paten di Indonesia dan juga pemeriksa paten di International Searching Authority (ISA) dan dinyatakan bahwa semua klaim atau 10 klaim dari paten ID P0031670 **telah memenuhi unsur kebaruan, mempunyai langkah inventif (inventif step) dan dapat diterapkan dalam industri.**
2. Bahwa fakta hukumnya selain terdaftar di Indonesia Paten ID P0031670 milik Tergugat juga telah terdaftar melalui International Application Published Under The Patent Cooperation Treaty (PCT) pada World Intellectual Property Organisation (WIPO) International Bureau (Organisasi Hak atas Kekayaan Intelektual Dunia yang merupakan Badan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual yang

Hal. 42 dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



beranggotakan 184 Negara yang berkantor pusat di Jenewa Swiss), dan telah terdaftar di beberapa negara diantaranya :

1. Terdaftar di Negara Australia (IP Australia), Number P00201100446 dengan judul : Method of wood preservation using expiration control.
 2. Terdaftar di Negara Amerika Serikat (United States Patent), Paten Nomor US 9,174,356 B2 dengan judul : Method of wood preservation using expiration control.
 3. Terdaftar di Negara Filipina (Intellectual Property Philippines Berau of Patent), Paten Nomor 1-2013-501519 dengan judul : Method of wood preservation using expiration control.
 4. Terdaftar di Negara Jepang (Japan Patent Office), Paten Nomor 6007370 dengan judul : Method of wood preservation using expiration control.
 5. Terdaftar di Negara China (State Intellectual Property Office of the Poeples Republic of China), dengan Nomor CN 103370177 B dengan judul : Method of wood preservation using expiration control.
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat tentang Paten ID P0031670 milik Tergugat tidak sesuai dengan tujuan dibuatnya Undang-Undang Paten, karena paten tersebut telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah diperiksa oleh pemeriksa paten yaitu pejabat fungsional Aparatur Sipil Negara atau ahli yang diangkat oleh Menteri dan diberi tugas serta wewenang untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan paten.
4. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, perjanjian yang berkaitan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual (termasuk paten) dikecualikan di dalam Undang-Undang tersebut.
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat tentang Paten ID P0031670 tidak dapat diterapkan dalam industri, karena faktanya paten milik Tergugat hingga saat ini dipergunakan dalam produk-produk milik

Hal. 43dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



Tergugat dan Tergugat sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 291/Kpts/SR.330/5/2017, tanggal 2 Mei 2017 tentang Pemberian Nomor Pendaftaran Dan Izin Tetap Pestisida Untuk Ekspor.

D. Tentang Alasan Penghapusan Paten Nomor ID P0031670 a.n. Tergugat.

D.1. Bahwa Paten No. ID P0031670 Dengan Judul Invensi “Metode Pengawetan Kayu Kemasan Dengan Kontrol Kadaluarsa” a.n PT. Karuna Sumber Jaya Harus Dibatalkan/Dihapuskan Karena Tidak Sesuai Dengan Tujuan Di Buatnya Undang-Undang Tentang Paten.

1. Bahwa dengan tegas Tergugat menolak dalil-dalil Para Penggugat tentang Paten milik Tergugat harus dibatalkan/dihapuskan karena tidak sesuai dengan tujuan dibuatnya Undang-Undang Paten, karena dalil tersebut tidak sesuai dengan aturan tentang penghapusan paten sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Bahwa tentang diperiksanya dua Perusahaan/Pengusaha Kayu Kemasan Pallet oleh PPNS Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Pertanian adalah sesuai dengan hak yang dimiliki oleh Tergugat sesuai dengan Pasal 160 Jo. Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
3. Bahwa alasan Para Penggugat yang menyatakan bahwa ribuan pengusaha per kayu dan puluhan bahkan ratusan jasa kemasan kayu terancam dengan pelanggaran paten baik secara pidana maupun perdata tidaklah menjadi alasan yang dibenarkan oleh Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, untuk menghapuskan paten milik Tergugat.

D.2. Tergugat Tidak Memiliki Itikad Baik Dalam Mendaftarkan Paten No. ID P0031670.

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak memiliki itikad baik dalam mendaftarkan Paten ID P0031670, karena faktanya Tergugat

Hal. 44 dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



mendaftarkan patennya dengan itikad baik dan disertai dengan penelitian-penelitian yang dilakukan bersama akademisi Institut Pertanian Bogor dan peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), penulisan jurnal-jurnal ilmiah di dalam maupun luar negeri serta mengikuti proses dan aturan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bahwa tentang formula yang digunakan sebagai sarana pencelupan maupun imunisasi adalah formula yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah maupun Pemerintahan Daerah.
3. Bahwa ketidak tahuan Para Penggugat terhadap zat sodium bicromite dan citrus EC 100 tidak lantas membuat Paten ID P0031670 milik Tergugat tidak dapat diterapkan dalam industri.
4. Bahwa fakta hukumnya Tergugat telah mempunyai paten ID P0028970 dengan judul invensi "Bahan Pengawet Kayu Kemasan Untuk Pengawetan Dengan Cara Imunisasi Dan Sistem Kadaluarsa" yang berlaku sejak tanggal 18 Februari 2009 sampai dengan 18 Februari 2029 (dua puluh tahun).
5. Bahwa Tergugat juga telah mendapatkan Pemberian Nomor Pendaftaran Dan Izin Tetap Pestisida Untuk Ekspor dari Kementerian Pertanian sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 291/Kpts/SR.330/5/2017, tanggal 2 Mei 2017.
6. Bahwa sodium bicromite adalah salah satu dari beberapa zat yang digunakan oleh Tergugat untuk membuat sebuah formula larutan disinfektan bahan pengawet kayu kemasan yang ramah lingkungan bersama dengan zat-zat yang lain, adapun sodium bicromite biasa ditulis dalam simbol kimia $Na_2Cr_2O_7$ yang merupakan senyawa anorganik yang tersaji dalam bentuk ester (garam) yang mudah larut dalam air yang biasa digunakan untuk pencelupan dan industrim penyamakan kulit. Sedangkan citrus adalah senyawa aneka buah jeruk semua tumbuhan berbunga yang beranggotakan pohon dengan buah yang berdaging dengan cita rasa asam manis yang segar sebanyak 100 EC, merupakan komposisi larutan yang dipadu dengan asam acetic sebanyak 100 EC, tembakau 1 kg, cengkeh 0,5 kg yang

Hal. 45dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



kemudian disebut larutan B, sehingga ketidak mengertian Para Penggugat terhadap paten milik Tergugat tidak lantas menyebabkan paten Tergugat dihapuskan.

7. Bahwa secara jelas di dalam paten ID P0031670 pada halaman 3 alinea terakhir Tergugat menyatakan bahwa Methyle Bromida menggunakan unsur kimia gas sehingga dalil Para Tergugat yang mengatakan Tergugat memberikan informasi yang tidak benar adalah merupakan bukti ketidak mampuan Para Penggugat membaca paten ID P0031670.
8. Bahwa kata impregnasi dapat diartikan penjuhan dengan gas atau cair, sedangkan imersi dapat diartikan pembenaman kayu terhadap zat yang dapat berupa gas atau cair, sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat memberikan informasi yang tidak benar adalah kesimpulan Para Penggugat yang dikarenakan ketidak mampuannya membaca dokumen paten milik Tergugat.
9. Bahwa pada intinya paten ID P0031670 milik Tergugat telah diperiksa oleh pemeriksa paten di Kantor Paten Indonesia dan telah diperiksa pula di Kantor Pemeriksaan Paten Internasional di International Searching Authority (ISA) dan dinyatakan bahwa semua klaim atau 10 klaim dari paten ID P0031670 **telah memenuhi unsur kebaruan, mempunyai langkah inventif (inventif step) dan dapat diterapkan dalam industri.**

E. Tentang Bahwa Paten No. ID P0031670 Dengan Judul “Metode Pengawetan Kayu Kemasan Dengan Kontrol Kadaluarsa” Atas Nama PT. Karuna Sumber Jaya Harus Dibatalkan atau Dihapuskan Karena Tidak/Belum Dapat Di Aplikasikan/Diterapkan Dalam Industri Sebagaimana Dipersyaratkan Oleh Undang-Undang.

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada huruf E karena hanya merupakan pengulangan dari dalil-dalil gugatan yang terdahulu mengenai paten ID P0031670 atas nama Tergugat tidak dapat diterapkan dalam industri karena di dalam deskripsi patennya mencantumkan zat sodium bicromite dan citrus 100 EC yang hanya

Hal. 46dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



merupakan ketidak mampuan Para Penggugat membaca dokumen paten milik Tergugat.

2. Bahwa faktanya hingga saat ini Tergugat tetap memproduksi produk-produk kayu kemasannya dengan menggunakan klaim-klaim paten yang terdapat pada sertifikat dan dokumen paten ID P0031670 milik Tergugat.

F. Tentang Bahwa Paten No. ID P0031670 Dengan Judul Invensi “Metode Pengawetan Kayu Kemasan Dengan Kontrol Kadaluarsa” Atas Nama PT. Karuna Sumber Jaya Tidak Patut Di Berikan Paten Karena Bukan Merupakan Invensi Baru Yang Mengandung Kebaruan Namun Setidaknya Hanya Merupakan Pengembangan Dari ISPM #15.

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada huruf F tentang paten milik Tergugat tidak patut diberikan paten karena bukan merupakan invensi yang baru yang mengandung kebaruan namun hanya merupakan pengembangan dari ISPM #15, karena pada dasarnya seluruh dokumen paten ID P0031670 milik Tergugat telah diperiksa oleh pemeriksa paten di Indonesia dan di International Searching Authority (ISA) dan dinyatakan bahwa semua klaim atau 10 klaim dari paten ID P0031670 **telah memenuhi unsur kebaruan, mempunyai langkah inventif (inventif step) dan dapat diterapkan dalam industri.**
2. Bahwa jika saja Para Penggugat mau mencermati paten ID P0031670 maka terdapat teknologi atau hal-hal baru di bidang teknologi atau biasa disebut invensi yang terdapat pada paten tersebut diantaranya adalah metode untuk mengawetkan kemasan kayu yang mengkombinasikan cara pemanasan dan pengeringan kayu serta penggunaan bahan pengawet kayu yang terukur dengan komposisi yang aman pada manusia/mamalia serta ramah terhadap lingkungan hidup dimana pada takaran tertentu dapat memusnahkan jamur-jamur kayu kemasan atau hama-hama perusak kayu saja dan tidak berbahaya terhadap kehidupan lain dalam waktu 30 hari. Dengan pengawetan kemasan kayu hanya dalam waktu 30 hari maka kayu kemasan tersebut tidak dikhawatirkan mencemari lingkungan maupun barang/komoditas yang dikemasnya, dan jika dalam waktu 30 hari kayu kemasan tersebut tidak dipergunakan dapat dilakukan imunisasi dengan menggunakan bahan aktif yang terbuat dari senyawa-senyawa yang ramah lingkungan.

Hal. 47 dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



G. Tentang Paten No. ID P0031670 A.N Tergugat Tidak Mengandung Unsur Kebaruan (Novelty), Tidak Memenuhi Langkah Inventif Sebagaimana Dipersyaratkan UU Dan Sudah Pernah Di Ungkap Dan Dapat Diduga Sebelumnya Serta Tidak Spesifik Atau Terlalu Umum Sehingga Demi Hukum Harus Dibatalkan/Dihapuskan.

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten yang berbunyi "*invensi mengandung langkah inventif jika invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya*" dan penjelasan Pasal 7 ayat (1) berbunyi "*yang dimaksud dengan hal "tidak dapat diduga sebelumnya (non-obvious)", misal Permohonan Paten sikat gigi dengan kepala sikatnya bisa dilepas sehingga dapat dipasang dengan kepala pisau cukur sehingga dapat difungsikan untuk mencukur. Invensi ini tidak dapat diduga oleh orang yang ahli dibidangnya*".
2. Bahwa pasal 7 ayat (1) dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten tersebut didalilkan oleh Para Penggugat untuk memperjelas tentang hal yang tidak dapat diduga sebelumnya (non-obvious), hal ini menjelaskan bahwa paten ID P0031670 milik Tergugat haruslah dipandang tidak dapat diduga sebelumnya karena sebelum adanya paten milik Tergugat kemasan kayu dibuat seawet /selama mungkin dengan menggunakan bahan-bahan kimia yang sangat kuat sehingga dapat merusak lingkungan serta berbahaya terhadap manusia/mamalia, sedangkan paten milik Tergugat menggunakan bahan yang dapat terurai dalam waktu 30 hari saja dan dapat diimunisasi setelah kadaluarsa.
3. Bahwa paten tentang sikat gigi pertama kali ditemukan oleh H. N Wadsworth pada tahun 1852 di Amerika dengan gagang dari tulang dan bulu babi, dan setelah bahan plastik dan nilon diketemukan oleh Wallace H. Carothers di Amerika pada tahun 1937 maka penggunaan sikat gigi dengan gagang plastik dan bulu nilon menjadi marak hingga saat ini. Dan pada tahun 1987 Perusahaan Inter Plact membuat sikat gigi elektrik yang bisa bergerak sendiri dan dapat di isi ulang.

Hal. 48dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 1901 King C. Gillette dan William Nickerson menemukan alat cukur berbentuk huruf T yang ujungnya dapat diganti yang dikenal dengan nama silet pencukur yang praktis.

Bahwa kedua penemuan tersebut di atas adalah hal yang telah kita ketahui bersama dan ketika ada seorang penemu yang menggabungkan kedua teknologi tersebut maka teknologi itu dianggap baru dan tidak terfikirkan sebelumnya.

4. Bahwa paten ID P0031670 milik Tergugat menurut para ahli di bidang paten (Pemeriksa Paten di Kantor Paten Indonesia, dan Pemeriksa Paten di International Searching Authority, dan Pemeriksa Paten di Kantor Paten di Australia, Amerika Serikat, Filipina, Jepang dan Cina) adalah merupakan invensi/penemuan yang baru di bidang teknologi pengawetan kemasan kayu ramah lingkungan, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Sehingga dalil-dalil Para Penggugat pada huruf G pada angka 1, 2, 3 harus dinyatakan tidak sesuai dengan penilaian para Pemeriksa Paten atau orang yang ahli di bidangnya.
5. Bahwa Tergugat sangat keberatan dengan cara Para Penggugat membaca klaim paten ID P0031670 milik Tergugat pada dalil huruf G.1, G.2 yang memisahkan antara klaim satu dengan yang lain, karena klaim-klaim tersebut merupakan satu kesatuan invensi yang telah dilakukan pemeriksaan oleh orang yang memiliki keahlian dengan cara melacak literatur-literatur teknik yang ada baik pada literatur paten Indonesia maupun literatur paten yang ada di luar Indonesia dan literatur-literatur yang terdapat di masyarakat yang kemudian disebut prior art yang tidak dapat diduga sebelumnya, sehingga invensi yang tertuang dalam klaim-klaim paten ID P0031670 dapat dikategorikan sebagai invensi yang dapat diberikan paten (patentable invention).
6. Bahwa Tergugat sangat keberatan dengan dalil Para penggugat pada huruf G.4 yang menyatakan bahwa Tergugat mendaftarkan patennya dengan itikad tidak baik dan melanggar ketentuan perundang-undangan dan ketertiban umum sehingga harus dihapuskan, karena dalil pada huruf G.4 ini adalah merupakan pengulangan dan faktanya Tergugat mendaftarkan patennya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 49 dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



H. Tentang Kuat Dugaan Bahwa Paten Dengan No. ID P0031670 a.n. Tergugat Hingga Gugatan Ini Dibuat Belum/Tidak Pernah Dipergunakan/Diterapkan Dalam Kegiatan Industri dan Besar Kemungkinan Tidak Akan Pernah Bisa Diterapkan/Dipergunakan Dalam Kegiatan Industri Mengingat Senyawa Kimia/Kimia Aktif Yang Digunakan Pada Tahap/Proses Pencelupan Sebagaimana Ternyata Pada Klaim Dalam Paten Aquo Merupakan Senyawa Kimia/Kimia Aktif Yang Tidak Dikenal/Tidak Terdaftar Pada Lembaga/Institusi Yang Berwenang Di Indonesia Sehingga Dilarang Dipergunakan Oleh Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku.

1. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan pada huruf H karena hanya merupakan pengulangan terhadap dalil yang menyatakan paten milik Tergugat tidak diproduksi atau bertentangan dengan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 yang kemudian diatur di dalam

Undang-Undang yang baru pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

2. Bahwa fakta hukumnya hingga saat ini paten ID P0031670 milik Tergugat masih dipergunakan dalam proses produksi pembuatan serta pengawetan kayu kemasan di Pabrik milik Tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil hukum yang telah di uraikan di atas, Tergugat mohon dengan hormat, agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 50dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 07 Nopember 2017 dan kemudian Tergugat juga mengajukan dupliknya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa :

1. BUKTI P-1 Paten No. ID P0031670 dengan Judul Invensi "Metoda Pengawetan Kayu Kemasan dengan kontrol kadaluarsa" atas nama PT Karuna Sumber Jaya;
2. BUKTI P-2 Buku Pedoman Registrasi Perusahaan Kemasan Kayu (dalam rangka pelaksanaan ISPM #15) tahun 2005 yang dikeluarkan Badan Karantina Pertanian (BARANTAN) Pusat Karantina Tumbuhan Kementerian Pertanian RI.
3. Bukti P-3 Buku Peluncuran (Launching) Skim Audit Badan Karantina Pertanian, Langkah Strategis Peningkatan Daya Saing Produk Ekspor melalui Jaminan Mutu atas Sertifikat Ekspor Karantina tahun 2006 yang dikeluarkan oleh Badan Karantina Pertanian (BARANTAN) Kementerian Pertanian RI.
4. Bukti P-4a International Standards for Phytosanitary Measure ISPM No. 15 Guidelines for Regulating Wood Packaging Material In International Trade, Produce by Secretariat of the International Palnt Protection Convention tahun 2005
5. Bukti P-4b Terjemahan dari Standards for Phytosanitary Measure ISPM No. 15 Guidelines for Regulating Wood Packaging Material in International Trade, Produce by Secretariat of the International Plant Protection Convention tahun 2005
6. Bukti P-5a Pedoman Standar Nasional Indonesia (SNI) 19-4782-2005 tentang Pallet Kayu yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional Indonesia (BSNI)
7. Bukti P-5b Buku Pedoman Satndar Naisonal Indonesia (SNI) 03-3233-1998 tentang Tata Cara Pengawetan Kayu untuk Bangunan Rumah yang dikeluarkan Badan Standarisasi Nasional Indonesia (BSNI)
8. Bukti P-5c Buku Pedoman Standar Naisonal Indonesia (SNI) 01-7205-2006 tentang Uji Bahan Pengawet pada Kayu dan Produk Kayu yang dikeluarkan Badan Standarisasi Nasional Indonesia (BSNI)

Hal. 51dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



9. Bukti P-5d Buku Pedoman Standar Nasional Indonesia (SNI) 7207:2014 tentang Uji Ketahanan Kayu terhadap Organisme Perusak Kayu yang dikeluarkan Badan Standarisasi Nasional Indonesia (BSNI)
10. Bukti P-5e Buku Pedoman Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-5010.1-1999 tentang Pengawetan Kayu untuk Perumahan dan Gedung yang dikeluarkan badan Standarisasi Nasional Indonesia (BSNI)
11. Bukti P-5f Buku Pedoman Standar Nasional Indonesia (SNI) 0674:2017 tentang Kyu Gergajian yang Diawetkan dengan Senyawa Boron yang dikeluarkan Badan Standarisasi Nasional Indonesia (BSNI)
12. Bukti P-5g Buku Pedoman Standar Nasional Indonesia (SNI) 8274:2016 tentang Kayu Serut empat sisi (Kayu S4S) yang dikeluarkan Badan Standarisasi Nasional Indonesia (BSNI)
13. Bukti P-6 Manual Teknis Perlakuan Panas dengan Kiln Dryer Seri Perlakuan Karantina Tumbuhan yang dikeluarkan Departemen Pertanian Badan Karantina Pertanian Tahun 2008
14. Bukti P-7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 ("Permentan 39/2015") tentang Pendaftaran Pestisida
15. Bukti P-8 Website Wikipedia tentang Senyawa Kimia Sodium Dichromate yang memiliki Rumus kimia $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ yang dikutip dari website Wikipedia en.wikipedia.org
16. Bukti P-9 Website National Center for Biotechnology US National Library of Medicine, USA mengenai Senyawa Kimia Sodium Dichromate yang memiliki Rumus Kimia $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ yang dikutip dari website pubchem.ncbi.nlm.nih.gov
17. Bukti P-10 Doktrin Prof, Dr. Efa Laela Fakhiriah, SH., MH dalam bukunya yang berjudul Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata, Penerbit Refika Aditama, 2017
18. Bukti P-11 Surat No. 296/5R 350/BS/06/2016 dari direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian kepada Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Perihal Penolakan dan Penundaan Pendaftaran Pestisida tertanggal 30 Juni 2016

Hal. 52 dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bukti P-12 Surat Edaran No. 13101/KR.020/K12/2016 dari Kepala Badan Karantina pertanian kepada Pihak Ketiga Pelaksana Perlakuan Tindakan Karantina Perihal Evaluasi Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian RI Nomor 2170/Kpts/KT.020/L/07/2015 tentang Penggunaan Standar Teknis Perlakuan Semi Permanent Immunization Treatment (SPIT) tertanggal 30 Desember 2016
20. Bukti P-13 Surat No.397/SR.350/B.5.3/07/2017 dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian kepada Pengacara/Advokat pada Kantor Hukum ADMus Law Office tertanggal 21 Juli 2017
21. Bukti P-15 Pendapat Ahli Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan penerbit Sinar Grafika, halaman 556
22. Bukti P-16 Surat Pernyataan dari PT MURNI JAYA SENTOSA Tertanggal 10 Mei 2017 yang di tanda tangani oleh Soeyadi Atmo Atmodjo dalam Jabatannya sebagai General Manager
23. Bukti P-17 Surat Pernyataan dari Packing Material Indonesia Tertanggal 22 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Elly dalam jabatannya sebagai Direktur Utama
24. Bukti P-18 Surat Pernyataan PT MITRA SEJATI BERIBU Tertanggal 10 Mei 2017 yang di tandatangi oleh Putri D. Meliyani dalam jabatannya sebagai Direktur
25. Bukti P-19 Surat Pernyataan PT BINTANG TERANG SEJATI Tertanggal 10 Mei 2017 yang di tandatangi oleh Shendy dalam jabatannya sebagai Direktur
26. Bukti P-20 Surat Pernyataan PT WOOD PACKING LESTARI Tertanggal 10 Mei 2017 yang di tandatangi oleh Mulyadi Wijaya dalam jabatannya sebagai Direktur Utama
27. Bukti P-21 Surat Pernyataan PT CARSURINDO SIPERKASA Tertanggal 10 Mei 2017 yang di tandatangi oleh T. Indra Abadi dalam jabatannya sebagai Direktur Utama
28. Bukti P-22 Surat Pernyataan PT ALAM PERMATA RIAU Tertanggal 10 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Vincent Wimko dalam jabatannya sebagai Wakil Manajemen
29. Bukti P-23 Surat Pernyataan PT KEMASAN JAYA INDAH Tertanggal

Hal. 53dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Suparman dalam jabatannya sebagai Wakil Manajemen
30. Bukti P-24 Surat Pernyataan CV DUA PUTRA JAYA Tertanggal 9 Mei 2017 yang di tandatangi oleh Sugiyanto, SE dalam jabatannya sebagai Direktur
31. Bukti P-25 Surat Pernyataan PT KUALITI JAYA SEMARANG Tertanggal 10 Mei 2017 yang di tandatangi oleh Faeshal Riza Mushofa, SH dalam jabatannya sebagai Direktur
32. Bukti P-26 Surat Pernyataan PT PASIFIC INDO PACKING Tertanggal 09 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Sri Saryanti Wisudaningsih dalam jabatannya sebagai Kepala Cabang Balikpapan
33. Bukti P-27 Surat Pernyataan PT MITRA ASIA PACKING Tertanggal 10 Mei 2017 yang ditandatangani oleh H. Aeh Chaerul Saleh dalam jabatannya sebagai Direktur
34. Bukti P-28 Surat Pernyataan CV ARJUNA SECURITAS ABADI Tertanggal 10 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Sony Adri Nugroho dalam jabatannya sebagai Direktur
35. Bukti P-29 Surat Pernyataan PT KARSA MITRA SUKSESINDO Tertanggal 12 Mei 2017 yang di tandatangi oleh Musfira MS dalam jabatannya sebagai Direktur Operasional & QC
36. Bukti P-30 Surat Pernyataan CV MITRA DUNIA PALLETINDO Tertanggal 10 Mei 2017 yang di tandatangi oleh Aziz Kartika dalam jabatannya sebagai Direktur
37. Bukti P-31 Surat Pernyataan GAYA SUKSES MANDIRI KASEINDO Tertanggal 9 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Budijani Sanjata dalam jabatannya sebagai Direktur Utama
38. Bukti P-32 Surat Pernyataan CV SURYA PRATAMA Tertanggal 9 Mei 2017 yang ditandatangani oleh H. Khoirul Anam dalam jabatannya sebagai Direktur
39. Bukti P-33 Surat Pernyataan CV NUR Tertanggal 10 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Junaidi dalam jabatannya sebagai Direktur Utama
40. BUKTI P - 14 Copy dari Asli Buku Pedoman Registrasi Perusahaan Kayu Kemasan (dalam rangka pelaksanaan ISPM#15) tahun 2005 yang dikeluarkan Badan Karantina Pertanian (Barantan) Pusat Karantina Tumbuhan Kementerian Pertanian RI. Bukti mana telah di Nasegel

Hal. 54 dari Put. No. 47/Pdt. Sus. Paten/2017/PN. Niaga. Jkt. Pst



41. BUKTI P - 34 Bukti Print / cetak dari website resmi Mahkamah Agung RI putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Permohonan Keberatan Hak Uji Material Tergugat yang telah ditolak oleh Mahkamah Agung Putusan No. 79P/HUM/2014 tertanggal 25 Pebruari 2015, Bukti Mana telah Di Nasegel menurut Hukum.
42. BUKTI P-35 Bukti Print / cetak dari website putusan.mahkamahagung.go.id , Putusan Mahkamah Agung RI No.614 K/Pdt.Sus/2010 antara Sukar Prayitno melawan PT Kemas Ciptatama Sempurna -PT Maxfos Prima -PT Akrilikkurnia Kencana tentang Permohonan pembatalan paten “Kemasan Ikan Segar Maupun Hidup Yang Sejenis Untuk Sarana Angkutan Udara Dan Metode Pengemasannya” bukti ini telah di Nasegel dengan benar menurut hukum.
43. BUKTI P-36 Copy dari asli satu lembar nota pembelian 1 kg **SODIUM BICHROMATE** , Nota Nomor 06072 tanggal 4 Januari 2018 yang dibeli dari PT Alam Kimindo Semesta Jln Gajah Mada No. 103 Jakarta , yang telah di nasegel.
44. Bukti P-37 Asli bahan kimia SOD BICHROMATE yang di beli di toko yang sama dengan TERGUGAT yang mendalihkan membeli SODIUM BICROMITE.
45. Bukti P-38 Cetak dari website psp.pertanian.go.id berjudul Pestisida Pertanian dan Kehutanan Tahun 2016, halaman 408,yang telah di nasegel.;
46. BUKTI P - 39 Copy dari Asli Surat Panggilan No.HI.07.03.07.03.15 .02 Dirjen KI Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa memanggil bapak Soeanto Alamsyah Karyawan PT Bumi Mandiri Resources untuk didengar keterangannya sebagai SAKSI dalam Perkara Tindak Pidana Paten,sebagaimana dalam Pasal 130 UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, dokumen bukti ini telah di nasegel.
47. BUKTI P - 40 Copy dari Asli Surat Panggilan No.HI.07.03.07.03.15.05 Dirjen KI Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa memanggil bapak Untung Karyawan PT Bumi Mandiri Resources untuk didengar keterangannya sebagai SAKSI dalam Perkara Tindak Pidana Paten,sebagaimana

Hal. 55dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



- dalam Pasal 130 UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, dokumen bukti ini telah di nasegel.
48. BUKTI P - 41 Copy dari Asli Surat Panggilan No.HI.07.03.07.03.15.03 Dirjen KI Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa memanggil bapak Maryana Karyawan PT Bumi Mandiri Resources untuk didengar keterangannya sebagai SAKSI dalam Perkara Tindak Pidana Paten, sebagaimana dalam Pasal 130 UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, dokumen bukti ini telah di nasegel.
49. BUKTI P-42 Copy dari Asli Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor HI.07.03.03.22-15 Perkara Paten Pallet Kayu Kemasan ID.P.0031670 yang memberitahukan bahwa Direktur PT Bumi Mandiri Resources Bapak Ferry Sanjata naik statusnya dari Saksi menjadi Tersangka. Bukti ini telah di Nasegel.
50. Bukti P-43 Copy dari Asli Surat Panggilan Nomor : HI.07.03.07.03.16-199 yang telah memanggil Bapak Aziz Kartika dari CV Mitra Dunia Palletindo dipanggil oleh Dirjen Haki Kemenkumham RI Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian sengketa untuk menjadi Saksi dalam perkara dugaan pelanggaran pidana paten.
51. BUKTI P-44 Copy dari Asli Surat Panggilan Nomor : HI.07.03.07.03.16-378 yang telah memanggil Bapak Aziz Kartika dari CV Mitra Dunia Palletindo dipanggil oleh Dirjen Haki Kemenkumham RI Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian sengketa untuk menjadi Saksi dalam perkara dugaan pelanggaran pidana paten.
52. Bukti P- 45 Copy dari Asli Dokumen Report Of Analysis Hasil Pemeriksaan Laboratorium Sucofindo terhadap bahan kimia Sodium Bichromate ($\text{Na}_2 \text{Cr}_2 \text{O}_7 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) Bukti ini setelah di teskan di Lab hasilnya 99.27 % adalah sodium Dichromate ($\text{Na}_2 \text{C}_7\text{O}_7 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)
53. BUKTI P - 46 Copy dari Copy, Surat Pernyataan dari PT MARUFUJI KENZAI INDONESIA Bahwa UD Surya Pratama / CV Surya Pratama yang dimiliki saksi fakta Para Penggugat yang bernama Ibu Eilly TELAH MENSUPPLY PALLET KE PT MARUFUJI KENZAI INDONESIA SEJAK TAHUN 1996.
54. BUKTI P- 47 Copy dari Copy Pemesanan Pallet dilengkapi Design

Hal. 56dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



- Model pallet Customer SAITAMA PT MARUFUJI KENZAI INDONESIA beralamat Kawasan Berikat Blok F No.1 Ngoro Mojokerto tertanggal 03 Desember 1996.
55. BUKTI P - 48 Copy dari Asli Panduan Sistem Wood Fired Hot Water Heater 2.000.000 kCal/jam & Pemipaan Kiln Dry dari PT Bumi Mandiri Resources Tahun 2009.
56. BUKTI P-49 Cetak Photo dari Asli Photo, Photo photo Tergugat bersarr Seminar Nasional lainnya yakni anggota provider BARAN Seminar Peran Regulasi Kemasan Kayu Dalam Perdaga Pencegahan Masuknya Hama Ke Wilayah Indonesia Tangg Bumikarsa Jakarta
57. BUKTI P - 50 Bukti copy dari email Order Pembelian Pallet dari PT BETTS Indonesia yang beralamat di Ngoro Industri Persada Blok L-1 Ngoro, Mojokerto kepada CV Mitra Dunia Palletindo (Penggugat Nomor 4 dengan Direktur Bapak Aziz Kartika) tertanggal 19 Oktober 2007 dengan spesifikasi pallet *Two Way Entry* dengan P.O Nomor : P018065.
58. BUKTI P - 51 Copy dari fax bukti Purchase Order / order pembelian Palet No.1621/JAJ/PO/X/07 tertanggal 16 Oktober 2007 kepada CV Mitra Dunia Palletindo (salah satu penggugat) dari PT Jatim Autocomp Indonesia Gempol dengan deskripsi barang Pallet ISPM J48P sebanyak 240 Pcs dilengkapi dengan gambar design Palletnya.
59. BUKTI P - 52 Copy dari Fax bukti Purchase Order / order pembelian Palet No.1618/JAJ/PO/X/07 tertanggal 16 Oktober 2007 kepada CV Mitra Dunia Palletindo (salah satu penggugat) dengan deskripsi barang Pallet ISPM AL - 357 sebanyak 70 Pcs dari PT Jatim Autocomp Indonesia Gempol dilengkapi dengan gambar design Palletnya.
60. BUKTI P - 53 Copy dari Fax bukti Purchase Order / order pembelian Palet No.1895/JAJ/PO/X/07 tertanggal 10 Oktober 2007 kepada CV Mitra Dunia Palletindo (salah satu penggugat) dengan deskripsi barang Pallet ISPM AL - 358 W sebanyak 132 Pcs dari PT Jatim Autocomp Indonesia Gempol dilengkapi dengan gambar design Palletnya.
61. BUKTI P - 54 Copy dari Asli bukti buku dari komisi Pestisida RI

Hal. 57dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



Kumpulan Peraturan Pesticida dari Direktorat Pusat dan Pesticida Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Para Penggugat juga telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi **N A S I R**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwasaksi adalah pemilik perusahaan PT di Cilegon, bergerak di bidang pembuat kemas kayu palet sejak tahun 1998, dan saksi juga sebagai provider yang juga tergabung dalam anggota provider BARANTAN dengan nomor ID 099 sejak tahun 2014;
- Bahwa proses pembuatan palet yang saksi lakukan sejak tahun 1998 adalah merupakan proses yang standar yang dilakukan oleh para Pengusaha Pallet, yaitu sama dengan proses yang terurai dalam klaim nomor 1 Paten milik Tergugat ini ;
- Bahwasaksi sejak awal membuat palet sudah melakukan marking untuk menuliskan tanggal, bulandantahun pembuatan pallet sesuai permintaan pembeli, tapi kadang ada perusahaan yang tidak minta dibuatkan marking tersebut;
- Bahwa dengan terbitnya Hak Paten yang dimiliki Tergugat ini saksi merasa dirugikan karena terutang moril, karena saksi khawatir kalau suatu ketika dalam membuat pallet melanggar hak paten yang dimiliki oleh Tergugat ini, seperti halnya saksi ada yang dilaporkan ke Polisi oleh Tergugat karena dianggap melanggar Hak Patennya ;
- Bahwa kaitannya dengan klaim nomor 2 Paten milik Tergugat ini, saksi dalam pengeringan kayu juga menggunakan cara pemanasan, namun tidak mengukursuhu di dalam dapur (tungku) dan yang saksi ukur hanya suhu di dalam ruang saja ;
- Bahwa kaitannya dengan klaim nomor 3, saksi dalam melakukan pengeringan kayu yang saksi lakukan minimal 3 sampai tujuh hari atau kadang kurang dan kadang lebih dari 7 hari karena tergantung kondisinya seberapa basah kayu ;
- Bahwa kaitannya dengan klaim nomor 5 tentang proses imunitasi (pengawetan kayu) dengan cara pencelupan, maka cara saksi melakukan pencelupan (seperti pada klaim no 4) tersebut, lamanya saksi melakukan pencelupan kira-kira selama 10 detik ;
- Bahwa kaitannya dengan klaim nomor 6, saksi juga sudah biasa melakukan seperti yang terurai dalam Klaim nomor 6 tersebut ;

Hal. 58 dari Put. No. 47/Pdt. Sus. Paten/2017/PN. Niaga. Jkt. Pst



- Bahwa kaitannya dengan klaim nomor 10, tentang pemberian marking tentang tanggal melakukan imonisasi dan tanggal kadaluarsa atas imonisasi tersebut, saksi tidak pernah melakukan ;
- Bahwa saksi juga pernah menerima permintaan pallet dari costumer dan nama costumer tersebut sama dengan costumer milik Tergugat yaitu PT LOC, tapi mengenai praktek cara imonisasi dengan pencelupan tersebut bukan dari costumer tersebut ;

2. Saksi **INDRA ABADI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah pengusaha pembuat Pallet di Medan, dan saksi memproduksi pallet tersebut karena atas permintaan dari Pengusaha-pengusaha di Medan, Perusahaan saksi berdiri sejak Bulan Agustus Tahun 2003 ;
- Bahwa pada Tahun 1990 saksi bekerja di PT. Alindo Perkasa Alam di Medan yang bergerak di bidang usaha pembuatan pallet dan saksi di perusahaan tersebut sebagai supervisor ;
- Bahwa sejak tahun 2004 Perusahaan saksi telah mendapat ijin dari Karantina Barantan untuk membuat pallet yang mengikuti aturan dari ISPM, dan standar pembuatan pallet dari Karantina tersebut telah diatur dalam Buku Pedoman Registrasi Perusahaan Kemasan kayu (Dalam rangka pelaksanaan ISPM#15 tahun 2005) yang dikeluarkan Badan Karantina Pertanian/BARANTAN yang isinya sama dengan isiklaim nomor 1 Paten milik Tergugat ;
- Bahwa saksi sudah melakukan langkah-langkah **untuk melakukan pembuatan kayu kemasan** ataupun **pallet** seperti proses yang tercantum dalam **klaim nomor 1** pada paten milik Tergugat, saksi sudah melakukan langkah-langkah tersebut sejak tahun 2004 ;
- Bahwa tentang Pengeringan kayu, saksi sejak tahun 2004 selaku Pengusaha Pallet juga telah melakukan **pengeringan kayu** sebagaimana dimaksud oleh **klaim nomor 2** Paten milik Tergugat ini, dengan cara kayu dimasukkan ke dalam tungku dapur (oven) dengan pemanasan sekitar 600 sampai lebih dari 700 derajat celsius, panasnya dialirkan melalui pipa yang disedot dengan kipas, dan suhu kamar / ruangan berkisar antara 65 sampai 120 derajat celsius ;
- Bahwa tahun 2004 tersebut saksi juga mendapat pelatihan dari Balai Karantina yang diajarkan cara-pembuatan pallet, seperti membersihkan dan mengeringkan kayu yang sama dengan isiklaim nomor 1 dan 2 paten milik Tergugat ini;

Hal. 59 dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



- Bahwa tentang **lamapengeringan kayu** seperti yang tercantum dalam **klaim nomor 3** paten milik Tergugat ini, juga sudah saksi lakukan sejak tahun 2004 yang lama pengeringannya dari 3 hari sampai 7 hari atau bahkan lebih, dan cara pengeringan tersebut saksi dapat dari baca-baca buku tentang Teknik pengeringan kayu dan bukan membaca paten milik Tergugat ini ;
- Bahwa tentang **pemberian imunisasi** seperti yang tercantum dalam **klaim nomor 4** paten milik Tergugat ini, saksi telah melakukan pemberian imunisasi sejak tahun 2004 dan metode yang saksi gunakan adalah **dengan cara pencelupan**, dan pada tahun 2004 tersebut saksi juga mengerti bahwa selain dengan cara pencelupan juga ada cara lain, seperti penyemprotan dan sebagainya ;
- Bahwa tentang **pengukuran lamanya waktu pencelupan kayu ke dalam bak** yang berisi obat sejak tahun 2004 seperti yang tercantum dalam **klaim nomor 5** Paten milik Tergugat, juga telah saksi lakukan sejak tahun 2004, dan kalau yang biasa saksi lakukan adalah selam kurang-lebih 10 detik, dan ilmu tentang penggunaan pengukuran waktu tersebut saksi peroleh dari Balai Karantina Barantan ;
- Bahwa tentang **kayu yang dapat diawetkan** sebagaimana yang dimaksud **klaim nomor 6** Paten milik Tergugat, dalam praktek yang telah saksi lakukan sejak tahun 2004 memang bisa berupa kayu apa saja sesuai yang dibutuhkan termasuk kayu pallet yang diawetkan itu ;
- Bahwa tentang **pemberian nomor urut pembuatan pallet yang dibubuhkan pada kayu pallet** seperti yang dimaksud oleh **klaim nomor 7** Paten milik Tergugat tersebut, saksi tidak melakukannya, akan tetapi yang saksi lakukan adalah pemberian "**tanggal pembuatan pallet**" yang sudah saksi lakukan sejak tahun 2004, dan ilmu saksi peroleh dari Pak Suparno pembimbing dari Badan Karantina Dep. Pertanian;
- Bahwa tentang pemberian label berupa "**pencantuman alamat perusahaan dan pesan-pesan penting**" pada pallet seperti dimaksud oleh **klaim nomor 8** Paten milik Tergugat juga sudah saksi lakukan sejak tahun 2004, dengan tujuan sebagai sarana promosi, dan ilmunya juga saksi peroleh dari Pak Suparno;
- Bahwa tentang **Pemberian angka yang menunjukkan bulan dan tahun pembuatan pallet** seperti dimaksud oleh **klaim nomor 9** juga sudah saksi lakukan sejak tahun 2004, dan ilmunya saksi peroleh dari Pak Suparno pembimbing dari Badan Karantina di Jakarta;

Hal. 60 dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



- Bahwa tentang pemberian tanggal dilakukannya imunisasi dan tanggal kadaluwarsa kayu kemasan yang diawetkan seperti yang dimaksud oleh klaim nomor 10 Paten milik Tergugat tidak dilakukan, karena menurut saksi kadaluwarsa dari kayu kemasan yang diberi imunisasi tersebut tidak bisa dikontrol secara pasti ;
 - Bahwa dengan adanya Paten milik Tergugat yang isi klaim-klaimnya berupa **proses dan kegiatan yang sama dengan dan sudah biasa dilakukan oleh saksi** selalu pengusaha pembuat pallet sejak tahun 2004 saksi merasa dirugikan, kerugian saksi adalah bahwa dengan adanya Paten milik Tergugat yang isi klaimnya berupa perbuatan-perbuatan isinya sama dengan perbuatan yang sudah biasa saksi lakukan tersebut akan dapat menghentikan pekerjaan saksi dalam pembuatan pallet yang sudah saksi kerjakan sejak tahun 2004, sehingga sewaktu-waktu saksi dapat dikriminalisasikan dan dituntut oleh Tergugat ;
 - Bahwa saksi mendapat informasi atau petunjuk cara-cara pembuatan pallet dari Pak Suparno pertama kali pada tahun 2005 di Pusdik Badan Karantina Pertanian di Jakarta dan dalam bimbingan tersebut Pak Suparno waktu itu memberikan catatan petunjuk-petunjuk cara pembuatan pallet berupa fotocopy, dan selain itu diluar pelatihan atau bimbingan tersebut saksi juga pernah mendapat petunjuk-petunjuk secara lisan dari Pak Suparno ;
3. Saksi **SURYADI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi sekarang bekerja di PT. Murni Jaya Sentosa Sidoarjo ;
 - Bahwa saksi bekerja di bidang pembuatan pallet sejak tahun 2000 ;
 - Bahwa saksi sejak tahun 2000 hingga 2010 bekerja di PT Mekacipta yang bergerak di bidang pembuatan pallet, kemudian pada tahun 2010 hingga sekarang bekerja di PT Murni Jaya Sentosa yang juga produksi pallet ;
 - Bahwa saksi tahu dengan Paten milik Tergugat, yang isinya tentang kadaluwarsa dan proses pembuatan, ada pemberisihan kayu, penyerutan, pemanasan di ruang kedy ;
 - Bahwa pengalaman saksi dalam membuat pallet sejak bekerja adalah pertama kali kayu bahan baku dibersihkan, kemudian dicelup (diberi imunisasi), kemudian dikeringkan (dengan cara dijemur atau diangin-anginkan), setelah itu dipanaskan di ruang kedy, lalu diserut, kemudian dirakit menjadi pallet, dan setelah jadi pallet kemudian masih disemprot (spraying) agar tidak dimakan hama ;
 - Bahwa saksi dalam membuat pallet di tempat saksi bekerja juga dilakukan marking (pemberian cap/tanda) pada pallet tersebut, karena untuk memenuhi standard Barantan, kemudian saksi juga memberi cap logo perusahaan saksi

Hal. 61 dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



dan diberi pula tanggal produksi yang berguna agar dapat untuk memantau bila barang sudah sampai diterima pemesan ada yang terkena hama (penelusuran) ;

- Bahwa saksi dalam membuat pallet di tempat saksi bekerja adalah dengan cara memakai standard Barantan sejak saksi mendapatkan ijin sebagai provider sejak tahun 2005 dengan mendasarkan ketentuan dalam ISPM 15;
- Bahwa Tergugat setuju saksi juga sebagai Provider Barantan ;
- Bahwa kerugian dengan adanya Paten milik Tergugat ini kepada saksi untuk sekarang adalah adanya kekuatiran bagi saksi dan pegawai saksi, karena suatu ketika nanti saksi juga bisa dilaporkan oleh saksi agar perusahaan saksi distop untuk bekerja karena proses pembuatan pallet saksi sama dengan proses yang dipatenkan oleh Tergugat ;
- Bahwa pekerjaan yang dikerjakan/dilakukan oleh PT Murni Jaya sejak tahun 2005 dilakukan di workshop milik PT Megacipta Persada di Sidoarjo, karena perusahaan saksi di Surabaya Tidak punya workshop sehingga bekerjasama dengan PT Mega Cipta Persada untuk menggunakan workshopnya ;
- Bahwa setuju saksi isi klaim paten milik Tergugat pada pokoknya sama dengan apa yang saksi telah dilakukan di perusahaan tempat saksi bekerja, yakni masalah **proses pembuatan pallet**, antara lain mulai pekerjaan pembersihan kayu , menyerut kayu, melakukan pencelupan (imunisasi), sampai dengan pelebelan /marking pada pallet;
- Bahwa dalam pemanasan kayu di tempat saksi bekerja dilakukan pengukuran panas, dan yang diukur panasnya adalah suhu ruangan dan suhu inti kayu di tungku ;
- Bahwa yang diatur oleh Barantan tentang pallet ada dua, yaitu bebas jamur dan bebas lapuk, sedangkan perlakuan pengeringannya ada dua MB dan HT, pertama MB disini bisa kedy (pemanasan dengan open) bisa tidak, kedua HT disini kayu diproses masuk ke ruang kedy maka disini yang diukur adalah suhu inti kayu dan suhu ruangan ;
- Bahwa saksi dalam bekerja sudah pernah melakukan proses seperti yang diatur dalam klaim nomor 1 milik Tergugat ;
- Bahwa isi klaim nomor 2 Paten milik Tergugat mengenai **pengeringan kayu** juga suda pernah saksi lakukan di tempat saksi bekerja sejak tahun 2005 ;
- Bahwa isi klaim nomor 3 Paten milik Tergugat mengenai **lama waktu pengeringan** yaitu antara 3 sampai 7 hari secara terus menerus, dan saksi di tempat bekerja juga melaksanakan lama pengeringan selama antara 3 sampai 7 hari bahkan lebih tergantung jenis kayunya ;

Hal. 62 dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



- Bahwa isi klaim nomor 4 Paten milik Tergugat adalah mengenai **melakukan imunisasi**, dan di perusahaan tempat saksi bekerja sudah melaksanakan imunisasi yang juga sudah dilakukan sejak tahun 2005 ;
- Bahwa isi klaim nomor 5 Paten milik Tergugat mengenai **lama waktu pencelupan imunisasi** yaitu “beberapa detik saja”, dan saksi dalam melakukan pencelupan bisa sampai setengah jam biar benar-2 meresap ;
- Bahwa isi klaim nomor 6 Paten milik Tergugat mengenai “**Bentuk kayu yang diawetkan adalah bebas, bisa berbentuk pallet (bisa bentuk lain)**”, dan perusahaan tempat saksi bekerja sebagai perusahaan pembuat kemasan kayu otomatis membuat bentuk palet sesuai pesanan ;
- Bahwa isi klaim nomor 7 Paten milik Tergugat mengenai “Pemberian label nomor urut pembuatan pallet” juga sudah dilakukan oleh Perusahaan tempat saksi bekerja ;
- Bahwa isi klaim nomor 8 Paten milik Tergugat mengenai “**Pencantuman kode atau alamat perusahaan pembuat pallet**”, dan perusahaan tempat saksi bekerja juga sudah melakukan pencantuman mark/label yang berisi kode perusahaan tersebut ;
- Bahwa isi klaim nomor 9 Paten milik Tergugat mengenai “**pemberian label Bulan dan tahun pembuatan pallet**”, dan perusahaan tempat saksi bekerja juga melakukan hal tersebut yakni memberikan kode tanggal, bulan dan tahun produksi/pembuatan pallet sejak perusahaan berdiri ;
- Bahwa isi klaim nomor 10 Paten milik Tergugat mengenai “**pemberian tanda/label tanggal dilakukan imunisasi dan tanggal kadaluwarsanya**”, dan perusahaan tempat saksi bekerja tidak melakukan hal tersebut ;
- Bahwa pemberian label pemberian **nomor urut pembuatan pallet** yang disebut dengan Barcut setahu saksi sudah diatur dalam Buku Pedoman Barantan ;
- Bahwa saksi sejak tahun 2005 sudah melakukan pemberian imunisasi bahan pengawet kayu yang pemberiannya dilakukan dengan mencelupkan kayu ke dalam cairan bahan pengawet namanya LENTREK di dalam bak sebagaimana yang dirumuskan dalam klaim nomor 1 point 4 pada Paten milik Tergugat ini ;
- Bahwa saksi pernah mendengar berita tentang bahan pestisida yang digunakan di dalam Paten milik Tergugat, yakni berupa Larutan 8 Dewa dan saksi dengar sekarang larutan tersebut telah dilarang beredar ;

4. Saksi **ELLY SUARDIANTI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah pemilik perusahaan pallet CV Surya Pratama di Mojokerto dan saksi sudah meregistrasi perusahaan di Barantan dengan nomor ID 09 sejak tahun 2010 ;

Hal. 63 dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



- Bahwa saksi pernah membaca Paten milik tergugat ;
- Bahwa saksi selaku pengusaha pallet, dalam mengerjakan pallet telah melakukan *proses atau langkah-langkah yang disebutkan dan dirinci di dalam Klaim nomor 1 milik Tergugat ini sejak tahun 1996* ;
- Bahwa saksi dalam membuat pallet juga melakukan *pengeringan kayu kemasan* dengan cara dimasukkan ke dalam *dapur pemanas* dengan suhu ruangan antara 65 sampai 120 derajat celcius seperti yang disebutkan dalam Klaim nomor 2 Paten milik Tergugat ;
- Bahwa saksi juga melakukan ***pengeringan kayu*** dengan lama pengeringan antara 3 sampai 15 hari sesuai jenis kayu, sebagaimana disebutkan dalam Klaim nomor 3 Paten milik Tergugat ;
- Bahwa saksi juga telah melakukan ***pemberian imunitas*** pada kayu pallet dengan cara penyemprotan (*spraying*) sebagaimana yang disebutkan dalam Klaim Paten nomor 4 Paten milik Tergugat;
- Bahwa terkait isi Klaim nomor 5, oleh karena dalam pemberian imunitas kayu tersebut saksi menggunakan cara ***spraying***, maka lamanya penyemprotan tersebut adalah secukupnya ;
- Bahwa terkait ***kayu yang diawetkan*** sebagaimana isi Klaim nomor 6 Paten Tergugat, dalam melakukan pengawetan kayu dengan imunitas tersebut, ***yang saksi awetkan adalah kayu pallet***, sama dengan yang dimaksud klaim nomor 6 tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi juga telah melakukan ***pemberian label (penomoran) nomor urut pembuatan pallet*** seperti isi klaim nomor 7 sejak tahun 2010 ;
- Bahwa saksi juga telah melakukan ***pemberian label*** yang berisi alamat perusahaan saksi, sebagaimana yang dimaksud oleh Klaim nomor 8 tersebut ;
- Bahwa saksi juga sudah melakukan ***pemberian label yang berisitanggal***, bulan dan tahun pembuatan pallet seperti yang dimaksud Klaim nomor 9 sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak melakukan pemberian label tanggal dilakukannya imunitas dan tanggal kadaluwarsanya ;
- Bahwa saksi dan para pengrajin kayu pallet di daerah saksi sudah melakukan langkah-langkah pembuatan pallet seperti yang dipatenkan oleh Tergugat sejak tahun 1996, sehingga saksi kerugiannya adalah merasa khawatir apabila sewaktu-waktu dilaporkan pidana oleh Tergugat dengan tuduhan menjiplak tata cara pembuatan dan pengawetan pallet ;
- Bahwa saksi melakukan hal-hal seperti yang dirumuskan dalam klaim-klaim Tergugat sudah sejak tahun 1996 karena mulanya saksi menuruti kehendak

Hal. 64dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



pemesan barang, dan ternyata praktek yang saksi lakukan tersebut sama dengan yang diatur dalam Paten milik Tergugat ini;

- Bahwa permintaan tentang pembuatan kayu pallet sesuai yang dikehendaki pelanggan adalah sejak tahun 1996 tersebut sekarang saksi membawa surat keterangan yang dibuat oleh salah satu pelanggan saksi (saksi menunjukkan surat) di depan Majelis hakim, dan akan menyerahkannya bukti tersebut kepada Kuasa Penggugat untuk dijadikan bukti dalam perkara ini ;
- Bahwa untuk mengukur panasnya pengeringan kayu, saksi punya ilmu untuk mengukur, yaitu apabila warna apinya kuning maka panasnya adalah antara 400 sampai 700 derajat celsius, dan apabila api warnanya biru berarti panasnya sudah diatas 700 derajat celsius, sedangkan tungku milik saksi untuk pemanasan warnanya adalah kuning ;
- Bahwa pelanggan tidak minta agar diukur agar panas api itu berada antara 400 sampai 700 derajat, tapi yang diminta adalah agar kandungan airnya yang ada pada kayu pallet tersebut bisa turun menjadi 18 % atau dibawah 20 % ;

5. Saksi **HARYAWAN SULUNG**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pekerjaan saksi sebagai suplayer atau pengusaha pallet ;
- Bahwa saksi pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2000 bekerja di PMA di Surabaya di Perusahaan kayu PT. Sunjaya Cotting Perdana di bagian produksi, dan pada tahun 1995 saksi diikutkan sebagai peserta training ke Jepang, dan dalam Training tersebut saksi diajari cara memperlakukan kayu sebagaimana yang tertera di dalam **klaim nomor 1** milik Tergugat ini;
- Bahwa setelah tahun 2000 saksi mendirikan usaha sendiri yaitu sebagai pengusaha pembuat pallet di Lumajang ;
- Bahwa di perusahaan PT Sunjaya juga dilakukan **pengeringan kayu** yang prosesnya juga dimasukkan ke dalam oven (boiler) dan kemudian dimasukkan ke dalam ruangan pengeringan seperti yang dimaksud oleh **klaim nomor 2** Paten Tergugat ini, dan di **dalam oven** maupun **ruangan** juga dilakukan pengukuran suhunya akan tetapi saksi tidak memperhatikan berapa derajat pemanasan itu diukur ;
- Bahwa lama pengeringan kayu yang ada di perusahaan tempat saksi bekerja tersebut juga dilakukan seperti yang dimaksud oleh **klaim nomor 3** milik Tergugat ini, hanya saja lama pengeringannya dilakukan antara 3 sampai 12 hari bahkan bisa lebih tergantung ketebalan kayu yang dikeringkan ;
- Bahwa di perusahaan tempat saksi bekerja tersebut juga dilakukan proses imunisasi seperti yang tercantum di dalam **klaim nomor 4** Paten milik

Hal. 65dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



Tergugat ini, dengan cara memakai vacum dan pencelupan atau tergantung jenis kayunya ;

- Bahwa mengenai lama waktu pencelupan seperti yang tercantum dalam **klaim nomor 5** Paten milik Tergugat adalah hanya beberapa detik saja, sedangkan di tempat saksi bekerja tersebut lama waktu pencelupannya dilakukan sekitar 2 atau 3 menit, karena kalau hanya beberapa detik maka obat tidak akan dapat meresap lebih dalam;
- Bahwa setelah dilakukan imunisasi kalau dalam klaim nomor 6 Paten Tergugat ini adalah berupa proses pembentukan, dan dalam pembentukan kayu tersebut dapat dibentuk pallet, dan di perusahaan tempat saksi bekerja di Surabaya itu juga dilakukan proses seperti dalam **klaim nomor 6** tersebut yakni membentuk kayu sesuai dengan yang dibutuhkan ;
- Bahwa di Perusahaan tempat saksi bekerja tersebut setelah dibuat bentuk kayu kemasan menjadi bentuk yang dikehendaki atau yang dipesan, juga ada dilakukan pelebelan atau pemberian nomor pembuatan kayu yang telah dibentuk tersebut (bisa berbentuk pallet) seperti yang dimaksud oleh **Klaim nomor 7** Paten milik Tergugat ini ;
- Bahwa di Perusahaan tempat saksi bekerja tersebut, juga ada dilakukan pelebelan atau pencantuman yang berisi alamat perusahaan atau kode perusahaan pembuat pallet atau bentuk lain yang dibuat tersebut, seperti yang dimaksud oleh **Klaim nomor 8** Paten milik Tergugat ini ;
- Bahwa di Perusahaan tempat saksi bekerja tersebut, juga ada dilakukan pemberian angka yang menunjukkan tanggal bulan dan tahun pembuatan kayu yang telah dibentuk tersebut (bisa berbentuk pallet) seperti yang dimaksud oleh **Klaim nomor 9** Paten milik Tergugat ini ;
- Bahwa di Perusahaan tempat saksi bekerja tersebut, juga ada dilakukan pemberian angka yang menunjukkan tanggal bulan dan tahun dilakukannya imunisasi pada kayu yang telah dibentuk tersebut seperti yang dimaksud oleh **Klaim nomor 10** Paten milik Tergugat ini ;
- Bahwa di perusahaan saksi, apabila perusahaan menerima pesanan kayu pallet atau bentuk lainnua mula-mula dipilih jenis kayu sesuai pesanan, selanjutnya dilakukan pengeringan sesuai dengan kadar air yang diminta, biasanya pemesan itu menghendaki agar kadar kayu diturunkan hingga dibawah 20 %, selanjutnya dalam pengeringan tersebut watunya sekitar 3 atau 4 hari sudah selesai tergantung keadaan kayunya, setelah selesai pengeringan lalu kayu masuk kebagian produksi, dan disitu kayu dihluskan atau diketam, setelah iktu dipotong sesuai ukuran yang diminta, setelah itu

Hal. 66dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirakit sesuai bentuk yang diminta, kemudian melakukan marking yang berisi kode identitas, perusahaan pembuat, tanggal produksi ;

- Bahwa imunitas kayu yang ada di PT Sunjaya tersebut menggunakan bahan **alkalin** dan **bycline**, dan arti pemberian imunitas itu artinya sama dengan pemberian bahan pengawet;
- Bahwa dalam melakukan pengeringan kayu, saksi mengukur suhu ruangan sekitar 50 derajat, sesuai jenis kayu yang dikeringkan, dan kebanyakan saksi mengeringkan kayu tersebut adalah kayu abasia dan kayu mahoni ;
- Bahwa proses pembuatan pallet yang sama dengan klaim-klaim dalam Paten milik Tergugat tadi adalah proses yang saksi alami ketikan saksi bekerja di PT Sunjaya di Surabaya antara tahun 1995 hingga tahun 2000, setelah itu di perusahaan saksi di Lumajang tidak saksi lakukan semuanya karena saksi tidak ada mesin pengeringnya ;

6. Saksi **ARIF ZAKARIA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa dahulu saksi bekerja di bidang Pallet sebagai Provider dengan No. ID 002 yang mulai bekerja sejak tahun 2004 sampai 2008 ;
- Bahwa pada tahun 1995 saksi bekerja kerjasama dengan Perusahaan Multinasional dalam bidang "Pengendalian Hama" selama kurang lebih 6 tahun, kemudian tahun 2002 saksi bekerja sebagai vice management di pabrik industri makanan dan di pabrik tersebut diperlukan tenaga pengendalian hama selanjutnya pada tahun 2004 sampai 2008 saksi sebagai pimpinan di PT Jasa Utama Mandiri No. ID 002 ;
- Bahwa di perusahaan tempat saksi bekerja sejak tahun 2004 tersebut telah melakukan tindakan (proses pembuatan dan pengawetan kayu palet) seperti yang tertera di dalam Paten milik Tergugat yang isinya ada pada 10 klaim dalam Paten milik tergugat ini ;
- Bahwa langkah-langkah pembuatan palet di tempat saksi bekerja (PT Jasa utama Mandiri) adalah :
 - Pertama-tama dilakukan langkah pemilihan kayu, dimana kayu bahan yang akan digunakan untuk palet dipotong-potong, lalu disortir untuk dipilih bagian yang baik, ;
 - Langkah berikutnya adalah pengeringan, yakni kayu dikeringkan dengan cara dimasukkan ke dalam dapur pengeringan (oven) seperti proses dalam klaim 2 Paten milik Tergugat ini ;
 - Langkah selanjutnya adalah pembentukan jenis palet yang disesuaikan dengan permintaan customer ;

Hal. 67 dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



- Bahwa perusahaan tempat saksi bekerja juga melakukan pengeringan kayu dalam ruang pengeringan yang lamanya seperti yang diatur dalam klaim nomor 3 Paten milik Tergugat ini ;
- Bahwa perusahaan tempat saksi bekerja juga melakukan “pemberian imunisasi (pemberian obat pengawet kayu)” dengan menggunakan larutan pestisida, seperti yang diatur dalam klaim nomor 4 dan 5 Paten milik Tergugat ini, adapun cara pemberiannya adalah dengan pencelupan,;
- Bahwa di perusahaan saksi bekerja juga melakukan pekerjaan “pembentukan kayu kemasan menjadi pallet” seperti yang dimaksud oleh klaim nomor 6 Paten milik Tergugat ini ;
- Bahwa di perusahaan saksi bekerja juga telah melakukan pemberian tanda atau “Marking” pada pallet seperti yang dimaksud dalam Klaim nomor 7 pada Paten milik Tergugat ini, dan pedoman untuk pemberian marking tersebut saksi peroleh dari BARANTAN seperti yang tercantum dalam bukti P-2 , dan saksi juga ikut sebagai anggota TIM yang membuat buku pedoman Barantan ini, dan pemberian marking tersebut berguna agar produk suatu perusahaan tidak tercampur dengan produk dari perusahaan lain ;
- Bahwa di perusahaan saksi bekerja juga telah melakukan pemberian tanda atau “Marking” tanda pengaman yang berisi pesan-pesan seperti alamat perusahaan pembuat palet, sebagaimana dimaksud oleh Klaim nomor 8 Paten milik Tergugat ini ;
- Bahwa di perusahaan saksi bekerja juga telah melakukan pemberian tanda atau “Marking” tanda pengaman yang berisi tanggal pembuatan pallet, seperti yang dimaksud oleh Klaim nomor 9 Paten milik Tergugat, dan hal ini juga sesuai dengan isi pedoman dari Barantan ;
- Bahwa saksi juga telah pernah melakukan pemberian tanda atau “Marking” yang berisi pemberian tanggal dilakukan imunisasi dan tanggal kadaluwarsa seperti yang dimaksud oleh Klaim nomor 10 Paten milik Tergugat, hal mana pengalaman yang saksi lakukan tersebut manakala karena ada perintaandari Customer ;
- Bahwa setelah disusun Buku Pedoman Barantan (Bukti P-2) dimana saksi juga sebagai salah satu anggota TIM Penyusun, telah pula dilakukan sosialisasi atau Training bagi anggota Provider Barantan agar mereka dapat mengikuti aturan-aturan dalam Buku Pedoman ini dalam mengerjakan pembuatan palet, dan dalam Training tersebut saksi adalah sebagai Trainernya ;
- Bahwa Tergugat dulu juga sebagai Provider dan Tergugat (Budi Santoso) ini dulu juga mengikuti sosialisasi Buku Pedoman ini, karena untuk mendapatkan ID Provider harus mengikuti sosialisasi, dan seharusnya Tergugat juga harus

Hal. 68dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



mengikuti aturan pedoman dalam Buku Pedoman dalam P-2 ini, karena Buku Pedoman ini merupakan standar dari barantan;

- Bahwa saksi sebagai praktisi pengawetan kayu, maka saksi tahu tentang cara pengawetan kayu terhadap hama baik jamur maupun serangga penggerek kayu, metode pengawetannya ada beberapa cara antara lain dengan pencelupan, bisa dengan pengolesan, bisa dengan fumigasi, bisa dengan menggunakan injeksi, dan pekerjaan pengawetan tersebut sudah saksi kerjakan sejak tahun 1995 ;
- Bahwa dalam pengendalian hama saksi dalam menggunakan bahan pengawet dari kimia, maka bahan pengawet tersebut harus yang memiliki ijin beredar ;
- Bahwa seingat saksi Penyusunan Buku Pedoman Barantan tersebut awalnya dilakukan pada tahun 2004, dan saksi ikut sebagai salah satu anggota Tim Penyusunnya ;
- Bahwa dalam 10 Klaim yang ada di Paten Tergugat ini secara implisit ada dalam Buku Pedoman P-2 ini namun kalau secara detail tidak, karena untuk bagian detail akan disusun dalam SOP masing-masing provider ;
- Bahwa saksi dan para pengusaha kayu kemasan pada umumnya telah melakukan proses pengawetan dengan melakukan semua proses yang tertuang dalam semua klaim Paten Tergugat sebelum Paten Tergugat tersebut terbit, lalu dengan terbitnya Paten milik Tergugat ini maka bila saksi dan Para Pengusaha lainnya melanggar salah satu klaim paten yang ada dalam Paten milik Tergugat ini, maka Paten Tergugat tersebut jelas akan menimbulkan kerugian ;
- Bahwa fumigasi termasuk metode penanggulangan terhadap hama OPT (organisme perusak tanaman) dan tidak terhadap cendawan ;
- Bahwa metode pengawetan dalam Paten milik Tergugat ini salah satunya adalah metode pencelupan, pengolesan, dan spraying, dan metode tersebut adalah sudah menjadi standar umum dalam pengawetan kayu dimanapun caranya ya seperti itu, dan bukan suatu hal yang baru karena sudah dipraktekkan sejak sebelum saksi melakukan praktek tersebut dengan bekerjasama dengan perusahaan lain pada tahun 2004 yang lalu;
- Bahwa pengaturan suhu pengeringan pada tabung oven dan ruangan sebagaimana diatur dalam klaim nomor 2, yaitu suhu pada oven 600-700 derajat dan suhu ruangan 65-120 derajat, kalau yang di tempat saksi bekerjasama antara tahun 2004-2008 adalah pengeringan menggunakan tungku (boiler) dan saksi juga melakukan pengukuran suhu pada boiler tersebut sedangkan ukuran panasnya disesuaikan dengan bahan baku kayu yang dikeringkan, bila yang dikeringkan adalah kayu memang suhu yang

Hal. 69 dari Put. No. 47/Pdt. Sus. Paten/2017/PN. Niaga. Jkt. Pst



diperlukan seperti dalam klaim nomor 2 tersebut, dan saksi sejak dulu sudah menggunakan peralatan pengukuran yang canggih dengan menggunakan alat ukur metode infra red yang ditembakkan ke arah tunggunya, dan disitu sudah terlihat berapa suhunya ;

- Bahwa proses *perlakuan* menurut ISPM 15 berupa adalah proses perlakuan agar kayu pallet tidak terkontaminasi OPTK di dalam kayu tersebut dalam proses selanjutnya, dan perlakuan itu ada 2 macam 1. Dengan heat treatment (pemanasan) 2. Dengan menggunakan fumigasi;
- Bahwa pest control adalah pengendalian hama, salah satunya adalah pengawetan kayu ;
- Bahwa waktu saksi menjadi provider tahun 2004-2008 saksi punya workshop sendiri tetapi untuk KD (termasuk semua pengerjaannya, seperti boilernya, dan lain-lain) saksi bekerjasama dengan perusahaan lain di daerah Tangerang;
- Bahwa waktu Tergugat (Budi Santoso) belajar /pelatihan Manajemen Teknik skitar tahun 204, saksi waktu pelatihan tersebut mengajari atau menjadi Trainer dari Tergugat ini, antara lain tentang bagaimana cara memotong kayu, bagaimana cara nyetempel (pemberian marking), menghaluskan kayu dan sebagainya, dan pelajaran tersebut adalah bagian dari praktek Pelatihan Manajemen teknik tersebut ;
- Bahwa Tergugat Budi santoso benar pernah ikut pelatihan di Workshop saksi, dan saksi sebagai Trainernya, kira-kira dilakukan antara tahun 2005-2006, yang saksi ajarkan antara lain adalah bagaimana cara membuat kemasan kayu, kemudian pengenalan mengenai masalah OPTK (organisme pengganggu tanaman karantina), yang dipelajari dari OPTK ini ada dua macam, yaitu namanya penggerek kayu (seperti serangga, rayap) dan cendawan, bagaimana caranya membuat palet kayu, seperti penyerutan, dan sebagainya, kemudian cara perakitan, cara penyimpanan, dan mutunya bagaimana, dll, namjn mengenai pengeringan kayu tidak saksi ajarkan;
- Bahwa materi training yang saksi lakukan dan diikuti oleh Tergugat tersebut ada hubungannya dengan klaim-klaim paten milik Tergugat ini,namun tidak semuanya, seperti cara pencelupan kayu tidak diajarkan, sewdangkan cara pencelupan ke dalam bahan pengawet tersebut adalah praktek yang telah dilakukan oleh umum ;
- Bahwa saksi adalah sebagai provider ID 002 sedangkan Tergugat ini ID nya 005, dan Buku Pedoman (Bukti P-2) ini terbit tahun 2005 ;
- Bahwa Buku Pedoman Barantan dalam Bukti P-2 ini didalamnya telah diatur hal-hal yang tersebut dalam 10 Klaim Tergugat ini secara implisit, pengaturan

Hal. 70dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



tersebut seperti terlihat dalam alur proses yang tergambar dalam buku tersebut ;

- Bahwa alur proses tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam SOP masing-masing provider di masing-masing perusahaannya ;
 - Masing-masing provider atau perusahaan tersebut bisa mempunyai SOP yang berbeda, misalnya bagaimana cara menerima kayu, apakah perusahaan tersebut menerima kayu yang masih glondongan, belum dibersihkan, atau menerima kayu yang sudah dibersihkan, lalu kayu dipotong pakai gergaji macam apa, pakai mesin atau pakai manual, dan dari situ dibuatlah SOP, sehingga hasilnya akan berbeda pada tiap perusahaan ;
 - Bahwa yang menjadi kerugian bagi para Pengusaha kemasan kayu dengan adanya Paten milik tergugat ini adalah antara lain mengenai metode pengawetan kayu dengan cara pencelupan, penyemprotan, dimana hal tersebut sudah menjadi kebiasaan dalam praktek yang dilakukan para pengusaha sebelum terbitnya Paten Tergugat ini, dan dengan adanya Paten Tergugat ini maka para pengusaha kemasan kayu kena larangan dan meresahkan mereka ;
 - Bahwa perbuatan marking adalah termasuk perbuatan yang dipatenkan oleh Tergugat ini, jadi membuat capnya/markingnya bukan masalah isi markingnya yang dilarang, jadi yang disalahkan adalah membuat capnya, walaupun cap atau marking tersebut ditaruh disebelah mana saja ;
 - Bahwa klaim nomor 7 paten Tergugat ini berisi nomor, maka pemberian marking atau cap yang berisi nomor berapa saja adalah dilindungi oleh paten Tergugat, sedangkan yang sudah dilakukan sebelumnya oleh para pengusaha lainnya adalah sudah memberi cap atau label khusus masing-masing ;
 - Bahwa di halaman 15 Paten Tergugat, berisi diskripsi tentang invensi Tergugat tertulis modifikasi bentuk lain dipatenkan oleh Tergugat, dan saksi sedniri dahulu waktu jadi provider juga sudah membuat modifikasi bentuk lain dari palet, yakni berupa cengkaman ;
7. Saksi **SOEWANTO ALAMSYAH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi adalah karyawan Penggugat bernama Ferry sanjata PT Bumi Mandiri Resources sampai sekarang ;
 - Bahwa saksi pertama bekerja adalah di Perusahaan kemasan kayu palet PT Gaya Sukses Kaesindo milik Penggugat Pak Budijani Sanjata sejak 13 tahun yang lalu (kira-kira Tahun 2004), kemudian pindah ke perusahaan PT Bumi Mandiri Resources sampai sekarang ;

Hal. 71 dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



- Bahwa pengerjaan pembuatan palet yang saksi ketahui di PT Gaya Sukses adalah setelah material kayu datang di pabrik, lalu dilakukan pemilahan kayu tersebut, setelah itu kayu yang dipilih dikeringkan dengan cara dimasukkan ke dalam ruang kedi (Killen Dry) dan diukur kayu tersebut apabila suhu inti kayu sudah mencapai 20 % lalu dikeluarkan dari kedi, dan kayu dibawa ke ruang proses, setelah itu diproses pemotongan kayu sesuai ukuran yang dibutuhkan, lalu kayu yang sudah dipotong dibersihkan, dan seterusnya hingga dilakukan stempel (marking) yang berisi nomor, dan tanggal, bulan, tahun dilakukannya pengawetan sesuai permintaan customer sesuai surat perintah dalam order palet masing-masing ;
- Bahwa mengenai pengawetan kayu, perusahaan tempat saksi bekerja juga telah melakukan, dan bentuk pengawetannya adalah sesuai permintaan customer, dan cara pengawetan yang diminta bisa dengan cara pemanasan agar hama yang ada dalam kayu mati, ada pula yang minta dengan penyemprotan dengan menggunakan bahan pestisida dan yang biasa digunakan adalah Privaile, kemudian setelah disemprot kayu dikeringkan ;
- Bahwa bos saksi yakni Penggugat bernama Ferry sanjata mengajukan gugatan pembatalan Paten milik Tergugat ini bukan secara berkelompok, akan tetapi atas nama pribadi karena kepentingannya terganggu oleh Paten Tergugat ini, karena kebiasaan Bos saksi yang sudah lama menjalankan perusahaannya yang melakukan proses pembuatan dan pengawetan kayu pallet tiba-tiba dijadikan tersangka oleh PPNS atas pengaduan dari Tergugat (Budi santoso) atas dengan tuduhan melanggar Paten milik Tergugat ini ;
- Bahwa saksi beberapa waktu yang lalu telah membeli bahan kimia Sodium Bicromate yang saksi beli dari Toko yang sama dengan Toko yang barangnya dibeli oleh Tergugat yang kemudian barang tersebut oleh Tergugat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini (Bukti T-27), dan Sodium Bicromate yang saksi beli dan sekarang oleh Kuasa Penggugat dijadikan bukti dalam perkara ini (Bukti P- 37) tersebut sebelumnya sebagian saksi bawa ke Laboratorium Sucofindo, dan ternyata hasilnya bahan yang saksi beli tersebut (Bukti P- 37) bukan Sodium Bicromate tetapi Sodium Dicromate dengan simbol kimia $Na_2Cr_2O_7$, sehingga Tergugat bohong apabila bahan yang dijadikan bahan pengawet dalam patennya itu bernama "Sodium Bicromite" tetapi yang benar bernama "Sodium Dicromate" ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi, Para Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang ahli, masing-masing sebagai berikut :

1. **SUPARNO SA**, dibawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

Hal. 72 dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



- Bahwa keahlian Ahli adalah di bidang Karantina kesehatan tanaman dan tumbuh-tumbuhan, termasuk di dalamnya tentang ISPM 15 ;
- Bahwa ISPM adalah singkatan dari : International Standard Phytosanitary Measure, atau standar Internasional di bidang kesehatan tanaman dan tumbuhan, sedangkan ISPM 15 adalah Standar Internasional di bidang
- Bahwa saksi tahu Paten milik Tergugat dan saksi pernah membacanya, dan Ahli tertarik, karena isi Paten Tergugat tersebut berkaitan dengan Program yang pernah Ahli luncurkan ketika dulu Ahli bekerja di Departemen Pertanian, yaitu Program registrasi perusahaan kemasan kayu dalam Rangka pelaksanaan ISPM 15, karena menurut Ketentuan ISPM 15 Perusahaan kemasan kayu baru boleh melaksanakan ketentuan ISPM 15 seperti memproduksi pallet, marking, perlakuan kayu, dan sebagainya setelah Perusahaan tersebut diregistrasi oleh Badan karantina Pertanian ;
- Bahwa kaitan antara Klaim-klaim Paten Tergugat dengan Pedoman Registrasi Kemasan kayu yang dibuat oleh Barantan Dep. Pertanian adalah, bahwa Pedoman Registrasi yang dibuat oleh Barantan itu merupakan pelaksanaan dari ISPM 15, yang mana di dalam Pedoman Barantan itu telah diatur bagan alur atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh Perusahaan Kemasan kayu mulai dari penerimaan kayu bahan pallet hingga pallet tersebut dikirim ke alamat pemesan ;
- Bahwa pada tahun 2005 Ahli telah membuat/menyusun Buku Pedoman Barantan tentang tata cara atau tahapan-tahapan dalam pembuatan pallet yang harus dilaksanakan oleh Perusahaan Kemasan Kayu ;
- Bahwa klaim-klaim yang ada di dalam Paten milik Tergugat ini isinya sudah ada di dalam Buku Pedoman Barantan yang Ahli susun pada Tahun 2005;
- Bahwa isi klaim nomor 1 yang terdiri dari 6 (enam) langkah metode pengawetan kayu, jika dihubungkan dengan Buku Pedoman Registrasi Perusahaan Kemasan kayu (Dalam rangka pelaksanaan ISPM#15 tahun 2005) yang telah Ahli Susun, ternyata langkah pertama "**membersihkan permukaan kayu kemasan**" itu sudah diperintahkan di dalam Buku Pedoman tersebut, dan di dalam praktek para pengusaha kayu itu cara membersihkannya dengan cara diserut ;
- Bahwa langkah kedua "**menurunkan kandungan kadar air kayu kemasan yang telah dibersihkan**" itu di dalam Buku Pedoman Registrasi dari Barantan juga sudah diperintahkan ;
- Bahwa langkah ketiga dalam klaim nomor 1 yaitu "**merakit/membuat kemasan kayu sesuai yang diinginkan**", bahwa langkah ini dalam praktek

Hal. 73dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



semua pengusaha kemasan kayu pasti merakit kemasan kayu untuk dibentuk sesuai yang diinginkan ;

- Bahwa langkah keempat “**memberikan imunisasi bahan pengawet lewat cara pencelupan**”, di dalam Buku Pedoman Barantan maksud ini juga sudah diperintahkan, yaitu untuk pencegahan reinvestasi. Reinvestasi itu bisa dilakukan dengan berbagai cara diantaranya dengan menggunakan pencelupan dalam cairan pestisida, penyemprotan, dan sebagainya ;
- Bahwa langkah kelima “**pengeringan kemasan kayu yang telah dicelupkan**” ini merupakan pekerjaan yang pasti harus dilakukan, yakni dengan cara meniriskan, tujuannya biar kering, kalau tidak dikeringkan maka kayu tersebut kalau dicap tidak akan lengket ;
- Bahwa langkah keenam “**pemberian simbol-simbol pengaman pada kemasan kayu**”, bahwa labgkah ini sudah diperintahkan dalam Buku Pedoman Barantan, karena hal ini memang diperlukan yang gunanya untuk menelusuri siapa produsen yang membuat pallet tersebut manakala ada pallet di lapangan yang tidak sesuai standard ;
- Bahwa tentang klaim nomor 2 tentang “**perlakuan suhu pengeringan, untuk suhu dapur/oven diatur antara 650 s/d 700 derajat celcius, dan untuk suhu ruangan diatur antara 65 sampai 120 derajat celcius**”, hal ini sudah biasa dilakukan di lapangan, dan pengaturan suhu ruangan antara 65 sampai 120 derajat itu sudah umum biasa dilakukan oleh para pengusaha, karena bila diukur kurang dari 65 derajat maka akan lama keringnya dan apabila diatur diatas 120 derajat maka kayunya akan hancur, sehingga perlakuan klaim nomor 2 ini merupakan common practice (hal yang sudah biasa dilakukan oleh umum) ;
- Bahwa pengeringan dengan pemanasan suhu ruangan diatur antara 65 sampai 120 derajat tersebut tidak disebutkan secara spesifik tertulis di dalam Buku Pedoman Registrasi Barantan, akan tetapi disebutkan bahwa kayu itu harus dikeringkan dengan oven, sedangkan ukuran suhu tersebut para pelaku pembuat pallet sudah mengerti bahwa ukuran suhu pemanasannya berkisar antara 65 sampai 120 derajat itu ;
- Bahwa demikian pula mengenai **lama pengeringan kayu** sebagaimana dituangkan dalam **Klaim nomor 3**, tidak disebutkan di dalam Buku Pedoman Registrasi Barantan, akan tetapi umumnya para Pengusaha pallet sudah tahu bahwa lamanya pengeringan kayu adalah antara 3 sampai 7 hari bahkan lebih tergantung basahnya kayu tersebut ;
- Bahwa tentang Klaim nomor 6 disebutkan bahwa “bentuk kayu kemasan yang diawetkan tersebut bisa berupa kayu pallet”, dan dalam kaitannya dengan

Hal. 74dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



Pedoman yang diatur oleh Barantan, maka yang diatur oleh Barantan adalah mengenai “Kemasan Kayu”, termasuk Pallet;

- Bahwa isi klaim nomor 6 ini, menurut ahli isi kalimatnya klaimnya tidak jelas klaim ini mengatur tentang apa, apakah tentang pengawetan kayu kemasan ataukah tentang pembuatan kemasan kayu, ataukah pengawetan tentang kayu yang digunakan untuk produk-produk lainnya, seperti meja-kursi dan lain-lain ;
- Bahwa di dalam Paten Tergugat ini disebutkan bahwa salah satu senyawa yang digunakan adalah “**Sodium Bicromite**”, dan setelah Ahli telusuri di Internet lewat google, ternyata nama senyawa Sodium Bicromite tersebut merupakan senyawa yang tidak dikenal atau tidak terdaftar atau dilarang sebagai bahan aktif pestisida di Indonesia, dan setelah ahli telusuri ternyata sodium bicromite ini kandungannya mirip dengan “**Sodium Diachromate/Bicromate**”, namun setelah Ahli telusuri senyawa “Sodium Bicromate” ini tidak terdaftar sebagai senyawa yang boleh digunakan di Indonesia atau ternyata senyawa “**Sodium Diachromate**” ini adalah dilarang untuk digunakan sebagai bahan aktif pestisida di Indonesia, sesuai Surat Kementerian Pertanian Barantan No.296/5R 350/BS/06/2016 tertanggal 30 Juni 2016 dan Surat No.13101/KR.020/K/12/2016 tertanggal 30 Desember 2016 ;
- Bahwa kalau **bahan senyawanya tidak ada atau dilarang digunakan untuk bahan aktif pestisida di Indonesia**, maka bisa atau tidak Paten Tergugat ini diterapkan di Indonesia, Ahli tidak bisa menjawab karena penilaian ini bukan bidang ahli ;
- Bahwa walaupun ahli adalah bukan ahli dalam bidang kimia, namun keahlian Ahli adalah di bidang Penyehatan tanaman, maka sesuai bidang keilmuannya Ahli juga mempelajari rumus-rumus kimia yang digunakan untuk bahan pengobatan di bidang tanaman, oleh karenanya Ahli juga tahu tentang isi dan maksud senyawa yang digunakan di dalam Paten milik Tergugat ini ;
- Bahwa rumus kimia $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ adalah rumus dari senyawa “**Sodium Diachromate**” dan bukan rumus dari senyawa “**Sodium Bicromite**” ;
- Bahwa tulisan senyawa “**Sodium Diachromate**” itu sama namanya atau bisa ditulis dengan “**sodium Bichromate**”;
- (Diperlihatkan barang bukti T-27 dan P-37) : Bahwa menurut Ahli, bukti T-27 (bertuliskan “sodium bikromite”) yang diajukan oleh Tergugat dan bukti P-37 keduanya berupa fisik pestisida yang diajukan oleh Tergugat dan Penggugat ini keduanya secara kasat mata adalah SAMA, yaitu **sodium diachromate/sodium bichromate**, yang keduanya dilarang diedarkan dan

Hal. 75 dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



digunakan untuk bahan pestisida di wilayah Indonesia oleh Komisi Pestisida Kementerian Pertanian RI ;

- Bahwa Ahli adalah yang membuat Buku Pedoman registrasi Barantan pada tahun 2005, karena Ahli pada tahun 2005 masih Pegawai Aktif di Departemen Pertanian ;
- Bahwa Ahli pada tahun 2005 mengikuti workshop di Kanada, hadir bersama Tergugat (Budi santoso) dan seingat Ahli, Tergugat pulang sebelum acara selesai ;
- Bahwa setahu ahli, Paten Tergugat ini pernah diuji di LIPI dan di IPB, tetapi yang diuji itu bukan senyawa yang ditampilkan di dalam Paten milik Tergugat ini, akan tetapi yang diuji adalah senyawa berupa Larutan 8 dewa, yang berbeda dengan sodium diachromate / sodium bichromate yang digunakan di dalam Paten Tergugat ini ;
- (Ditunjukkan bukti P-38) : Bahwa dalam Surat ini tercatat bahwa Larutan 8 Dewa adalah jenis pestisida, dan ijin pemakaiannya hanya diberikan hingga tahun 2016 saja dan tidak diperpanjang lagi, dan semua jenis pestisida itu peredaran/penggunaannya harus mendapatkan ijin. Dan Larutan 8 dewa ini sekarang penggunaannya sudah dilarang ;
- (Ditunjukkan bukti T-23, T-24 dan T-33) : Bahwa P-33 tentang ijin penggunaan pestisida dari Bupati Bogor adalah tidak ada hubungannya dengan pestisida pada Paten milik Tergugat, sedangkan pestisida pada Paten Tergugat ijinnya harus dari Kementerian Pertanian ;
- Bahwa T-24 ini adalah ***Ijin Tetap penggunaan pestisida Larutan 8 Dewa untuk dieksport***, dan ketentuan ini beda dengan Ijin Tetap yang digunakan di dalam wilayah Indonesia, sedangkan untuk di Indonesia berdasarkan bukti P-38 jelas dinyatakan bahwa ijin pemakaian pestisida Larutan 8 dewa sudah tidak diberikan lagi atau sudah dilarang ;
- Bahwa yang dilarang ijin Penggunaannya itu adalah sodium bichromate, dan larangannya itu tercantum dalam Surat sebagaimana tertuang dalam bukti P-38 tersebut di atas ;
- Bahwa di Indonesia, sebagai pelaksanaan aturan dalam ISPM 15 telah dibuat Buku Pedoman Registrasi bagi Pengusaha kayu yang dibuat oleh Barantan, seperti yang tertuang dalam bukti P-2 ;
- Bahwa mengenai aturan suhu pemanasan kayu di dalam tungku / oven diatur 650 sampai 700 derajat sebagaimana tertulis dalam Klaim nomor 2 milik Tergugat tidak ditulis dan tidak perlu ditulis di dalam Buku Pedoman registrasi Barantan, karena pengaturan tersebut sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh para Pengusaha pallet atau sudah menjadi milik umum ;

Hal. 76dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



- Bahwa di dalam Buku Pedoman Registrasi Barantan tidak ditulis kata “Imunisasi”, dan apabila kata Imunisasi yang dimaksud oleh Tergugat adalah pengawetan kayu dalam masa 1 (satu) bulan, maka kata “imunisasi” dan kata “kadaluwarsa” tersebut tidak perlu ditulis, karena untuk pengawetan kayu (*imunisasi*) dan pengetahuan mengenai kadaluwarsa dari pestisida tersebut itu sudah lama telah dilakukan oleh para pengusaha pallet dan sudah menjadi milik umum ;
- Bahwa ahli dahulu pada tahun 2004 telah menjadi instruktur dalam pelatihan-pelatihan para Pengusaha dalam membuat kayu kemasan atau pallet ;
- (Ditunjukkan bukti T-18) :Bahwa Buku Standard Teknis Perlakuan Semi Permanent Immunization Treatment (SPIT) yang dibuat oleh Pusat Karantina Tumbuhan Badan Karantina Pertanian tanggal 26 April 2013 ini sekarang telah dicabut ;
- Bahwa metode perlakuan imunisasi yang ada dalam Buku SPIT yang dibuat oleh Balai Karantina Pertanian itu berbeda dengan metode yang digunakan oleh Paten Tergugat, bedanya adalah pada bahan pestisidanya, kalau Balai Karantina tidak menyebutkan jenis bahan pestisidanya, sedangkan pada Paten milik tergugat menyebutkan bahannya yaitu Larutan 8 Dewa ;
- (Ditunjukkan bukti P-2 dan T-1) : Bahwa point 1 sampai 6 dalam Klaim nomor 1 Paten Tergugat ini ada di dalam Buku Pedoman Registrasi Barantan dalam P-2, hanya saja istilahnya berbeda namanya ;
- (Kuasa Para Penggugat di persidangan menerangkan bahwa Penggugat bernama Very Sanjata telah dirugikan dengan adanya Paten milik Tergugat ini, yakni dilaporkan oleh Tergugat kepada Petugas HAKI dituduh melanggar klaim nomor 1 dan nomor 8) ;

2. Ahli : **FX. SUYUD MARGONO**, dibawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa keahlian Ahli adalah dibidang Hukum Kekayaan Intelektual, dan sekarang Ahli bekerja sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Jakarta ;
- Bahwa Paten itu melindungi suatu invensi, inventor mendapatkan hak paten itu karena pendaftaran, pemiliknya diberikan hak eksklusif untuk menggunakan, memberi ijin kepada pihak lain, melarang pihak lain yang menggunakan. kepemilikannya dengan cara mendaftar, walau seseorang mempunyai invensi kalau dia tidak mendaftarkan invensinya tersebut maka dia tidak mempunyai hak paten ;
- Bahwa paten itu ada 2 (dua) macam, yaitu **paten proses** dan **paten produk**. Paten produk itu melindungi barangnya, kalau paten proses itu bisa terdiri dari

Hal. 77dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



metode, mekanisme, dan sistem, dan metode/mechanisme/sistim itulah yang dilindungi ;

- Bahwa Paten itu terbagi atas Paten biasa atau disebut juga dengan Paten Standar dan Paten Sederhana. Keduanya berbeda, terutama jangka waktu perlindungannya, kalau paten standar masa perlindungannya 20 tahun dan kalau paten sederhana masa perlindungannya 10 tahun ;
- Bahwa Paten biasa melindungi baik produk maupun proses untuk invensi yang baru, memiliki kebaruan (*novelty*), memiliki langkah inventif (*inventif step*), ada pemecahan teknologi di dalamnya dan juga dapat diterapkan dalam industri yaitu dapat dibuat banyak ;
- Bahwa yang dimaksud kebaruan (*novelty*), adalah pada saat tanggal pendaftaran invensi maka diharuskan bahwa invensi tersebut belum yang sama sebelumnya, baik di dalam literatur paten ataupun non-literatur;
- Bahwa untuk meneliti apakah invensi itu mempunyai sifat kebaruan (*novelty*), caranya adalah dengan melihat apakah sebelum tanggal pendaftaran Paten tersebut sudah ada invensi yang sama atau tidak, dan bila ternyata Paten yang didaftarkan tersebut merupakan sesuatu yang sebelumnya sudah ada atau ternyata invensi yang diajukan tersebut merupakan sesuatu yang sudah ada dimiliki oleh publik (*public domain*), maka invensi tersebut tidak baru ;
- Bahwa menurut undang-undang paten, suatu invensi ditolak apabila invensi tersebut merupakan pengetahuan tradisional yang sudah lama ada tetapi oleh pemohon tidak dicantumkan di dalam surat permohonannya itu;
- Bahwa inventor yang mempublikasikan kemudian setelah 6 bulan berikutnya baru didaftarkan maka ia masih memiliki kebaruan (masih boleh didaftarkan) ;
- Bahwa ***inventif step*** pengertiannya adalah non-obius, yaitu ***sesuatu yang tidak diduga sebelumnya oleh ahli yang paling mutakhir (terkini) di bidangnya***, entah itu di bidang kimia, atau di bidang teknik sipil atau teknik mesin, dan sebagainya, masing-masing mempunyai inovatif sendiri. Misal ada gunting kuku yang isinya ada gunting, ada pembuka botol, digabungkan menjadi satu ternyata bisa dibuat seperti itu. Kemudian dilihat bentuknya, hal tersebut merupakan contoh paten produk ;
- Bahwa apakah suatu paten tersebut merupakan paten proses atau paten produk maka tergantung dari apa yang tercantum dalam pendaftarannya, apabila dalam pendaftarannya tercatat didaftar sebagai paten proses maka isi klaimnya juga harus berisi tentang proses, dan tidak boleh berisi tentang produk, dan bila tidak ada kesesuaian maka pendaftarannya harus ditolak;
- Bahwa ***isiklaim adalah merupakan invensi yang akandimintakan perlindungan***. Dan bila ada salah satu atau semua klaim yang

Hal. 78 dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



isinya berupainvensi yang sebelumnya sudah ada hal yang sama dengan invensi yang ada dalam klaim pada paten tersebut, atau ada informasi dari non-literatur yang menerangkan bahwa sudah ada hal yang sama dengan isi klaim tersebut, maka informasi non-literatur tersebut dapat menghancurkan invensi yang ada di dalam paten tersebut mengenai kebaruannya atau invensi yang didaftarkan tersebut tidak memiliki kebaruan ;

- Bahwa apabila suatu paten yang dalam pendaftarannya tersebut berupa paten proses maka isi klaimnya harus berupa proses, tidak boleh berisi membuat produk, dan bila tidak ada kesesuaiannya (antara maksud pendaftaran dan isi klaimnya) maka seharusnya ditolak ;
- Bahwa menurut ahli, paten milik Tergugat ini dilihat dari judulnya adalah merupakan paten proses ;
- Bahwa paten proses bisa saja dikombinasikan dengan paten produk dalam suatu paten, tapi di dalam Pasal 24 UU Paten hanya dikenal ada 2 macam paten, maka sebenarnya dengan mengacu kepada UU maka hanya salah satu saja, yaitu misalnya tentang **proses metode pengawetan kayu** saja, sedangkan tentang **kontrol kadaluwarsanya** itu apabila sebelumnya tidak ada ya merupakan kebaruan akan tetapi bila sebelumnya sudah pernah ada dilakukan maka pendaftarannya harus ditolak ;
- Bahwa kalau melihat isi paten Tergugat ini adalah paten metode/proses, maka **seharusnya klaim-klaimnya hanya berupa metode pengawetan saja** ;
- Bahwa tentang klaim nomor 7, apabila dilihat maka klaim nomor 7 tersebut menurut Ahli isinya **bukan invensi** (tentang metode pengawetan) akan tetapi hanya berupa "**penomoraran**", yakni tentang : pemberian nomor atau tanda atau marking, dan pemberian nomor/tanda tersebut sebenarnya bukan suatu invensi, dan karena bukan suatu invensi maka seharusnya tidak masuk dalam klaim, oleh karena itu menurut Ahli paten Tergugat ini terjadi kekeliruan penyusunan draf ;
- Bahwa pemberian suatu "tanda atau cap atau marking" seperti yang tercantum dalam klaim nomor 7, 8, 9, 10 pada paten milik Tergugat ini yakni berupa : pencantuman nomor, nama perusahaan, tanggal kadaluwarsa, dan pesan-pesan penting adalah merupakan suatu pemberian tanda atau marking untuk pengidentifikasian suatu produk saja yang tidak bernilai sebagai bagian dari invensi, sehingga tidak boleh dimasukkan dalam klaim yang dipatenkan ;
- Bahwa metode/teknik pengontrolan mengenai kadaluwarsanya bahan pengawet kayu itu sendiri yang bisa dimasukkan dalam klaim, karena **metoda /teknik pengontrolan kadaluwarsa** adalah **suatu invensi** yang bisa

Hal. 79 dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



dipatenkan, dan suatu invensi itu seharusnya tertuang dalam uraian suatu invensi (*misalnya uraian mengenai kadaluwarsa tentang apa, uraian mengenai cara bagaimana suatu hal tidak gampang kadaluwarsa, uraian mengenai cara pengontrolan kadaluwarsa, dan sebagainya*) ;

- Bahwa klaim itu “*harus berupa invensi (isi paten), dan merupakan kesatuan dari invensi*”, sedangkan pemberian label atau marking yang isinya hanya berupa informasi oleh suatu perusahaan atas hasil produksinya, maka walau tindakan pemberian label tersebut walaupun sebelumnya belum pernah dilakukan oleh masyarakat umum atau oleh perusahaan lainnya, maka klaim yang isinya pemberian informasi tersebut tetap saja “*bukan merupakan suatu invensi*” ;
- Bahwa kalau invensi tersebut tentang suatu proses, maka isinya adalah harus berupa “*teknik atau cara bagaimana proses membuat produknya*”, bukan *informasi tentang hasil / produk*, seperti informasi mengenai hasil pengawetan yaitu “*tanggal kadaluwarsa dari produk pengawetan kayu*” ;
- Bahwa pada klaim nomor 6 paten Tergugat ini maksudnya adalah “produk kayu kemasan ini dapat diterapkan untuk kayu pallet”, dan dengan adanya kata “dapat diterapkan untuk kayu pallet” di dalam klaim nomor 6 ini ***maksudnya menjadi tidak jelas*** dan dapat menjadikan ***perluasan invensi*** ;
- Bahwa bila invensi suatu paten ternyata kemudian ditemukan invensi yang sama yang telah ada sebelumnya dalam praktek di masyarakat dengan invensi paten tersebut, maka penemuan adanya invensi yang sebelumnya tersebut merupakan ***data non-literatur*** ;
- Bahwa terkait klaim nomor 6 ini isinya tidak jelas, yakni bahwa suatu klaim Paten itu bisa saja isinya berupa “membuat”, dan membuat itu berarti itu berarti proses, tetapi bila (ada orang lain yang membuat) lalu orang tersebut diklaim, maka yang menjadi masalah adalah apakah proses membuat ini merupakan proses (mengawetkan kayu) ataukah merupakan proses produk (membuat pallet), jadi isinya tidak jelas ;
- Bahwa Buku Pedoman Barantan dalam Bukti P-2 itu adalah bahan literature yang bisa sebagai bahan perbandingan yang dipakai oleh pemeriksa paten;
- Bahwa suatu buku dianggap telah dimumkan manakala buku tersebut sebagai bahan untuk mengajar, maka pertama kali isi buku tersebut diajarkan maka pada saat itulah buku tersebut dianggap diumumkan (dipublikasikan) ;
- Bahwa untuk Buku, bila seseorang menulis buku misal di suatu yayasan pengarang buku tersebut dan disebarakan untuk kalangan yayasan tersebut maka buku itu dianggap telah terpublikasi ;

Hal. 80dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



- Bahwa apabila dalam diskripsi suatu paten proses, misalnya diuraikan keterangan bahwa “sebelumnya, kebiasaan perusahaan kemasan kayu dalam proses pengawetan kayunya adalah menggunakan “metode pengeringan dengan panas 20 derajat celsius, dengan lama pengeringan selama 50 jam”, dan cara tersebut adalah boros dan tidak ramah lingkungan, namun pada isi klaimnya adalah tetap juga menggunakan cara pemanasan bahkan dengan suhu panas yang lebih tinggi dan dengan waktu yang lebih lama, maka paten yang demikian tidak memiliki langkah infentif ;
- Bahwa ketentuan pembuktian terbalik yang diatur dalam Pasal 145 UU Paten ini adalah diterapkan dalam kasus penyelesaian perkara sengketa selain tentang penghapusan paten, dan bukan untuk diterapkan dalam penyelesaian perkara penghapusan paten ;
- Bahwa dalam suatu paten, misalnya paten tentang proses pengawetan bahan makanan, dimana pada waktu diterbitkan paten tersebut semua bahan-bahan obatnya tidak dilarang digunakan untuk pembuatan obat pembasmi kuman jamur makanan, akan tetapi setelah 2 (dua) tahun kemudian salah satu bahan obatnya oleh pemerintah tidak diijinkan lagi untuk digunakan dalam pembasmian jamur makanan, maka artinya Paten tersebut menjadi **tidak dapat digunakan dalam industry** ;
- Bahwa bila dalam pemeriksaan hakim menemukan bahwa salah satu klaim paten isinya bertentangan dengan undang-undang, maka Hakim dapat menghapuskan, dengan alasan karena paten tersebut bertentangan dengan undang-undang ;
- Bahwa apabila seseorang pihak ketiga dilaporkan secara pidana oleh pemilik paten, maka bila perkara tersebut telah sampai ke pengadilan dan diadili oleh hakim pidana, maka hakim pidana tidak dapat menentukan bahwa klaim nomor 4 dari paten milik si A tidak mempunyai kebaruan (*novelty*), karena yang dapat menentukan suatu klaim itu mempunyai kebaruan atau tidak adalah hanya hakim niaga ;

3. **C A R M A T**, dibawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sekarang bertugas di Bagian Pendaftaran Pestisida pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian RI ;
- Bahwa keahlian Ahli adalah dibidang Pendaftaran Pestisida sebagai tugas yang Ahli kerjakan sehari-hari ;
- Bahwa Ahli tahu dengan Paten milik Tergugat Budi Santoso ini ;
- Bahwa ahli tidak tahu dengan Sodium Bicromite dan Sodium Dicromate, dan keduanya tidak terdaftar di Komisi Pestisida ;

Hal. 81 dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



- (ditunjukkan Bukti P-11) : Bahwa Ahli pernah baca bukti P-11 ini karena yang membuat adalah di bagian tugas Ahli di Barantan ;
 - Bahwa Larutan 8 Dewa itu sekarang terdaftar di Komisi Pestisida, tetapi hanya digunakan untuk ekspor, dahulu Larutan 8 Dewa ini (sebagai formulasi terdaftar di Komisi Pestisida yang juga dapat di edarkan di Indonesia, namun sejak tahun 2016 ijin edarnya sudah habis dan permohonan perpanjangannya ditolak oleh Komisi Pestisida, karena tidak sesuai dengan hasil uji mutu ;
 - Bahwa Ahli tidak tahu perbedaan antara *Sodium Dicromate* dengan *Sodium Bicromite* ;
 - Bahwa karena *Sodium Bicromite* dan *Sodium Dicromate* ini keduanya tidak terdaftar di Komisi Pestisida, maka keduanya tidak boleh digunakan sebagai bahan pestisida dan apabila mau menggunakan maka keduanya harus sudah terdaftar lebih dulu ;
 - Bahwa menurut ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian yang ada di dalam Buku Kumpulan Peraturan Pestisida (Bukti P-54) halaman 18, diatur dalam Pasal 38 ayat (1) UU No.12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman ditentukan bahwa “Pestisida yang akan diedarkan di dalam wilayah Negara RI wajib terdaftar”, dalam menurut ketentuan Pasal 41 UU No.12 Tahun 1992 tersebut ditentukan bahwa “Setiap orang atau badan hukum yang menguasai pestisida yang dilarang peredarannya atau yang tidak memenuhi standar mutu wajib memusnahkannya” ;
 - Bahwa dalam Pasal 60 ayat (1) huruf g dan h UU No.12 Tahun 1992 ditentukan bahwa (g) “Menedarkan pestisida yang tidak terdaftar atau tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1)” dan (h) “Tidak memusnahkan pestisida yang dilarang peredarannya, tidak memenuhi standar mutu, atau tidak terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41” dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp.250.000.000,- ;
 - Bahwa pengertian Larutan 8 Dewa itu diijinkan untuk diekspor, artinya yang diekspor adalah barangnya atau produknya, tidak boleh diaplikasikan di dalam negeri, misalnya digunakan untuk bahan pengawet kayu diterapkan di Indonesia kemudian kayunya setelah diawetkan baru diekspor itu tidak boleh ;
 - Bahwa bahan pestisida yang ijin edarnya di indonesia tidak ada (sudah dicabut) maka barangnya (produknya) juga tidak boleh digunakan di dalam negeri kalau mau menggunakan maka harus didaftarkan dulu ;
4. **JAKFAR SIDIK**, dibawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:
- Bahwa Ahli berdinis sebagai Kepala bagian Hukum dan Humas di Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian RI, dan keahlian Ahli adalah ahli

Hal. 82 dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



di bidang pekerjaan yang Ahli kerjakan sehari-hari yakni di bidang Hukum di Lingkungan Badan Karantina Pertanian ;

- Bahwa Ahli tahu dengan Paten milik Tergugat ini ;
- Bahwa klaim-klaim pada Paten Tergugat ini isinya ada persamaannya dengan yang tertuang dalam Buku Pedoman Barantan dalam Bukti P-2 ini, antara lain dalam alur yang tertuang dalam halaman 61-62, misalnya tentang Pemanasan kayu, kadar air, pengeringan, pembuatan kemasan kayu, membuat logo, semua itu ada juga di dalam klaim-klaim Paten Tergugat ;
- Bahwa aturan pengeringan kayu yang ada dalam Buku Pedoman Barantan adalah minimal 56 derajat selama 30 menit, sehingga bila dikaitkan dengan aturan pemanasan dalam Paten Tergugat yang mengatur dengan suhu 600 sampai 700 derajat bahkan lebih adalah termasuk dalam aturan Buku Pedoman tersebut, karena yang ditentukan oleh Barantan adalah ketentuan minimalnya dan waktu 30 menitpun juga aturan minimal sehingga bila lebih juga termasuk dalam ketentuan tersebut ;
- Bahwa Tergugat pernah terdaftar sebagai Provider Barantan, dan sekarang sejak bulan Juli 2017 ijin sebagai Provider Tergugat tersebut sudah dicabut oleh Barantan karena Tergugat melanggar ketentuan-ketentuan dari Barantan ;
- (Ditunjukkan Bukti T-35 milik Tergugat) : Bahwa pada poin no. 3 tentang larutan 8 Dewa, menurut surat ini Larutan 8 Dewa hanya dipakai sebagai bahan alternatif untuk perlakuan kemasan kayu, dan bukan bahan pokok untuk pengawet kemasan kayu ;
- Bahwa bukti T-35 maksudnya Badan karantina itu juga mengizinkan pemakaian 8 Dewa pada saat itu sebagai alternatif, tapi ketika didaftarkan untuk diperpanjang ijin edarnya, lalu tahun 2015 dilakukan diuji mutu atas bahan Larutan 8 dewa tersebut ternyata tidak lulus, maka berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam bukti P-11 maka ijinnya tidak diperpanjang lagi ;

Menimbang, untuk meneguhkan dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti T-1 Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Karuna Sumber Jaya Nomor 6 Tanggal 20 Mei 2003 oleh Notaris Tiva Yanti, SH.
2. Bukti T-2 Fotokopi sesuai dengan aslinya, akta Pernyataan keputusan rapat PT. Karuna Sumber Jaya Nomor 27 Tanggal 15 Agustus 2008 oleh Notaris Tiva Yanti, SH.
3. Bukti T-3 Fotokopi sesuai dengan aslinya, akta berita acara rapat umum

Hal. 83dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



pemegang saham luar biasa perseroan terbatas PT. Karuna Sumber Jaya Nomor 78 Tanggal 23 April 2014 oleh Notaris Natalia Lini Handayani, SH.

4. Bukti T-4 Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Paten Nomor ID P0028970 dengan judul "Bahan Pengawet Kayu Kemasan untuk Pengawetan dengan cara Imunisasi dan Sistem Kadaluarsa".
5. Bukti T-5 Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Paten Nomor ID P0031670 dengan judul "Metode Pengawetan Kayu Kemasan dengan Kontrol Kadaluarsa".
6. Bukti T-6 Fotokopi sesuai dengan aslinya, pendapat tertulis dari International Searching Authority atas permohonan Paten Internasional milik Tergugat Nomor PCT/ID2011/000007 yang menyatakan bahwa Paten milik Tergugat adalah baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri berdasarkan peraturan PCT Pasal 33 ayat (2) tentang kebaruan, Pasal 33 ayat (3) tentang langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri Pasal 33 ayat (4).
7. Bukti T-7 Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Paten milik Tergugat yang telah terdaftar di Negara Australia dengan Nomor pendaftaran P00201100446 dan Nomor Sertifikat AU 2011373887 Tanggal 01 Juni 2015 dengan judul "Method of wood preservation using expiration control" (Metode Pengawetan Kayu Kemasan dengan Kontrol Kadaluarsa).
8. Bukti T-8 Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Paten milik Tergugat yang telah terdaftar di Negara Amerika Serikat dengan Nomor US 9,174,356 B2 Tanggal 03 November 2015 dengan judul "Method of wood preservation using expiration control" (Metode Pengawetan Kayu Kemasan dengan Kontrol Kadaluarsa).
9. Bukti T-9 Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Paten milik Tergugat yang telah terdaftar di Negara Filipina dengan Nomor 1-2013-501519 Tanggal 14 Desember 2015 dengan judul "Method of wood preservation using expiration control" (Metode Pengawetan Kayu Kemasan dengan Kontrol Kadaluarsa).
10. Bukti T-10 Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Paten Milik Tergugat yang telah terdaftar di Negara Jepang dengan Nomor JP 6007370 Tanggal 23 September 2016 dengan judul "Method of wood preservation using expiration control" (Metode

Hal. 84dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pengawetan Kayu Kemasan dengan Kontrol Kadaluarsa).
11. Bukti T-11 Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Paten Milik Tergugat yang telah didaftarkan di Negara China dengan Nomor CN 103370177 B dan telah mendapatkan Sertifikat Nomor ZL 2011 8 0062722.4 Tanggal 12 Oktober 2016 dengan judul "Method of wood preservation using expiration control" (Metode Pengawetan Kayu Kemasan dengan Kontrol Kadaluarsa).
 12. Bukti T-12 Fotokopi sesuai dengan aslinya, surat dari Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang Ir. Timbul Sinaga, yang pada intinya menerangkan bahwa Tergugat mempunyai hak eksklusif atas :- Paten ID P0028970 dengan judul "Bahan Pengawet Kayu Untuk Pengawetan Dengan Cara Imunisasi dan Sistem Kadaluarsa" dengan Tanggal Penerimaan 18 Februari 2009 dan tanggal pemberian : 08 Agustus 2011.- Paten Nomor ID P0031670 dengan judul "Metode Pengawetan Kayu Kemasan Dengan Kontrol Kadaluarsa" Tanggal Penerimaan 18 Februari 2009 tanggal pemberian : 04 September 2012. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
 13. Bukti T-13 Fotokopi sesuai dengan aslinya, laporan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tergugat bersama LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) dan lembar pengesahan yang ditandatangani oleh Dr. Sulaeman Yusuf, M. Agr. (Ketua Kelompok Peneliti Pengawet Kayu, UPT Balai Penelitian dan Pengembangan Biomaterial-LIPI) Nomor 015/B/PK-Biomaterial/LIPI/VI/2009, tentang Larutan 8 Dewa untuk mencegah masuknya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) terhadap Kemasan Kayu Export/Import dalam Perdagangan International, pada bulan Juni 2009.
 14. Bukti T-14 Fotokopi sesuai dengan aslinya, laporan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tergugat bersama LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) dan lembar pengesahan yang ditandatangani oleh Dr. Sulaeman Yusuf, M. Agr. (Ketua Kelompok Peneliti Pengawet Kayu, UPT Balai Penelitian dan Pengembangan Biomaterial-LIPI) Nomor 29/B/PK-Biomaterial/LIPI/VII/2009, tentang Uji Toksisitas Bahan Dengan Kode L8D Dan Analisis Kandungan Residu (Residual Content) Pada Produk Kayu Kemasan, pada bulan Juli 2009.

Hal. 85dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bukti T-15 Fotokopi sesuai dengan aslinya, laporan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tergugat bersama LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) dan lembar pengesahan yang ditandatangani oleh Dr. Sulaeman Yusuf, M. Agr. (Ketua Kelompok Peneliti Pengawet Kayu, UPT Balai Penelitian dan Pengembangan Biomaterial-LIPI) Nomor 006/B/PSHB-Biomaterial/LIPI/III/2010, tentang Retensi Dan Penetrasi L8D Terhadap LOG Dan Kayu Gergajian Untuk Produk Kemasan Kayu, pada bulan Maret 2010.
16. Bukti T-16 Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Kompetensi (Certificate Of Competence) Nomor 000361.8285.0000001.2012 tertanggal 01 Maret 2016 yang menyatakan bahwa Budi Santoso (Direktur PT. Karuna Sumber Jaya/Tergugat) adalah Ahli Pengemasan Kayu Tropis (Tropical Wood Packaging Expert).
17. Bukti T-17 Fotokopi sesuai dengan aslinya, surat dari Kepala Pusat Karantina Tumbuhan a.n. Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian Nomor 5304 a/KT.240/L.3/11/2010 perihal penggunaan perlakuan terhadap kayu/kemasan kayu tertanggal 29 November 2010, yang menyatakan bahwa Tergugat bersama LIPI telah melakukan pengkajian tentang teknologi perlakuan perlidungan kayu kemasan dengan sistem imunisasi semi permanen.
18. Bukti T-18 Fotokopi sesuai dengan aslinya, buku Standard Teknis Perlakuan Semi Permanent Immunization Treatment (SPIT) yang dibuat oleh Pusat Karantina Tumbuhan Keamanan Hayatai Nabati, Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Revisi ke 0 tanggal 26 April 2013 yang mengakui bahwa Semi Permanent Immunization Treatment (SPIT) adalah dikembangkan oleh PT. Karuna Sumber Jaya (Tergugat) bekerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Biomaterial LIPI) dan Institut Pertanian Bogor IPB.
19. Bukti T-19 Fotokopi sesuai dengan aslinya sertifikat No. 015/C/PK-Biomaterial/LIPI/VI/2009 diberikan kepada PT. Karuna Sumber Jaya yang menerangkan Larutan 8 Dewa Telah Lulus Uji Ketahanan Terhadap Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Jamur Pelapuk Kayu Pada Produk Kemasan Kayu, pada

Hal. 86dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 08 Juni 2009.

20. Bukti T-20 Fotokopi sesuai dengan aslinya sertifikat No. 010/C/PK-Biomaterial/LIPI/IX/2009 diberikan kepada PT. Karuna Sumber Jaya yang menerangkan Larutan 8 Dewa merupakan bahan pengawetan yang ramah lingkungan.
21. Bukti T-21 Fotokopi sesuai dengan aslinya sertifikat mengikuti workshop yang diadakan IPPC untuk aplikasi ISPM#15 di Vancouver, Kanada pada 28 Februari s/d 04 Maret 2005.
22. Bukti T-22 Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Kepala Pusat Karantina Tumbuhan, Badan Karantina Pertanian Nomor : 3852.a/KT.430/L.3/8/09 tertanggal 28 Agustus 2009.
23. Bukti T-23 Fotokopi Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 291/Kpts/SR.330/5/2017 tentang Pemberian Nomor Pendaftaran Dan Izin Tetap Pestisida Untuk Ekspor.
24. Bukti T-24 Fotokopi sesuai dengan aslinya sertifikat No : 935/Kompes/2017 tentang Larutan 8 Dewa 400 EC.
25. Bukti T-25 Fotokopi sesuai dengan aslinya, nota pembelian sodium bicromite dari PT. Alam Kimindo Semesta Jakarta tanggal 28 Oktober 2017.
26. Bukti T-26 Fotokopi sesuai dengan aslinya, nota pembelian citrus dari PT. Alam Kimindo Semesta Jakarta tanggal 11 November 2017.
27. Bukti T-27 Asli bahan kimia sodium bicromite.
28. Bukti T-28 Asli bahan kimia citrus.
29. Bukti T-29 Fotokopi sesuai dengan aslinya buku SNI 19-4782-2005 yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional tentang SNI Pallet Kayu.
30. Bukti T-30 Fotokopi sesuai dengan aslinya Dokumen Penjelasan Untuk ISPM 15 : 2009 (Peraturan Bahan Kemasan Kayu Dalam Perdagangan Internasional) ditulis oleh Tn. Shane Sela (penulis Utama), Tn. Thomas Schroeder, Tn. Matsui Mamoru dan Tn. Michael Ormsby di bawah naungan Sekretariat IPPC.
31. Bukti T-31 Print out e-status Kekayaan Intelektual permohonan paten W00200601370 tentang pendaftaran paten dengan judul Metoda Dan Peralatan Untuk Mengolah Kayu atau Produk Kayu yang statusnya dianggap ditarik kembali.
32. Bukti T-32 Fotokopi sesuai dengan aslinya, sertifikat FCL Semi Permanent Immunization Treatment Nomor JKT 1610/SPIT/KSJ/VI/2017.
33. Bukti T-33 Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Bupati Bogor

Hal. 87dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



Nomor 521.423/059/00004/DPMPTSP/2017 Dinas Kesehatan tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Usaha Pest Control Kepada PT. Karuna Sumber Jaya Di Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.

34. Bukti T-34 Fotokopi sesuai dengan aslinya, International Search Report International Application No. PCT/ID2011/000007.
35. Bukti T-35 Fotokopi sesuai dengan aslinya, surat dari Departemen Pertanian Badan Karantina Pertanian Nomor 3852.a/KT.430/L.3/8/09 tertanggal 28 Agustus 2009 perihal perlakuan senyawa larutan 8 deka yang ditanda tangani oleh Drs. Suwanda ZA., M.Sc.
36. Bukti T-36 Fotokopi sesuai dengan aslinya, surat dari Kementerian Pertanian Badan Karantina Pertanian Nomor 5.304a/KT.240/L.3/11/2010 tertanggal 29 Nopember 2010 perihal Penggunaan perlakuan terhadap kayu/kemasan kayu yang di tanda tangani oleh Drs. Suwanda MSc.

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat juga mengajukan alat bukti 1 (satu) orang saksi bernama **IR. PASLIN SIHITE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Departemen Hukum dan HAM RI, Direktorat Intelektual, bagian pemeriksa Paten ;
- Bahwa benar saksi dahulu yang memeriksa Paten milik Tergugat ini ;
- Bahwa prosedur untuk mendapatkan sertifikat Paten adalah : pertama pemohon mendaftarkan di loket, lalu masuk ke bagian subdit pemeriksaan administrasi, setelah itu masuk ke bagian publikasi dan akan diumumkan selama 6 bulan, setelah 6 bulan lalu masuk ke bagian pemeriksaan dan disini tempat saksi bertugas, setelah itu akan mendapatkan sertifikat ;
- Bahwa dalam pemeriksaan substantif untuk menentukan diterima atau ditolak ada 3 (tiga) syarat, pertama harus baru, kedua memenuhi inventif step, ketiga dapat diterapkan dalam industri ;
- Bahwa maksud baru adalah ketika kita mencari pembanding yang berhubungan dengan invensi yang diusulkan, ternyata tidak sama maka **invensi paten yang diusulkan** tersebut dikatakan BARU ;
- Bahwa yang dikatakan **inventif step** adalah **apabila invensi itu tidak terduga sebelumnya** ;
- Bahwa yang dikatakan **dapat diterapkan dalam industri** maksudnya adalah **invensi yang diusulkan tersebut dapat dibuat** ;

Hal. 88dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



- Sistem pemeriksaan terhadap kebaruan di Ditjen Paten adalah sebagai berikut :
 - a. Invensi dibaca, bila sudah jelas baru dicarikan pembanding, pembanding ini yang dicari adalah metode sebelumnya yang berhubungan dengan klaim yang berhunungan dengan paten itu ;
 - b. Cara mencari pembanding ini dengan cara menelusuri seluruh kantor paten yang ada di seluruh dunia, ketika kita dapat dokumen yang berhunungan dengan ini lalu kita baca, dan bila ada yang sama berarti invensi pemohon ini tidak baru lalu kita tolak, kalau tidak sama berarti invensi pemohon itu baru lalu langsung kita beri (terima) ;
 - c. kemudian yang bisa dipakai sebagai pembanding berikutnya adalah informasi teknologi yang sama dengan invensi pemohon dalam klaimnya, jadi kita tidak bisa memakai pembanding dari tulisan yang tidak terpublikasi. Bisa dipakai dari koran atau majalah, karena itu terpublikasi, kecuali dalam pameran misalnya siapa pelaksananya, tanggal berapa dilakukan, itu bisa dipakai sebagai pembanding ;
 - d. untuk mencari pembandingnya itu harus dipakai tanggal pendaftaran yang ada di Indonesia, karena di seluruh dunia mengenal *frist to file* (siapa yang pertama mendaftar), misal didaftar tanggal 1 Juli 2017, maka dicari pembanding sebelum tanggal tersebut ;
 - e. Bahwatanggal pendaftaran itulah kita dapat menentukan baru atau tidaknya invensi yang didaftarkan, bila pada tanggal tersebut atau sebelumnya ada pembanding yang sama dengan invensi yang didaftarkan maka berarti invensi yang didaftarkan itu tidak baru dan bila tidak sama berarti baru. Dan untuk paten Tergugat ini, dahulu saksi telah melakukan proses pembandingan tersebut, ternyata tidak ditemukan hal yang sama sebelumnya, maka berarti Paten Tergugat tersebut baru ;
- Bahwa buku yang bisa dipakai untuk pembanding adalah buku yang terpublikasi, siapa penerbitnya, kapan diterbitkan, dan kapan dipublikasikan. Dan buku tersebut informasinya harus persis sama dengan yang ada di dalam klaim pemohon yang bisa dijadikan pembanding, dan bila tidak sama maka tidak dapat dijadikan sebagai pembanding. Misal tentang pemanasan, maka secara detail harus disebutkan berapa suhunya, dan sebagainya ;
- Bahwa paten milik Tergugat ini juga sudah diperiksa secara internasional dan sudah diberikan paten di beberapa negara ;
- Dalam penelusuran internasional, bila ditemukan label/kode a berarti tidak ditemukan hal yang sama dengan invensinyatersebut dan berarti invensi tersebut baru, bila ditemukan kode y.a berarti invensinya tidak baru atau baru

Hal. 89dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



tapi tidak mempunyai langkah inventif, bila ditemukan kode xx berarti invensi itu tidak baru ;

- Bila dalam masa publikasi bila ada pihak yang keberatan, misalnya sudah pernah dilakukan sebelumnya (telah menjadi milik umum), maka informasinya tersebut harus dibuktikan secara tertulis misalnya tanggal berapa digunakan, bila produk sudah pernah dijual maka harus ada resi penjualannya tanggal berapa, jadi tidak cukup dengan pengakuan saja atau dari katanya-katanya saja;
- Bahwa proses menentukan kebaruan adalah dengan cara membandingkan dokumen invensi yang diajukan oleh pemohon dengan mencari pembandingnya, misalnya metode (proses) pembuatan sayur maka dicari metode (proses) pembuatan sayur, bila tidak ada ditemukan pembanding yang sama maka berarti baru ;
- Bahwa kalau Paten itu berupa paten proses (metode), maka klaim yang dilindungi adalah ***klaim yang berisi metode dari paten tersebut*** ;
- Bahwa suatu paten di dalam diskripsinya diterangkan latar belakang invensi, yakni “pemanasan menggunakan ukuran 56 derajat celsius selama 30 menit dianggap boros energi dan tidak ramah lingkungan, tetapi didalam klaimnya justru mengharuskan suhunya 600 derajat dan dipanaskan selama 7 hari”, maka menurut pendapat saksi *walau antara latar belakang invensi dengan isi klaim bertentangan tidak masalah*, karena **untuk pendaftaran paten yang dilihat dan diteliti adalah invensi yang tertuang di dalam klaimnya, bukan uraian latar belakang yang ada di dalam diskripsinya, dan diskripsi itu tidak terkait dengan klaim** ;
- Bahwa saksi dalam memeriksa permohonan paten milik Tergugat ini, ***invensinya hanya dibandingkan dengan dokumen saja dan tidak dibandingkan dengan kebiasaan yang telah dilakukan di lapangan*** ;
- Bahwa saksi selaku pemeriksa permohonan paten milik Tergugat ini **tidak** memeriksa masalah ***obat pengawet yang digunakan dalam paten ini***, sehingga tidak mengetahui bahwa bahan pengawetnya ada yang namanya “sodium bicromite” atau tidak ;
- Bahwa apabila ada bahan pengawet dalam paten Tergugat ini yang dilarang untuk digunakan di lapangan, ***maka paten tersebut dapat dihapuskan melalui pengadilan*** ;
- Bahwa waktu saksi memeriksa permohonan paten tergugat ini, dalam membandingkan invensinya saksi tidak membaca buku panduan yang dikeluarkan oleh BARANTAN seperti dalam bukti P-2 ini ;

Hal. 90dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



- Bahwa apabila ada suatu peraturan misalnya tentang ekspor kayu harus memenuhi ketentuan pengawetan, dan proses pengawetannya juga diatur, maka boleh saja seseorang diberi paten tentang proses pengawetan yang mirip dengan peraturan tersebut asalkan dalam paten tersebut "**ada proses yang spesifik**", karena di dalam peraturan tersebut tidak diatur secara spesifik ;
- Bahwa proses yang spesifik yang saksi temui dalam invensi Paten Tergugat ini adalah "**adanya penemuan ketentuan kadaluwarsa dalam obat pengawet yang digunakan untuk kayu**", biasanya yang ada adalah kadaluwarsa untuk makanan, sehingga menjadikan ramah lingkungan, dan "ketentuan pemanasan kayu yang diberi batas tertentu, jangka waktu tertentu", sedangkan dalam aturan dalam Buku Pedoman Barantan hanya disebutkan "pemanasan" saja tanpa ada ukuran dan jangka waktu pemanasannya ;
- Bahwa dua macam pembaharuan itulah yang saksi temukan dalam paten ini, sedangkan bila sebelumnya di masyarakat hal tersebut sudah dilakukan/diterapkan maka saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak memeriksa di lapangan, karena dalam memeriksa paten tidak diwajibkan untuk turun melihat praktek di masyarakat ;
- Bahwa klaim itu artinya adalah perlindungan yang dimintakan oleh pemilik paten, kalau satu paten berisi 10 klaim, berarti paten tersebut berisi 10 macam hal yang dilindungi ;
- Bahwa kalau di dalam klaim nomor 1 ada proses berupa : pembersihan kayu, mengeringkan kayu, dan lain-lain, maka berarti setiap proses dalam klaim nomor 1 tersebut dilindungi oleh paten ;
- Bahwa menurut saksi selaku pelaku pemeriksa Paten, perbuatan "membersihkan kayu", "menghaluskan kayu" , "memanaskan kayu" yang tercantum dalam klaim nomor 1 paten Tergugat itu walaupun sudah dilakukan oleh moyang tetap saksi anggap baru, karena setiap klaim paten harus mengandung kebaruan ;
- Bahwa klaim nomor 6 dalam kaitannya dengan kata "DAPAT" maksudnya yang dilindungi oleh klaim nomor 6 ini adalah **hanya pallet saja**, walaupun ada kata "dapat" ;
- Bahwa klaim nomor 7 yang dilindungi adalah "**pemberian label (tanda)**" nomor pada pallet, yang menunjukkan kode tanggal pembuatan palet ;
- Bahwa klaim 8 maksudnya sama dengan klaim nomor 7 yaitu **pemberian label** hanya saja klaim nomor 8 ini menunjukkan nama perusahaan pembuat palet ;

Hal. 91dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



- Bahwa klaim nomor 9 maksudnya juga sama dengan klaim nomor 7 dan 8, yaitu yang dilindungi adalah **pemberian label** ;
- Bahwa klaim nomor 10 maksudnya sama yaitu yang dilindungi adalah **pemberian label**, hanya saja isinya tentang tanggal pemberian imunisasi dan tanggal kadaluwarsanya imunisasi tersebut ;
- Bahwa maksud klaim nomor 7 sampai nomor 10 adalah melindungi **"pencantuman atau pemberian label informasi"** yang ditulis di dalam kolom yang dilingkari, jadi apabila menulis informasi apapun di dalam kolom akan kena klaim ;
- Bahwa perbuatan-perbuatan seperti yang tercantum dalam masing-masing point dalam Klaim nomor 1 termasuk klaim yang dilindungi ;
- Bahwa klaim yang dilindungi pada paten milik Tergugat ini adalah klaim nomor 1 sampai 10 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi, Tergugat juga mengajukan alat bukti 1 (satu) orang ahli bernama **Prof. DR. H. Sulaiman Yusuf**, dibawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja di LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), bidang ahli adalah ahli pengendalian hama ;
- Bahwa pertama ahli pada tahun 2008 pernah diminta untuk melakukan penelitian oleh Tergugat, yakni meneliti larutan yang dibuat oleh Tergugat, apakah larutan tersebut tahan terhadap serangga yang digunakan untuk perlakuan terhadap kayu supaya awet dengan waktu ketahanan antara 1 sampai 2 bulan, kemudian ahli melakukan penelitian dimaksud, kemudian ahli coba kayu yang telah ahli beri larutan atau obat tersebut ternyata serangga tersebut mati, kemudian setelah dalam waktu satu bulan ke depan ahli mencoba lagi dengan serangga terhadap kayu yang telah diberi obat tersebut, dan ternyata setelah satu bulan ternyata serangga tidak banyak yang mati, maka menurut ahli tujuan penelitian tersebut berhasil, yakni yang diinginkan hanya untuk mengawetkan selama satu bulan saja atau semi permanen ;
- Bahwa kemudian kedua, setelah ahli membuat laporan, lalu Tergugat (Budi santoso) ini datang lagi kepada ahli menanyakan apakah larutan tersebut bisa masuk ke dalam kayu atau tidak, lalu ahli melakukan penelitian dengan metode yang ahli miliki, yaitu dengan cara kayu direndam ke dalam cairan tersebut dan ternyata larutan obat tersebut bisa masuk ke dalam kulit kayu ;
- Bahwa kemudian ketiga, Tergugat datang lagi kepada ahli menanyakan tentang toksikologinya, yaitu agar obat tersebut mati terhadap serangga tapi aman bagi manusia, lalu ahli bekerjasama dengan IPB bagian kedokteran

Hal. 92 dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



hewan, di sana (IPB) melakukan pengujian dengan menggunakan mamalia (binatang menyusui) yaitu berupa tikus putih, hasilnya di IPB ternyata Tikus tersebut setelah diberi minuman racun tersebut tidak mati, maka artinya secara oral telah aman terhadap mamalia ;

- Bahwa larutan obat yang diberikan oleh Tergugat untuk diuji tersebut benar ada menggunakan bahan-bahan senyawa berupa : Borix, Sodium Bicromite, senyawa tembaga, Asam Acetic, Citrus, tembakau, Cengkih, dan Cypermetrin;
- Bahwa pengawetan kayu adalah cara pengawetan perlakuan terhadap kayu dengan menggunakan bahan kimia agar kayu tersebut menjadi tahan lama, sehingga kayu tidak dirusak oleh serangga dalam waktu yang relatif lama ;
- Bahwa perbedaan perlakuan terhadap kayu yang diminta oleh Tergugat diteliti di tempat ahli dengan pengawetan terhadap kayu yang sudah ada sebelumnya adalah bahwa cara sebelumnya adalah pengawetan diberikan agar kayu tersebut menjadi awet tahan lama dalam waktu yang cukup lama, sedangkan pengawetan kayu yang diminta oleh tergugat ini adalah untuk jangka waktu yang hanya awet untuk selama waktu 1 (satu) bulan saja, karena kalau tahan terlalu lama untuk kayu pelet itu tidak boleh karena akan membahayakan terhadap lingkungan yang disebabkan oleh bahan kimia itu sendiri ;
- Bahwa obat pengawet Tergugat yang hanya dapat mengawetkan sampai watu 1 atau 2 bulan saja ini menyebabkan larutan obat tersebut ramah lingkungan karena bahan bakunya tidak menggunakan pengawet seperti biasa, akan tetapi menggunakan konsentrasi kepekatan yang lebih rendah dan tidak menggunakan peralatan untuk memasukkan larutan tersebut ke dalam kayu ;
- Bahwa ahli tidak tahu tentang isi paten milik Tergugat ini ;
- Bahwa ahli dalam kaitannya dengan Paten milik Tergugat ini adalah yang melakukan ***pengujian terhadap bahan atau obat yang dibuat oleh Tergugat yang diperlakukan terhadap serangga ;***
- Bahwa pada umumnya pengawetan dilakukan agar kayu bisa awet selama mungkin, namun Tergugat ini minta kepada ahli agar bahan obat yang dibuatnya itu hanya berlaku efektif untuk 1 (satu) bulan saja, maka hal ini merupakan suatu tantangan bagi ahli, karena seperti contohnya ingin membuat lem perekat dengan tujuan agar bisa melekat sekuat-kuatnya, lalu ternyata hasilnya hanya bisa melekat tetapi tidak maksimal, namun dapat digunakan untuk mengelem kertas yang mudah dilepas lagi, nah ini

Hal. 93dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



merupakan keberhasilan atau kegagalan, nah seperti ini menurut ahli bukan kegagalan tetapi merupakan penemuan baru ;

- Bahwa Tergugat minta kepada ahli untuk meneliti agar bahan obat pengawetnya itu hanya bertahan satu bulan saja, karena dahulu bahan pengawet yang residunya tinggal di kayu lama itu dilarang karena membahayakan ;
- Bahwa apakah pengawetan kayu yang tahan lama dilarang itu ahli tidak tahu apakah ada aturan larangannya atau tidak ;
- Bahwa jenis kayu yang ahli gunakan untuk melakukan penelitian obat dari tergugat terhadap kayu itu adalah jenis kayu kebon, ada kayu mangga, kayu durian, dan kayu karet (jenis kayu keras/hard wood) dan tidak melakukan untuk jenis kayu lunak (soft wood) ;
- Bahwa ahli mengatakan bahwa obat dari Tergugat yang ahli teliti itu ramah lingkungan, karena ahli hanya meneliti obat tersebut yang sudah berupa campuran dari beberapa senyawa kimia, sehingga ahli tidak tahu apakah bahan obat tersebut ada yang keras atau tidak ;
- Bahwa semua bahan kimia itu adalah berbahaya bagi manusia tetapi tergantung dosisnya ;
- Bahwa bahan kimia sodium bicromite atau bicromate tersebut apakah dilarang beredar atau tidak di Indonesia ahli tidak tahu ;
- Bahwa nama bahan-bahan obat yang sudah berupa larutan yang ahli terima dari Tergugat ini ada tulisannya (tertulis), atau bahan-bahan obat yang ahli terima berupa larutan tersebut oleh Tergugat disertakan tulisan nama-nama bahannya ;
- Bahwa kayu yang ahli teliti tersebut setelah satu bulan diberi obat, kemudian ahli alami ternyata masih ada tersisa residu obat tersebut di dalam kayu tetapi sudah mengalami penurunan, jadi dengan masih tersisa itulah yang menjadikan kayu bisa tahan lama ;
- Bahwa setelah satu bulan tersebut ahli mengetes kayu tersebut ahli coba kayu tersebut diberi serangga dan ternyata serangga itu tidak mati, sehingga tidak berbahaya bagi manusia ;
- Bahwa praktek ahli menguji kayu tersebut adalah dengan cara kayu dipotong-potong lalu diberi obat, selanjutnya diambilkan serangga disuruh makan kayu tersebut, serangga itu makan sedikit sedikit kemudian setelah 3 hari serangga itu mati ;
- Bahwa waktu ahli menerima bahan obat dari Tergugat untuk Ahli uji adalah disertai dengan tulisan nama-nama bahan obat yang akan diuji , dan dari

Hal. 94dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



bahan-bahan tersebut ada tertulis bahan yang namanya "**sodium bicromite**" ;

- Bahwa antara "bicromite" dengan "bicromate" itu berbeda unsurnya, kalau "bicromate" itu rumusnya $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ atau Cr_2O_7 , sedangkan "bicromite" itu rumusnya Cr_2O_4 atau CrO_2 ;
- Bahwa penelitian yang ahli lakukan tersebut juga ada efeknya terhadap jamur, yaitu bisa mengurangi masuknya jamur ke dalam kayu ;
- (Ditunjukkan bukti T-13, 14, dan 15) :
 - Bukti T-13, berupa daftar nama-nama kelompok peneliti dari Larutan Obat dari Tergugat, bahwa ahli membenarkan bahwa nama Tergugat "Budi Santoso" masuk sebagai daftar orang yang ikut melakukan penelitian ;
 - Bukti T-14, berupa penelitian Toksiologi yang dilakukan oleh IPB, dan IPB itu kerjasama dengan ahli, karena ahli tidak mempunyai alatnya untuk meneliti, sedangkan ahli sendiri tidak ikut meneliti tentang Uji Toksiologi dari bahan larutan milik Tergugat, namun IPB dianggap masuk sebagai bagian dari Tim milik Ahli ;
 - Bukti T-15, berupa hasil penelitian yang menerangkan bahwa *larutan milik Tergugat tersebut bisa masuk ke dalam kayu* ;
- Bahwa ahli adalah sebagai Tim Peneliti dari LIPI dan mempunyai anggota-anggota lainnya, sedangkan Tergugat ini bukan bekerja di LIPI tetapi karena sebagai pemberi bahannya untuk diteliti maka Tergugat ahli anggap sebagai Peneliti ;
- Bahwa cara memasukkan obat ke dalam kayu baik dengan cara pencelupan, pelaburan maupun penyemprotan itu efek masuknya obat ke dalam kayu itu sama saja ;
- Bahwa praktek menguji atau mengamati pengawetan terhadap kayu tersebut dipakai 5 (lima) potong kayu kecil-kecil, setiap kayu diberi bahan obat pengawet satu kali, kemudian diamati sampai satu bulan, cara mengamatinya selama satu minggu dilihat setiap hari dan selebihnya diamati seminggu sekali ;
- Bahwa menurut ahli, senyawa "**sodium bicromite**" itu sama dengan "**sodium bicromate**" atau rumusan kimianya sama, dan hanya beda kandungannya saja yaitu O2 dan O7 ;
- Bahwa ahli *tidak meneliti lama pencelupannya kayu tersebut ke dalam kolam larutan* ;
- Bahwa ahli tidak tahu tentang apa Larutan Delapan Dewa (L8D) itu ;

Hal. 95dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



- (Pertanyaan Ketua Majelis kepada Tergugat) : Bahwa Tergugat membenarkan bahwa larutan obat pengawet yang diberikan oleh Tergugat kepada ahli untuk diteliti tersebut adalah larutan yang diramu oleh Tergugat (Budi Santoso) yang kemudian oleh Tergugat diberi nama “LARUTAN 8 DEWA” (L 8 D) ;
- Bahwa seandainya salah satu bahan senyawa untuk membuat larutan obat yang diramu oleh Tergugat tidak dipakai atau bahannya dikurangi satu bahan saja, maka Ahli tidak tahu apakah obat tersebut masih efektif untuk membunuh serangga dan jamur kayu atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang masing-masing terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya baik Para Penggugat maupun Tergugat menyatakan bahwa tidak ada hal-hal lain yang akan disampaikan dalam persidangan ini dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah termuat secara lengkap dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana dituangkan dalam surat gugatannya;

DALAM EKSEPSI :

I. Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan (*legitima persona standi in judicio*) .

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan, karena berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (2) UU No.13 Tahun 2016 tentang Paten disebutkan bahwa gugatan penghapusan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dan b diajukan oleh pihak ketiga, dan menurut penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah pihak yang memiliki kepentingan dengan paten yang digugat penghapusannya dan harus dibuktikan di Pengadilan Niaga, dan secara tegas penjelasan Pasal 132 ayat (2) UU No.13 Tahun 2016 mensyaratkan pihak ketiga tersebut harus membuktikan secara sendiri-sendiri kepentingan hukumnya, karena dalam penjelasan tersebut hanya disebutkan “**pihak ketiga**” bukan “**pihak-pihak ketiga**”, maka masing-masing pihak harus membuktikan kepentingannya ;

Hal. 96 dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



- Bahwa hak menggugat tersebut sesuai ketentuan Pasal 132 ayat (2) UU No.13 Tahun 2016 tentang paten, sesuai azas “No interest no action” yang artinya *hak menggugat baru dinyatakan ada*, jika ada kepentingan yang dirugikan, dan kepentingan para Penggugat tersebut harus berupa kerugian yang dialami secara langsung (*in jure in fact*) ;
- Bahwa kepentingan Para Penggugat haruslah dibuktikan di persidangan ;
- Bahwa oleh karena gugatan yang ditanda tangani oleh Kuasa hukum Para Penggugat tidak secara khusus mendalilkan kerugian yang dialami oleh para Penggugat secara real atas terbitnya Sertifikat Paten ID P0031670 milik Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk melakukan gugatan (*Legal Standing*) penghapusan Paten milik Tergugat ;

II. **Gugatan Penggugat kabur (*Obscur Libel*) :**

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ke-II ini dapat disimpulkan bahwa Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kabur karena :

1. Menggabungkan gugatan penghapusan paten 11 (sebelas) Perseroan Terbatas (PT) dan 6 (enam) Persekutuan Komanditer (CV) di dalam satu gugatan, tanpa menyebutkan Penggugat I dan lainnya, dan tidak secara rinci menjelaskan kepentingan hukum dan kerugian masing-masing PT dan CV tersebut, sedangkan antara masing-masing PT dan CV tersebut mempunyai Akta Pendirian dan Anggaran Dasar sendiri-sendiri sehingga kepentingan hukumnya masing-masing Penggugat adalah berbeda, dan antara Penggugat yang satu dengan yang lain tidak mempunyai hubungan hukum ;

Hal. 97 dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



2. Bahwa masing-masing Para Penggugat *memberikan kuasasecara* sendiri-sendiri kepada Advokat dari Kantor Hukum Admus Law Office untuk mengajukan gugatan penghapusan paten milik Tergugat, akan tetapi di dalam surat gugatannya kuasanya Kuasa Hukum Para Penggugat tidak secara rinci menyebutkan tentang kepentingan masing-masing Penggugat atas penghapusan Paten Tergugat ;
3. Bahwa di dalam surat kuasa Para Penggugat tidak disebutkan adanya pemberian kewenangan kepada Penerima kuasa untuk melakukan penggabungan subyek gugatan maupun penggabungan obyek perkara, sehingga gugatan Para Penggugat yang ditanda tangani oleh kuasa hukum Para Pengugat yang menggabungkan subyek perkara dan obyek perkara di dalam satu gugatan adalah melebihi kewenangan yang diberikan oleh pemberi kuasa, sehingga gugatan layak dinyatakan tidak dapat diterima ;
4. Bahwa penggabungan subyek perkara harus terdapat keterikatan yang nyata antara Penggugat satu dengan Penggugat yang lain, sedangkan faktanya Para Penggugat yang berupa PT dan CV yang masing-masing mempunyai Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Badan Hukum dan tidak terikat satu dengan yang lain, sehingga penggabungan subyek perkara dalam gugatan a

Hal. 98dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



- quo* menjadi tidak berdasar hukum, karena itu seharusnya Para Penggugat melakukan gugatan secara terpisah, atau setidaknya masing-masing Penggugat menjelaskan kepentingan hukumnya dengan Paten milik Tergugat;
5. Bahwa oleh karena di dalam gugatan *a quo* Kuasa Hukum Para Penggugat mencampur adukkan kepentingan hukum Para Penggugat yang berbeda-beda di dalam satu gugatan menyebabkan gugatan dalam perkara *quo* tidak jelas dan mempersulit Tergugat untuk menjawab dan mempertahankan hak-haknya, karena tidak jelas siapa Para Penggugat dan apa kepentingan hukumnya terhadap paten milik Tergugat ;
 6. Bahwa kuasa hukum Para Penggugat tidak secara rinci menyebutkan sebab dan akibat antara kerugian yang diderita oleh Para Penggugat yang disebabkan oleh terbitnya Sertifikat Paten milik Tergugat, sehingga menyebabkan gugatan *a quo* kabur ;
 7. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2017 Kuasa Hukum Penggugat PT Yasa Bali Sujati dan Kuasa Hukum CV Riksa Persada telah mencabut gugatannya, maka pencabutan gugatan (oleh kedua Penggugat tersebut) adalah bukan merupakan perubahan gugatan yang diperkenankan maka seharusnya pencabutan tersebut mengakhiri proses perkara dan disertai penetapan pengadilan, oleh karena gugatan ini isinya campuran antara Penggugat yang masih melanjutkan gugatan dengan penggugat yang mencabut gugatannya, maka gugatan *a quo* adalah kabur (*obscuur libel*);
 8. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena tidak sejalan antara posita dan petitum, yakni di dalam posita Para Penggugat mendalilkan semua klaim dari klaim nomor 1 sampai dengan 10 tidak baru, tidak mengandung langkah inventif dan tidak dapat diterapkan dalam industry, namun di dalam petitum tidak dimohonkan penghapusannya terhadap klaim 3, 4 dan 5 ;
 9. Bahwa gugatan Para Penggugat yang menyatakan diri sebagai Pengusaha kayu kemasan yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Jasa Kemasan Kayu Indonesia (APJASKINDO) dan **mengatas namakan** kepentingan puluhan atau ratusan bahkan ribuan Pengusaha khususnya Pengrajin Kemasan Kayu di seluruh Indonesia, bahwa pernyataan diri Para Penggugat yang demikian adalah merupakan ciri-ciri gugatan class action, sehingga membuat gugatan penghapusan paten *a quokabur* ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan yang tidak sempurna, dan mohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

Hal. 99dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



Menimbang, bahwa selanjutnya atas kedua eksepsi Tergugat tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa **eksepsi angka I** pada pokoknya Tergugat mendalilkan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo*, karena sesuai ketentuan Pasal 132 ayat (2) UU No.13 Tahun 2016 berikut penjelasannya ditentukan bahwa gugatan penghapusan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b diajukan oleh pihak ketiga, yakni pihak yang memiliki kepentingan dengan paten yang digugat penghapusannya dan harus dibuktikan di pengadilan niaga. Bahwa Penjelasan Pasal 132 ayat (2) UU No.13 Tahun 2016 tersebut mensyaratkan pihak ketiga tersebut harus membuktikan sendiri-sendiri kepentingan hukumnya, maka masing-masing harus membuktikan kepentingannya terhadap penghapusan paten yang digugat ;

Bahwa ketentuan Pasal 132 ayat (2) UU No.13 Tahun 2016 berikut penjelasannya adalah sesuai dengan azas hukum "No interest no action" (hak menggugat baru dinyatakan ada jika ada kepentingan yang dirugikan), dan dengan tidak adanya kepentingan maka dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai wewenang yang dapat melakukan gugatan penghapusan Paten milik Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dalil eksepsi angka I ini, Tergugat menyatakan bahwa sesuai Pasal 132 ayat (2) UU No.13 Tahun 2016 berikut penjelasannya ditentukan bahwa masing-masing harus membuktikan kepentingannya terhadap penghapusan paten yang digugat, maka menurut Majelis dalil eksepsi Tergugat ini sudah masuk pokok perkara, dimana untuk mengetahui apakah Para Penggugat dalam mengajukan gugatan penghapusan paten ini mempunyai kepentingan atau tidak terlebih dahulu harus dibuktikan di persidangan ;

Menimbang, bahwa karena dalil atau alasan eksepsi angka I ini sudah masuk pokok perkara, maka eksepsi ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan eksepsi ke II ;

Menimbang, bahwa eksepsi pada angka II dipertimbangkan sesuai point angka yang telah dirangkum oleh Majelis tersebut di atas, sebagai berikut :

- **Angka 1** : Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat ini kabur, karena menggabungkan antara beberapa subyek hukum masing-masing berupa PT dan CV tersebut yang masing-masing mempunyai Akta Pendirian dan Anggaran Dasar sendiri-sendiri, sehingga kepentingan hukumnya masing-masing Penggugat adalah berbeda ;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa kepentingan hukum Para Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* berbeda adalah karena Tergugat mengartikan bahwa kepentingan yang digunakan untuk mengajukan

Hal. 100 dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



gugatan ini adalah kepentingan masing-masing Penggugat selaku PT dan CV yang tercantum dalam masing-masing Anggaran Dasar dan Akta Pendirian para Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat tersebut menurut Majelis **tidaklah beralasan**, karena kepentingan masing-masing PT dan CV yang ada di dalam Anggaran dasar dan Akta Pendiriannya itu adalah berisi kepentingan untuk mendirikan Perseroan atau perusahaan masing-masing penggugat dan bukan kepentingan yang digunakan untuk alasan pengajuan gugatan *a quo* ;

- **Angka 2** : Pada pokoknya eksepsi Tergugat dalam point angka 2 ini mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat kabur, karena di dalam surat gugatannya, Kuasa Hukum Para Penggugat tidak secara rinci menyebutkan tentang kepentingan masing-masing Penggugat atas penghapusan Paten Tergugat ;

Menimbang, bahwa tidak ada kewajiban untuk menguraikan kepentingan hukum dari masing-masing Penggugat, manakala gugatan tersebut terdiri dari beberapa subyek hukum yang mempunyai kepentingan yang sama, dengan demikian alasan eksepsi ini tidaklah berdasarkan hukum, oleh karenanya harus ditolak ;

- **Angka 3** : Bahwa dalam point angka 3 ini Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat kabur, karena antara Penggugat satu dengan Penggugat yang lainnya tidak ada keterkaitannya, dengan alasan karena masing-masing Penggugat berupa PT dan CV mempunyai Akta Pendirian dan Anggaran Dasar yang berbeda ;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi pada point angka 3 inipun tidaklah beralasan, karena yang dimaksud mempunyai "**kepentingan yang sama**" itu adalah kepentingan dalam hal mengajukan gugatan penghapusan Paten, bukan kepentingan atau tujuan dalam mendirikan perusahaan masing-masing para Penggugat yang berbentuk PT dan CV yang tercantum di dalam Anggaran Dasar dan atau Akta Pendirian perusahaan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil eksepsi dalam point angka 3 ini tidaklah beralasan hukum, oleh karenanya harus ditolak ;

- **Angka 4 dan 5**: Bahwa dalam point angka 4 dan 5 ini pada pokoknya isinya sama, yakni Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat kabur, karenadi dalam gugatan *a quo* Kuasa Hukum Para Penggugat mencampur adukkan kepentingan hukum Para Penggugat yang berbeda-beda di dalam satu gugatan,seharusnya Para Penggugat melakukan gugatan secara terpisah, atau setidaknya masing-masing Penggugat menjelaskan kepentingan hukumnya ;

Hal. 101 dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



Menimbang, bahwa dalil eksepsi pada point angka 4 dan 5 ini pada pokoknya adalah sama dan merupakan pengulangan dari dalil eksepsi pada point angka 3 di atas yakni berkisar mengenai kepentingan hukum Para Penggugat, dan eksepsi dalam point angka 3 telah ditolak oleh karenanya eksepsi pada point angka 4 dan 5 ini harus ditolak pula ;

- **Angka 6** : Bahwa dalam point angka 6 ini pada pokoknya Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat kabur, karena Para Penggugat tidak secara rinci menyebutkan sebab dan akibat antara kerugian yang diderita oleh Para Penggugat yang disebabkan oleh terbitnya Sertifikat Paten milik Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah diteliti gugatan Para Penggugat ini adalah mengenai tuntutan pembatalan/penghapusan Paten, sebagaimana terlihat dalam petitum nomor 5 gugatan Para Penggugat, dan bukan tuntutan ganti kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum, sehingga tidak diperlukan untuk menyebutkan kerugian secara rinci di dalam gugatan tersebut, bahwa dengan demikian eksepsi pada point angka 6 ini tidaklah beralasan dan oleh karenanya harus ditolak ;

- **Angka 7** : Bahwa dalam point angka 7 ini pada pokoknya Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat kabur, karena ada perbaikan gugatan dari kuasa para Penggugat yang disebabkan karena ada 2 (dua) penggugat yang mengundurkan diri, dan menurut Tergugat dengan adanya pengunduran diri sebagian dari penggugat itu menyebabkan gugatan harus dicabut, dan bukan diperbaiki, sehingga bila hanya dilakukan perbaikan saja akan menyebabkan gugatan *a quo* menjadi kabur;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pengunduran diri sebagian dari penggugat tidak diharuskan mencabut surat gugatan, akan tetapi cukup dilakukan perbaikan gugatan berkenaan dengan identitas para Penggugat saja tanpa merubah posita dan petitumnya ;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang dilarang adalah yang berkenaan dengan "Perubahan keadaan/fakta/peristiwa hukum yang menjadi pokok/dasar gugatan" yang termuat dalam uraian posita gugatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil eksepsi pada angka 7 tidak beralasan, oleh karenanya harus ditolak ;

- **Angka 8** : Bahwa dalam point angka 8 ini pada pokoknya Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat kabur, karena tidak sejalan antara posita dan petitum, yakni di dalam posita Para Penggugat mendalilkan semua klaim dari 1 sampai dengan 10 tidak baru, tidak mengandung langkah

Hal. 102 dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



inventif dan tidak dapat diterapkan dalam industry, namun di dalam petitum tidak dimohonkan penghapusannya terhadap klaim 3, 4 dan 5 ;

Menimbang, bahwa mengajukan tuntutan (petitum) yang jumlahnya lebih sedikit dari pada jumlah hal yang diuraikan dalam posita bukanlah hal yang tidak sejalan antara posita dengan petitum, dan yang dilarang oleh hukum adalah menuntut yang melebihi hal yang diuraikan/didalilkan di dalam posita gugatan ;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah klaim yang dituntut untuk dihapuskan, selain yang tersebut dalam nomor 2, 3, dan 4 ternyata secara tegas pada petitum nomor 5 Para Penggugat telah menuntut agar Paten milik Tergugat Nomor IDP0031670 atas nama PT Karuna Sumber Jaya dinyatakan batal/hapus, yang berarti secara implicit Para Penggugat juga telah menuntut pembatalan/penghapusan seluruh klaim yang ada di dalam Paten Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil eksepsi Tergugat pada angka 8 ini tidaklah beralasan dan harus ditolak ;

- **Angka 9** : Bahwa dalam point angka 9 ini pada pokoknya Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat kabur, karena Para Penggugat di dalam gugatannya menyatakan diri sebagai Pengusaha kayu kemasan yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Jasa Kemasan Kayu Indonesia (APJASKINDO) dan **mengatas namakan** kepentingan ribuan Pengusaha khususnya Pengrajin Kemasan Kayu di seluruh Indonesia, hal demikian adalah ciri-ciri gugatan class action, sehingga membuat gugatan penghapusan paten a quokabur ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti Surat Gugatan Para Penggugat, khususnya pada halaman 7, ternyata Para Penggugat hanya menerangkan bahwa dirinya adalah pengusaha kayu yang telah tergabung dalam (menjadi anggota) APJASKINDO, dan tidak memproklamkan diri mewakili kepentingan kelompok yang dapat dikategorikan gugatan Class action sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat, oleh karenanya dalil eksepsi Tergugat ini tidaklah berdasar dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh sub dalil eksepsi dalam eksepsi ke II ini ditolak karena tidak beralasan hukum, maka eksepsi kedua harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat ke I maupun ke II harus dinyatakan ditolak seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Hal. 103 dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara *a quo* adalah Para Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menyatakan batal/hapus Paten No.IDP0031670 dengan Judul Invensi “Metode Pengawetan Kayu Kemasan dengan Kontrol Kadaluwarsa” atas nama “PT. Karuna Sumber Jaya, dengan alasan baik dalam surat gugatan maupun dalam replik Para Penggugat dapat diformulasikan atau dirumuskan sebagai berikut:

- Bahwa proses pembuatan dan atau perlakuan pengawetan kayu kemasan khususnya kayu palet, yang terurai di dalam klaim-klaim Paten Tergugat No.ID P00031670 baik seluruhnya maupun sebagian **adalah bukan invensi yang baru** karena sudah pernah diungkapkan sebelumnya, **tidak mengandung langkah inventif** karena tidak ada unsur kebaruan, tidak spesifik, dan atau tidak mengandung teknologi baru yang tidak dapat diduga sebelumnya untuk memecahkan suatu permasalahan, serta **tidak dapat diterapkan dalam industri** karena bahan pengawet kayu kemasan yang digunakan tidak terdaftar pada komisi Pestisida Departemen Pertanian RI;
- Bahwa Paten milik Tergugat tidak patut diberikan paten karena bukan merupakan invensi yang baru yang mengandung kebaruan, namun setidaknya *hanya merupakan pengembangan dari ISPM 15* ;
- Bahwa langkah-langkah proses penanganan kayu kemasan yang akan diawetkan, yang dijabarkan dalam klaim-klaim Paten Tergugat adalah sama dengan *persyaratan perlakuan penanganan kayupalet yang akan dieksport* bagi perusahaan yang tergabung dalam APJASKINDO, dan perlakuan penanganan kayu dalam Paten Tergugat dimaksud sama dengan aturan yang ada dalam “Buku Pedoman Standar Mutu Pengusaha Palet” yang merujuk pada ketentuan Standard Phytosanitary Measure No.15 (ISPM 15) tentang Perraturan Kemasan Kayu dalam Perdagangan Internasional, yang sudah ada jauh sebelum Paten milik Terguat No. IDP0031670 ini didaftarkan ;
- Bahwa langkah-langkah proses pengawetan kayu kemasan pada Paten Nomor IDP0031670 milik Tergugat yang bukan merupakan invensi baru (tidak mengandung kebaruan) antara lain ialah :
 - a) Membersihkan/menghaluskan permukaan kayu kemasan dengan alat pembersih/penghalus permukaan kayu ;
 - b) Menurunkan kandungan air dari kayu kemasan yang telah dibersihkan (*pengeringan kayu*), melalui *pemanasan* dengan cara kayu dimasukkan ke dalam dapur pemanas (*oven*) bersuhu tinggi yaitu dengan suhu berkisar antara 650 sampai 700 derajat, dan suhu pada ruangan pengeringan antara 65 sampai 120 derajat secara terus menerus ;

Hal. 104 dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



- c) Merakit/membuat kemasan kayu sesuai dengan bentuk yang diinginkan/dipesan ;
- d) Memberikan imunitas pengawet kayu lewat pencelupan pada bak yang berisi campuran cairan bahan pengawet yang telah disediakan;
- e) Menurunkan kadar air (mengeringkan) kemasan kayu dengan cara meniriskan kemasan kayu yang telah dicelupkan dalam bak tersebut ;
- f) Memberikan simbol-simbol (metode pemberian tanda/cap/markings) pada kemasan kayu sebagai pengaman dari pemalsuan dan simbol tanggal kadaluwarsa sebelum dipasarkan ;
 - o Proses/langkah-langkah yang dipatenkan oleh Tergugat tersebut semuanya bukanlah merupakan langkah-langkah invensi (temuan baru)dari Tergugat, akan tetapi merupakan proses/langkah-langkahyang bersifat umum yang sudah lazim dilakukan oleh Para Pelaku Usaha pembuat kayu kemasan khususnya palet dan pembuat jasa kemasan kayu lainnya sejak lama sebelum Paten Tergugat ini didaftarkan ;

- Bahwa klaim 1 pada Paten No.IDP00031670 milik Tergugat adalah klaim yang mandiri, dan klaim-klaim selebihnya adalah merujuk pada klaim 1, oleh karena klaim sebagian atau seluruhnya tidak mengandung kebaruan, terlalu umum (tidak spesifik), pernah diungkap sebelumnya, serta tidak mengandung langkah inventif ;
- Bahwa Paten Tergugat *a quotidak dapat dipergunakan dan diterapkan dalam industri*, karena proses paten yang diberikan kepada Tergugat tersebut mengandung senyawa kimia yang tidak terdaftar, dan *pestisida* yang digunakan dalam rangkaian proses paten tersebut dilarang digunakan oleh peraturan perundangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat telah memberi jawaban yang pada pokoknya dapat diformulasikan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat yang mengatakan bahwa Paten milik Tergugat tidak patut diberikan, karena *bukan merupakan Invensi yang baru yang mengandung kebaruan*, namun hanya merupakan pengembangan dari ISPM#15, karena seluruh dokumen paten IDP0031670 milik Tergugat *telah diperiksa oleh* Pemeriksa Paten di Indonesia dan di International Searching Authority (ISA) dan dinyatakan *bahwa 10 klaim dari Paten milik Tergugat* tersebut telah memenuhi unsur *kebaruan, mempunyai langkah inventive, dan dapat diterapkan dalam industry* ;
- Bahwa dalil Para Penggugat yang mengatakan bahwa Paten milik tergugat tidak mengandung langkah inventif *adalah tidak benar*, karena Paten milik Tergugat *menurut para ahli di bidang Paten* (Pemeriksa paten) *di Kantor*

Hal. 105dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



paten : Indonesia, ISA, Australia, Amerika Serikat, Filipina, Jepang, dan Cina adalah merupakan invensi (penemuan yang baru) di bidang “*Teknologi Pengawetan kemasan Kayu ramah lingkungan*” yang mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri ;

- Bahwa tidak benar klaim 1 (satu) itu terpisah dengan klaim-klaim yang lain, karena klaim-klaim pada Paten Tergugat tersebut merupakan “**Satu kesatuan Invensi**” ;

- Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada huruf H yang mendalilkan bahwa Paten Tergugat tidak diproduksi, karena faktanya hingga saat ini Paten Tergugat masih dipergunakan dalam proses produksi pembuatan serta pengawetan kayu kemasan di Pabrik Milik Tergugat ;

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat buktinya, demikian juga pihak Tergugat juga telah mengajukan alat buktinya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, yang disengketakan adalah Para Penggugat mengajukan tuntutan pembatalan Paten milik Tergugat dengan nomor ID P0031670 berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) huruf a jo Pasal 130 huruf b UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pihak ketiga dalam perkara *aquo* adalah Para Penggugat, karena sebagaimana tertera dalam surat gugatannya Para Penggugat menerangkan *bahwa mereka Para Penggugat adalah Pengusaha Kayu Kemasan khususnya kemasan kayu Palet, yang dalam kegiatan usaha mereka adalah melakukan proses pembuatan dan pengawetan kayu kemasan dengan cara melakukan langkah-langkah seperti langkah-langkah atau proses yang tercantum di dalam klaim-klaim yang ada di dalam Paten Nomor IDP0031670 milik Tergugat, sehingga takut apabila dalam melakukan kegiatan usahanya dianggap melanggar klaim-klaim pada Paten No.ID P0031670 yang terdaftar atas nama Tergugatini;*

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi bernama Soewanto Alamsyah yang menerangkan di bawah sumpah, diperoleh fakta bahwa Penggugat bernama Ferry Sanjata, Direktur dari PT Bumi Mandiri Resources kepentingannya terganggu oleh Paten Tergugat ini, karena kebiasaan Ferry Sanjata yang sudah lama menjalankan perusahaannya yang telah melakukan proses pembuatan dan pengawetan kayu pallet tiba-tiba dijadikan tersangka oleh PPNS atas pengaduan dari Tergugat (Budi santoso) atas dengan tuduhan melanggar Paten milik Tergugat ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Para Penggugat yang khawatir bahwa dirinya akan dijadikan tersangka cukup beralasan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu telah terbukti bahwa Para Penggugat sebagai pihak ketiga yang mempunyai kepentingan ;

Hal. 106 dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab gugatan *a quo* yang diakui atau setidaknya tidak dibantah serta dari bukti-bukti terkait dari para pihak, telah terbukti hal-hal sebagai berikut, antara lain :

- Bahwa Tergugat PT. KARUNA SUMBER JAYA ini adalah Pemegang Paten dengan Judul Invensi "*Metoda Pengawetan Kayu Kemasan dengan Kontrol Kadaluwarsa*", dengan inventornya bernama : Budi Santoso, Nomor Paten ID P0031670, Tanggal Penerimaan 18 Pebruari 2009, Tanggal Pemberian Paten 04 September 2012, sebagaimana tertera dalam bukti P-1 ;
- Bahwa sebagaimana dalam bukti P-1 bahwa Sertifikat paten Nomor ID P0031670 atas nama Tergugat tertulis tanggal penerimaan 18 Pebruari 2009, dengan demikian hak eksklusif Tergugat atas Paten tersebut sejak tanggal 18 Pebruari 2009 dan berlaku hingga 20 (dua puluh) tahun, dan hingga saat ini masih mendapatkan hak eksklusif ;
- Bahwa Paten milik Tergugat Nomor ID P0031670 adalah yang menjadi obyek yang dituntut oleh Para Penggugat untuk dihapuskan ;
- Bahwa Paten milik Tergugat dalam perkara *a quo* adalah paten proses, sebagaimana keterangan Tergugat yang disampaikan dalam persidangan
- Bahwa Paten *a quo* berisi 10 klaim ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan invensi adalah suatu wujud nyata dari suatu ciptaan, yang mengandung makna dapat dibaca, didengar, atau dilihat sesuai dengan bentuk ciptaannya. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 huruf b UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang dimaksud dengan invensi adalah "*ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan atas produk atau proses yang sudah pernah ada sebelumnya*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **klaim** adalah *uraian secara jelas yang berisi inti invensi atau bagian dari invensi yang dimintakan perlindungan hukum*, dan tidak boleh berisi gambar atau grafik dan kata-kata yang difatnya meragukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena klaim itu harus berisi uraian tentang inti invensi atau bagian dari invensi, maka menurut Majelis klaim itu tidak boleh hanya berupa uraian yang hanya berisi informasi atas produk saja, tanpa mengandung pokok atau bagian dari invensi, karena uraian tindakan yang berisi informasi saja menurut Majelis merupakan hal yang sudah biasa dilakukan oleh umum atau para produsenterhadap produknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Paten Proses* adalah paten yang isi invensinya berupa "*metoda atau teknik atau cara bagaimana melakukan langkah-langkah untuk membuat atau memberi perlakuan suatu produk tertentu di bidang*

Hal. 107dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



teknologi”, dan bukan berisi langkah-langkah pemberian informasi saja tentang produk tersebut ;

Menimbang, bahwa 10 Klaim yang menjadi obyek permohonan untuk dihapuskan sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Paten Nomor IDP IDP0031670 dalam bukti P-1, tertulis lengkap sebagai berikut :

Klaim nomor 1, berbunyi sebagai berikut :

“Suatu metoda pengawetan kayu kemasan dengan kontrol kadaluwarsa yang meliputi langkah-langkah, sebagai berikut :

- Membersihkan/menghaluskan permukaan kayu kemasan dengan alat-alat pembersih/penghalus permukaan kayu kemasan ;
- Menurunkan kandungan kadar air dari kayu kemasan yang telah dibersihkan melalui pemanasan dalam dapur (*oven*) bersuhu tinggi ;
- Merakit/membuat kemasan kayu sesuai dengan bentuk yang diinginkan/diperlukan/dipesan ;
- Memberikan imunisasi bahan pengawet kayu lewat pencelupan pada kolam/bak yang berisi campuran cairan bahan pengawet yang terukur yang telah disediakan ;
- Menurunkan kadar air kemasan kayu dengan cara meniriskan bahan pengawet dari kemasan kayu yang telah dicelupkan dalam bak cairan pengawet tersebut ;
- Pemberian simbol-simbol pengaman pada kemasan kayu sebelum dikirim/dipasarkan.”

Klaim nomor 2, berbunyi sebagai berikut :

“Metoda pengawetan kayu kemasan dengan kontrol kadaluwarsa sesuai dengan klaim 1, dimana *suhu pengeringan* pada dapur (*oven*) pengeringan adalah berkisar antara 650 C sampai dengan 700 C, sementara suhu pada ruangan pengeringan diatur berkisar antara 65 C sampai 120 C, secara terus menerus” ;

Klaim nomor 3, berbunyi sebagai berikut :

“Metoda pengawetan kayu kemasan dengan kontrol kadaluwarsa sesuai dengan klaim 1, dimana *lama pengeringan* dalam ruangan pengeringan adalah berkisar antara 3 sampai 7 hari, secara terus menerus” ;

Klaim nomor 4, berbunyi sebagai berikut :

“Metoda pengawetan kayu kemasan dengan kontrol kadaluwarsa sesuai dengan klaim 1, dimana ***pemberian imunisasi*** dapat dilakukan dengan pencelupan, penyemprotan, pelaburan, perendaman, vakum tekan dan tekan isi” ;

Klaim nomor 5, berbunyi sebagai berikut :

“Metoda pengawetan kayu kemasan dengan kontrol kadaluwarsa sesuai dengan klaim 1, dimana pemberian imunisasi dengan *cara pencelupan* dilakukan dengan

Hal. 108 dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



mencelupkan kemasannya ke dalam kolam/bak pengawetan selama beberapa detik saja” ;

Klaim nomor 6, berbunyi sebagai berikut :

“Suatu produk kayu kemasan dengan kontrol kadaluwarsa sesuai dengan klaim 1, dimana kayu kemasan tersebut **dapat** berupa kemasan kayu palet” ;

Klaim nomor 7, berbunyi sebagai berikut :

“Produk kayu kemasan dengan kontrol kadaluwarsa sesuai dengan klaim 6, dimana kayu kemasan berupa bentuk pallet tersebut pada sisi kiri pallet *dibubuhi* beberapa angka (a) yang menunjukkan nomor seri (no urut pembuatan pallet tersebut) “ ;

Klaim nomor 8, berbunyi sebagai berikut :

“Produk kayu kemasan dengan kontrol kadaluwarsa sesuai dengan klaim 6, dimana pada bagian tengah pallet tersebut *dibubuhkan* suatu label pengaman (b), dimana label (b) tersebut berisi alamat perusahaan dan pesan-pesan penting yang berhubungan dengan pallet tersebut” ;

Klaim nomor 9, berbunyi sebagai berikut :

“Produk kayu kemasan dengan kontrol kadaluwarsa sesuai dengan klaim 6, dimana pada bagian sisi paling kanan *dibubuhkan* angka beberapa digit (c) untuk menunjukkan bulan dan tahun pembuatannya” ;

Klaim nomor 10, berbunyi sebagai berikut :

“Produk kayu kemasan dengan kontrol kadaluwarsa sesuai dengan klaim 6, dimana pada bagian atas tanda bulan dan tahun pembuatan tersebut *dilengkapi* dengan suatu kolom (d) yang memuat tanggal imonisasi dan tanggal kadaluwarsa dari kayu kemasan tersebut”.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah invensi yang kemudian dituangkan ke dalam klaim-kalimat Tergugat tersebut mempunyai nilai kebaruan, mempunyai langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri atau tidak, maka terlebih dahulu Majelis akan menilai dan mempertimbangkan apakah semua klaim dalam Paten Tergugat tersebut berisi **invensi** yang dapat dimintakan paten ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Paten milik Tergugat dalam perkara *a quo* adalah berupa Paten Proses, maka Paten Tergugat *a quo* invensinya adalah berupa metoda atau cara bagaimana melakukan langkah-langkah untuk melakukan tindakan pengawetan terhadap kayu palet ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis perhatikan seluruh klaim Paten *a quo*, ternyata klaim nomor 6 menurut Majelis hakim isinya hanya berupa pemberian informasi saja, yakni informasi yang menerangkan bahwa “*kayu kemasan yang dapat dilakukan pengawetan dapat berupa kayu palet*”, dan bukan berisi tindakan tertentu

Hal. 109 dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



untuk membuat atau menyelesaikan produknya, maka klaim nomor 6 tersebut bukanlah klaim yang mengandung invensi;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan klaim nomor, setelah Majelis meneliti klaim nomor 7, 8, 9, dan 10, ternyata klaim-klaim tersebut juga hanya berisi uraian tentang "**pemberian label atau marking yang berifat informatif sajaterhadap palet yang sudah dilakukan tindakan pengawetan**", sehingga tindakan yang diuraikan dalam klaim nomor 6, 7, 8, 9, dan 10 menurut Majelis tidak dapat dinilai sebagai invensi atau bagian dari invensi dari suatu paten proses;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Ahli di bidang Paten bernama **FX. SUYUD MARGONO**, yang berpendapat bahwa *pencantuman nomor, nama perusahaan, tanggal kadaluarsa, dan pesan-pesan penting adalah merupakan suatu pemberian tanda atau marking untuk pengidentifikasian suatu produk saja dan tidak bernilai sebagai bagian dari invensi, sehingga tidak boleh dimasukkan dalam klaim yang dipatenkan, sedangkan yang bisa dimasukkan ke dalam klaim adalah metode atau teknik pengontrolan mengenai kadaluarsa terhadap bahan pengawet kayu itu sendiri, karena metoda / teknik pengontrolan kadaluarsa adalah suatu invensi yang bisa dipatenkan, bukan "pemberian label atau marking yang isinya berupa informasi oleh suatu perusahaan atas hasil produksinya", karena pemberian informasi itu bukan merupakan suatu invensi* ;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Gugatannya, Para penggugat dalam uraian positanya antara lain mengemukakan dalil yang dapat dirumuskan sebagai berikut : bahwa klaim-klaim yang dilindungi dalam Paten No.ID P0031670 untuk proses pengawetan kayu pallet milik Tergugat ini berisi proses dan langkah-langkah yang sama dengan langkah-langkah cara perlakuan terhadap kemasan kayu yang tercantum dalam **Buku Pedoman Standard Mutu Perusahaan jasa Kemasan Kayu Pallet** yang diterbitkan oleh Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian, yang merujuk pada Ketentuan ISPM No.15 yang terbit pada Tahun 2005, serta langkah-langkah dalam klaim Paten Tergugat ini sudah lama dipraktekkan/dilakukan oleh para Pengusaha Kemasan Kayu sebelum Paten milik Tergugat *a quo* didaftarkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, para Penggugat telah mengajukan alat buktinya, sedangkan Tergugat untuk membantah dalil Para Penggugat juga telah mengajukan bukti-bukti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari Bukti P-2 berupa **Buku Pedoman Standard Mutu Perusahaan jasa Kemasan Kayu Pallet** yang diterbitkan oleh Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian, Terbit Tahun 2005, ternyata diketahui bahwa Badan Karantina Pertanian pada Tahun 2005 telah menyusun Buku Pedoman yang digunakan sebagai Pedoman Pengendalian/Perlakuan terhadap Mutu Kemasan

Hal. 110 dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



Kayu, dan pada halaman 61-62 terlihat gambar alur langkah proses perlakuan terhadap kemasan kayu, dimana proses tersebut antara lain berupa : Penerimaan bahan baku kemasan kayu, pembersihan kulit kayu, pemanasan kayu dalam Klin Dry, memonitor suhu dan kadar air, membuat/merakit kemasan kayu, pencegahan Reinvestasi OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan), pengeringan, dan pembubuhan logo ;

Menimbang, bahwa saksi Para Penggugat bernama **ARIF ZAKARIA, SSI**. dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dahulu saksi bekerja di bidang Pallet di PT Jasa Utama Mandiri dan saksi menjabat sebagai pimpinan, dan perusahaan saksi juga sebagai Provider di BARANTAN dengan No. ID 002 dan saksi mulai bekerja di PT Jasa Utama Mandiri tersebut sejak tahun 2004 sampai 2008 ;
- Bahwa perusahaan tempat saksi bekerja sejak tahun 2004 tersebut telah melakukan tindakan (proses pembuatan dan pengawetan kayu palet) seperti tindakan yang tertera di dalam Klaim-klaim pada Paten milik Tergugat yang isinya ada pada 10 klaim itu ;
- Bahwa langkah-langkah pembuatan dan pengawetan palet di PT Jasa utama Mandiri adalah :
 - Pertama-tama dilakukan langkah pemilihan atau penyortiran kayu bahan yang akan digunakan untuk dipilih bagian yang baik ;
 - Kemudian Langkah berikutnya adalah melakukan pengeringan kayu dengan cara dimasukkan ke dalam dapur pengeringan (oven);
 - Bahwa lama pengeringan yang pernah saksi lakukan adalah sama dengan lama pengeringan dalam klaim nomor 3 yaitu antara 3 sampai 7 hari dan kadang lebih tergantung jenis kayunya ;
 - Kemudian langkah berikutnya adalah pembentukan jenis palet yang disesuaikan dengan permintaan customer ;
 - Bahwa selanjutnya melakukan "pemberian imunisasi (pemberian obat pengawet kayu)" dengan menggunakan larutan pestisida, seperti yang diatur dalam klaim nomor 4 Paten milik Tergugat ini, adapun cara pemberiannya dilakukan adalah dengan cara "**pencelupan**", seperti yang diatur dalam klaim nomor 5 Paten Tergugat ini ;
- Bahwa di perusahaan saksi bekerja juga telah melakukan pekerjaan "*pembentukan kayu kemasan menjadi pallet*" seperti yang dimaksud oleh klaim nomor 6 Paten milik Tergugat ini ;
- Bahwa selanjutnya di PT Jasa Utama Mandiri perusahaan tempat saksi bekerja, saksi selaku pimpinan perusahaan juga telah melakukan pemberian tanda / logo/Marking pada pallet seperti yang dimaksud dalam Klaim nomor 7, 8, 9 dan

Hal. 111 dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



10 pada Paten milik Tergugat ini, dan pedoman untuk pemberian marking tersebut saksi peroleh dari BARANTAN seperti yang tercantum dalam bukti P-2;

- Bahwa saksi juga telah pernah melakukan pemberian tanda atau "Marking" yang berisi pemberian tanggal dilakukan imunisasi dan tanggal kadaluwarsa seperti yang dimaksud oleh Klaim nomor 10 Paten milik Tergugat, hal mana pengalaman yang saksi lakukan tersebut manakala karena ada perintaandari Customer ;

Menimbang, bahwa dalam kaitanya dengan Klaim Nomor 2, saksi ARIF ZAKARIA di persidangan juga menerangkan bahwa pengeringan kayu di Perusahaan tempat saksi bekerjasama antara tahun 2004-2008 adalah pengeringan dengan menggunakan tungku (boiler),dimana saksi juga melakukan pengukuran suhu pada tungku boiler tersebut sedangkan ukuran panasnya disesuaikan dengan bahan baku yang dikeringkan, bila yang dikeringkan adalah kayu yang memang memerlukan suhu yang diperlukan seperti dalam klaim nomor 2 tersebut maka akan diukur seperti demikian, dan saksi sejak dulu sudah menggunakan peralatan pengukuran yang canggih dengan menggunakan alat ukur metode *infra red* yang ditembakkan ke arah tungkunya, dan disitu sudah terlihat berapa suhunya ;

Menimbang, bahwa saksi Para Penggugat bernama **HARYAWAN SULUNG**,di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2000 bekerja di PMA di Surabaya di Perusahaan kayu PT. Sunjaya Cotting Perdana di bagian produksi, kemudian pada tahun 2000 saksi mendirikan usaha sendiri yaitu sebagai pengusaha pembuat pallet di Lumajang ;
- Bahwa di perusahaan PT Sunjaya saksi pernah ditraining cara melakukan pembersihan dan pemilihan kayu yang akan dijadikan bahan kemasan kayu palet seperti yang ada dalam klaim nomor 1 Paten milik Tergugat ini;
- Bahwa di PT Sunjaya saksi juga melakukan **pengeringan kayu** yang prosesnya juga dimasukkan ke dalam oven (boiler) dan kemudian dimasukkan ke dalam ruangan pengeringan seperti yang dimaksud oleh **klaim nomor 2** Paten Tergugat ini, dan di **dalam oven** maupun **ruangan** juga dilakukan pengukuran suhunya akan tetapi saksi tidak memperhatikan berapa derajat pemanasan itu diukur ;
- Bahwa lama pengeringan kayu yang ada di PT Sunjaya dahulu juga dilakukan pengeringan seperti yang dimaksud oleh **klaim nomor 3** milik Tergugat ini, hanya saja lama pengeringannya dilakukan antara 3 sampai 12 hari bahkan bisa lebih tergantung ketebalan kayu yang dikeringkan ;
- Bahwa di perusahaan tempat saksi bekerja tersebut juga dilakukan proses imunisasi seperti yang tercantum di dalam **klaim nomor 4** Paten milik

Hal. 112dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



Tergugat ini, dengan cara memakai vacum dan pencelupan, tergantung jenis kayunya ;

- Bahwa mengenai lama waktu pencelupan seperti yang tercantum dalam **klaim nomor 5** Paten milik Tergugat adalah hanya beberapa detik saja, sedangkan di tempat saksi bekerja tersebut lama waktu pencelupannya dilakukan sekitar 2 atau 3 menit, karena kalau hanya beberapa detik maka obat tidak akan dapat meresap lebih dalam;
- Bahwa setelah dilakukan imunisasi, PT Sunjaya juga melakukan proses pembentukan kayu seperti yang dimaksud oleh klaim nomor 6 Paten Tergugat ini dan bentuk yang dikerjakan adalah seperti bentuk yang dibutuhkan oleh konsumen ;
- Bahwa di Perusahaan tempat saksi bekerja tersebut setelah dibuat bentuk kayu kemasan menjadi bentuk yang dikehendaki atau yang dipesan, juga ada dilakukan pelebelan atau pemberian nomor pembuatan kayu yang telah dibentuk tersebut (bisa berbentuk pallet) seperti yang dimaksud oleh **Klaim nomor 7, 8 dan 9 ;**
- Bahwa di Perusahaan tempat saksi bekerja di PT Sunjaya tersebut, juga ada dilakukan pemberian label angka yang menunjukkan tanggal bulan dan tahun dilakukannya imunisasi pada kayu yang telah dibentuk tersebut seperti yang dimaksud oleh **Klaim nomor 10** Paten milik Tergugat ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi bernama INDRA, SURYADI, dan ELLY SUARDIANTI semuanya di persidangan di bawah sumpah juga memberi keterangan yang pada pokoknya mereka masing-masing sebagai Karyawan, pengusaha, dan pimpinan perusahaan, dalam memperlakukan kayu untuk dibuat pallet mereka sejak sekitar tahun 2000 telah melakukan semua langka-langkah seperti yang termuat di dalam klaim-klaim yang ada di dalam Sertipikat Paten Nomor ID P0031670 atas nama Tergugat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan ahli di atas, dan telah ternyata bahwa klaim nomor 6 sampai 10 pada Paten milik Tergugat *a quo* tidak bernilai invensi, serta isi dari 10 (sepuluh) klaim pada Sertifikat Paten Nomor ID P0031670 atas nama Tergugat tersebut terbukti termasuk bagian yang ada di dalam diagram alur kendali mutu kemasan kayu yang tertuang dalam **Buku Pedoman Registrasi Perusahaan Kemasan Kayu**(Dalam Rangka Pelaksanaan ISPM#15) pada halaman 61-62, yang terbit pada Bulan desember tahun 2005, sebagaimana terlihat dalam Bukti P-2 ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli SUPARNO SA, bahwa ahli adalah salah satu anggota Tim yang menyusun **Buku Pedoman Registrasi Perusahaan Kemasan Kayu (Bukti P-2)**, berpendapat bahwa semua isi klaim dalam

Hal. 113dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



Paten milik Tergugat a quo isinya sama dengan dan sudah tercakup di dalam Buku Pedoman Registrasi dalam bukti P-2 tersebut, dan mengenai *perlakuan suhu pengeringan diatur untuk suhu dapur/oven diatur antara 650 s/d 700 derajat celcius, dan untuk suhu ruangan diatur antara 65 sampai 120 derajat celcius, dan pengaturan suhu ruangan antara 65 sampai 120 derajat tidak disebutkan di dalam Buku Pedoman Barantan tersebut karena pengukuran seperti tertuang dalam klaim nomor 2 tersebut itu sudah umum biasa dilakukan* oleh para pengusaha, karena bila diukur kurang dari 65 derajat maka akan lama keringnya dan apabila diatur diatas 120 derajat maka kayunya akan hancur, sehingga perlakuan klaim nomor 2 ini merupakan *common practice* (hal yang sudah biasa dilakukan oleh umum) ;

Menimbang, bahwa buku Pedoman Registrasi Perusahaan Kemasan Kayu (Bukti P-2) ini merupakan Buku yang diterbitkan oleh Pusat Karantina Tumbuhan, Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian yang terbit pada Tahun 2005, dan Buku Pedoman Barantan dalam bukti P-2 ini menurut pendapat Ahli Paten bernama FX SUYUD MARGONO adalah bahan literature yang bisa sebagai bahan pembandingan yang dipakai oleh pemeriksa paten;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa jauh sebelum tahun 2009 sudah ada tindakan perlakuan terhadap kayu kemasan (*pallet*) yang serupa dengan langkah-langkah yang ada dalam Invensi yang termuat dalam klaim nomor 1 sampai dengan nomor 10 pada Sertifikat Paten Nomor ID atas nama Tergugat ini, yang dilakukan oleh beberapa Pengusaha Kayu Kemasan Palet di Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum tanggal diterimanya permohonan Paten Nomor ID P0031670 atas nama Tergugat ini, terbukti sudah ada langkah-langkah tindakan perlakuan terhadap kemas kayu yang serupa dengan langkah-langkah yang terkandung dalam seluruh klaim yang ada di dalam Sertifikat Paten Nomor ID P0031670 tersebut yang biasa dilakukan oleh pengusaha kemasan kayu, maka invensi yang ada dalam Paten Nomor ID P0031670 ini telah terbukti tidak mempunyai nilai kebaruan (*novelty*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena invensi yang tertulis di dalam klaim-klaim Paten Tergugat tidak memiliki kebaruan, maka invensi pada Paten Penggugat tersebut tidak memiliki kontribusi terhadap invensi terdahulu atau tidak memiliki Langkah Inventif ;

Menimbang, bahwa terbukti Paten Nomor ID P0031670 tidak mengandung invetif /kebaruan, makatuntutan pada petitum angka 2, 3, dan 4 beralasan dan oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa demikian pula oleh karena paten a quo adalah paten proses, yang berarti seluruh klaimnya adalah merupakan satu kesatuan, sedangkan

Hal. 114 dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



telah terbukti bahwa klaim nomor 1 sampai dengan 10 gugatan Penggugat tidak mempunyai kebaruan, maka petitum pada angka 5, 6 dan 7 cukup beralasan oleh karenanya dapat dikabulkan pula ;

Menimbang, bahwa andaikan Tergugat berpendapat bahwa Paten nomor ID P0031670 ini invensinya mempunyai nilai kebaruan dengan mendasarkan pada adanya penemuan bahan pengawet yang digunakan untuk melakukan proses pengawetan yang ramuannya tercantum dalam diskripsi Paten yakni Larutan 8 Dewa (L 8 D), maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa apabila maksud kebaruan invensi itu adalah adanya penggunaan Larutan 8 Dewa yang digunakan untuk proses pengawetan kayu, namun oleh karena di dalam klaim paten *a quo*, yakni pada klaim nomor 4 dan 5 tidak disebutkan/tertuang adanya **memberian imunisasi dengan menggunakan Larutan 8 Dewa dimaksud**, maka **penggunaan larutan 8 dewa** tersebut menurut Majelis tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk membandingkan atau menentukan kebaruan invensi, karena adanya kebaruan itu oleh Peneliti Paten sebagaimana diterangkan oleh saksi peneliti paten yang diajukan oleh Tergugat sendiri di persidangan bernama IR. PASLIN SIHITE menerangkan dibawah sumpah bahwa "*untuk pendaftaran paten, yang dilihat dan diteliti adalah invensi yang tertuang di dalam klaimnya, bukan uraian latar belakang yang ada di dalam diskripsinya, dan diskripsi itu tidak terkait dengan klaim*" ;

Menimbang, bahwa seandainya tetap dipaksakan bahwa kebaruan yang ada pada paten Nomor ID P0031670 ini adalah karena adanya penggunaan bahan pengawet Larutan 8 dewa, maka yang perlu dipermasalahkan selanjutnya adalah apakah larutan dimaksud bisa dibuat di Indonesia, mengingat di persidangan ahli bernama CARMAT yang bertugas di Bagian Pendaftaran Pestisida pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian RI, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan/pendapatnya bahwa memang Larutan 8 Dewa itu sekarang terdaftar di Komisi Pestisida, tetapi hanya boleh digunakan untuk ekspor, dahulu Larutan 8 Dewa ini digunakan sebagai formulasi terdaftar di Komisi Pestisida yang juga dapat di edarkan di Indonesia, namun sejak tahun 2016 *ijin edarnya sudah habis dan permohonan perpanjangannya ditolak oleh Komisi Pestisida*, karena tidak sesuai dengan hasil uji mutu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ahli bernama CARMAT menjelaskan bahwa setiap orang atau badan hukum yang menguasai pestisida yang dilarang peredarannya wajib memusnahkannya, dan barangsiapa yang tidak memusnahkan pestisida yang dilarang peredarannya akan dikenakan sanksi pidana dengan ancaman pidana 5 tahun penjara, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal dalam

Hal. 115 dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 41 jo Pasal 60 ayat (1) huruf h UU No.12 Tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman, seperti termuat dalam bukti P-54 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan pula bukti P-11 berupa Surat dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian kepada Kepala Pusat Perlindungan Varietas tanaman dan Perijinan, tertanggal 30 Juni 2016, dimana dalam surat tersebut terlampir Daftar Pestisida yang ditolak, dan terbukti Pestisida yang ditolak peredarannya tersebut antara lain adalah Larutan 8 Dewa 400 EC, karena berdasarkan Hasil Uji Mutu larutan tersebut tidak sesuai dengan yang didaftarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa walaupun seandainya yang dimaksud dengan Invensi dalam Paten Tergugat *a quomempunyai* kebaruan adalah karena adanya penggunaan Larutan 8 Dewa, maka oleh karena larutan tersebut sudah tidak diijinkan lagi peredarannya, maka invensi tersebut menjadi **tidak dapat digunakan dalam industry;**

Menimbang, bahwa pendapat Majelis tersebut juga didukung oleh keterangan saksi IR Paslin Sihite yang menerangkan bahwa apabila ada bahan pengawet dalam paten Tergugat ini yang dilarang untuk digunakan di lapangan, **maka paten tersebut dapat dihapuskan melalui pengadilan ;**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan dikabulkan maka petitum pada angka 1 dapat dikabulkan ;

Hal. 116dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



Mengingat akan Ketentuan Pasal-pasal 132 ayat 2 jo 132 ayat (1) huruf a jo Pasal 130 huruf b UU No.13 Tahun 2016 tentang Paten, ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Perdata, serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hapus Klaim 1 untuk seluruhnya pada Paten No. IDP0031670 tentang “Metoda Pengawetan Kayu Kemasan dengan Kontrol Kadaluwarsa” atas nama PT. Karuna Sumber jaya ;
3. Menyatakan hapus Klaim 2 pada Paten No. IDP0031670 tentang “Metoda Pengawetan Kayu Kemasan dengan Kontrol Kadaluwarsa” atas nama PT. Karuna Sumber jaya ;
4. Menyatakan hapus Klaim 7, 8, 9, dan 10 pada Paten No. IDP0031670 tentang “Metoda Pengawetan Kayu Kemasan dengan Kontrol Kadaluwarsa” atas nama PT. Karuna Sumber jaya ;
5. Menyatakan hapus Paten No. IDP0031670 dengan judul invensi “Metoda Pengawetan Kayu Kemasan dengan Kontrol Kadaluwarsa” atas nama PT. Karuna Sumber jaya ;
6. Memerintahkan Menteri cq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mencatat, mengumumkan dan melaksanakan Penghapusan Paten No. IDP0031670 dengan judul invensi “Metoda Pengawetan Kayu Kemasan dengan Kontrol Kadaluwarsa” atas nama PT. Karuna Sumber jaya ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.516.000,- (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018, yang terdiri dari **ABDUL KOHAR, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis, **TAFSIR SEMBIRING MELIALA, SH.,MH** dan **DESBENNERI SINAGA, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh **ENDANG PURWANINGSIH, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hal. 117 dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst



HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TAFSIR SEMBIRING MELIALA, SH.,MHum. ABDULKO HAR, SH.,MH.

DESBENNERI SINAGA, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ENDANG PURWANINGSIH, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Proses	Rp. 75.000,-
3. PNPB	Rp. 30.000,-
4. Panggilan	Rp. 1.400.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 1.516.000,-

Hal. 118dari Put.No.47/Pdt.Sus.Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)